

# **KOTA LAYAK ANAK DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUWAZANAH DAN MAQASHID ASY-SYARIAH**

## **DISERTASI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga  
(*Ahwal al-Syakhshiyah*)



Oleh:

**WAZNI**

**NIM: 32090522370**

**Promotor**

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**

**Co.Promotor**

**Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H. / 2023 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
كلية الدراسات العليا  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

## Lembaran Pengesahan

Nama : Wazni  
Nomor Induk Mahasiswa : 32090522370  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Kota Layak Anak Dalam Perspektif Fikih  
Muwazanah dan Maqashid Asy-Syariah

### Tim Penguji

**Prof. Dr. Hairunas, M. Ag**  
Ketua / Penguji I

**Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.**  
Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.**  
Penguji III

**Dr. Aslati, M.Ag.**  
Penguji IV

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Promotor / Penguji V

**Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA**  
Co-Promotor / Penguji VI

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.**  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 03 Juni 2023

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP

Disertasi yang berjudul "Kota Layak Anak dalam Perspektif Fikih *Muwazannah* dan *Maqashid Asy-Syariah*" yang ditulis oleh Sdri. Wazni NIM. 32090522370 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Ujian Tertutup pada tanggal 17 April 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### TIM PENGUJI

Ketua/Reviewer I/Promotor  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA




Tanggal: \_\_\_\_\_

Sekretaris/Reviewer II  
Dr. Hj. Zaitun, M.Ag




Tanggal: \_\_\_\_\_

Reviewer III  
Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA



Tanggal: \_\_\_\_\_

Co-Promotor/Reviewer IV  
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA




Tanggal: \_\_\_\_\_

Reviewer V  
Dr. Aslati, M.Ag



Tanggal: \_\_\_\_\_

Reviewer VI  
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag



Tanggal: \_\_\_\_\_

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI

Disertasi yang berjudul "Kota Layak Anak dalam Perspektif Fikih *Muwazannah* dan *Maqashid Asy-Syariah*" yang ditulis oleh Sdri. **Wazni** NIM. 32090522370 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji seminar hasil disertasi pada tanggal 11 Maret 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### TIM PENGUJI

Ketua/Reviewer I  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA



Tanggal:

Sekretaris/Reviewer II  
Dr. Aslati, M.Ag




Tanggal:

Promotor/Reviewer III  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA




Tanggal:

Co-Promotor/Reviewer IV  
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA



Tanggal:

Reviewer V  
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag



Tanggal:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul "Kota Layak Anak dalam Perspektif Fikih *Muwaznah* dan *Maqashid Asy-Syariah*" yang ditulis oleh:

Nama : Wazni  
NIM : 32090522370  
Program Studi: Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga


untuk diajukan dalam Sidang Ujian Terbuka Disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: Mei 2023  
Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 19611230 198903 1 002

Tanggal : Mei 2023  
Pembimbing II,



Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA  
NIP. 19740704 200604 1 003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)



Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19731103 200003 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Disertasi Saudari Wazni

Kepada Yth,  
**Direktur Progam Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru


Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudari:

Nama : Wazni  
NIM : 32090522370  
Program Studi: Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Kota Layak Anak dalam Perspektif Fikih  
*Muwazanah dan Maqashid Asy-Syariah.*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.  
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pekanbaru, Mei 2023  
Promotor,

  
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 19611230 198903 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Disertasi Saudari Wazni

Kepada Yth,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr, Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudari:

Nama : Wazni  
NIM : 32090522370  
Program Studi: Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Kota Layak Anak dalam Perspektif Fikih  
*Muwazanah dan Maqashid Asy-Syariah.*

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  
Wassalamualaikum Wr, Wb.

Pekanbaru, Mei 2023  
Co-Promotor,



Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA  
NIP. 19740704 200604 1 003

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wazni  
NIM : 32090522370  
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru, 11 November 1983  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **"KOTA LAYAK ANAK DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUWAZANAH DAN MAQASHID ASY-SYARIAH"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruhnya atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 Mei 2023  
Hormat saya,



**Wazni**  
NIM. 32090522370

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul **“Kota Layak Anak dalam Perspektif Fikih *Muwaznah* dan *Maqashid Asy-Syariah*“**. Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan ummat Baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli Wa Sallim ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad*.

Disertasi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ridha Allah SWT baik di dunia maupun di kehidupan setelahnya kepada:

1. Ayahanda Azwar Haji Syukur (Alm) dan Ibunda Anis Maidarli binti Munir Labai.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, MA selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Prof. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga.
9. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Doktor Hukum Keluarga.
10. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Promotor.
11. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku Co.Promotor.
12. Seluruh Guru Besar dan Dosen di lingkungan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh Staf, Karyawan, dan Karyawati di lingkungan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Seluruh civitas akademika di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau
15. Kedua mertua Bapak Suwardi (Alm) dan Ibu Gustiara. Suami Doni Saputra dan anak-anak Fadilah An Nisa Qurrata A'yun, Afifah Azzahra, Muhammad Irsyad Hasan dan Ar Rayyan Nur Hasan.
16. Saudara Kandung Wardina, Edwar, Azifal Khairi, Fadlah, Fadlan, SH, Rusdi, SH, MH, Ikhlas, dan Lailatul Isnaini. Tante Afriati, S.Pd dan Hj. Sulastri S.Pd. Paman Agus Mardi, S.AKA dan Khairuddin. Seluruh keponakan dan sepupu serta ipar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Teman sekelas di Lokal Hukum Keluarga B (Almi Jera, Nurhayati Zein, Ahmad Sayuti, Muhammad Jamil, Dendi Irawan, Zulfadli, Alfriandri Setiawan, Ade Fariz Fahrullah, Rozi Andrini, Riki Arnaldi, Syafi'i, Aferiadi Amidiarta, dan Ahmed Muzaffer).

18. Rektor Universitas Riau Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, SE, MM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Adlin, S.Sos, M.Si beserta seluruh kolega khususnya Prof. Dr. H. Ali Yusri, MS, Drs. H. Isril, MH, Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si, Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si, Dr. H. Khairul Anwar M.Si, Dr. H. Hasanuddin, M.Si, Drs. H. Ishak, M.Si, Drs. H. Raja Muhammad Amin, M.Si, Drs. Erman M, M.Si, Dr. Muchid, M.Phil, H. Sofyan Hadi, S.Sos, M.Si, Dr. Auradian Marta, S.IP, MA, Dr. Tito Handoko, S.IP, M.Si, Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP, Rury Febrina, S.IP, M.Si, Zulfa Harirah MS, S.IP, MA, Jumali, SE, Adrian Saheron, S.Sos (Alm), Sri Wahyuni, S.IP, Sri Wahyuni, S.Sos, Asiah Wasilah, S.IP, M.Si, Ben Hansel NZ, S.IP, MA, Fadhilatun Nisa', M.IP, dan Apri Madani, S.IP.

19. Semua pihak yang membantu yang tidak bisa disebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi perbaikan ke depannya.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, 11 Mei 2023

Wazni  
NIM. 32090522370

## DAFTAR ISI

	<b>KATA PENGANTAR</b>	i
	<b>DAFTAR ISI</b>	iv
	<b>DAFTAR TABEL</b>	vi
	<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vi
	<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	vii
	<b>ABSTRAK</b>	ix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Definisi Istilah	26
	C. Identifikasi Masalah	27
	D. Batasan Masalah	29
	E. Rumusan Masalah	30
	F. Tujuan Penelitian	31
	G. Manfaat Penelitian	31
	H. Sistematika Penulisan	32
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN TEORITIS</b>	34
	A. Kerangka Dalil	34
	B. Hukum Keluarga Islam	41
	C. Kota Layak Anak ( <i>Child Friendly City</i> )	48
	D. Teori <i>Muwazannah</i>	68
	E. Teori <i>Maqashid Asy-Syariah</i>	93
	F. Penelitian yang Relevan	113
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	120
	A. Jenis Penelitian	120
	B. Pendekatan Penelitian	121
	C. Sumber Data Penelitian	122
	D. Teknik Pengumpulan Data	125
	E. Teknik Analisis Data	125
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	127
	A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	127
	B. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kota Layak Anak	140
	C. Prestasi Kota Pekanbaru dalam Tugas Pengembangan Kota Layak Anak	151
	D. Urgensi Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Melalui Konsep Baru dengan Menambah Materi Kata “Keluarga”	156
	E. Anak dan Kekerasan dalam Keluarga	191
	F. Perlindungan Anak dalam Keluarga	198
	G. Anak dan Keluarga dalam Hukum Nasional	202

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Anak dan Keluarga dalam Hukum Internasional	213
I. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	223
J. Analisis Fikih <i>Muwazanah</i> dan <i>Maqashid Asy-Syariah</i> terhadap Kota Layak Anak	247
K. Hukum Pemerintahan	261
L. Konsep Fikih <i>Muwazanah</i> dan <i>Maqashid Asy-Syariah</i> dalam Pengujian Materi Kata “Keluarga“	298
M. Konsep Baru Peraturan Walikota Pekanbaru sebagai Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia	341
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	376
A. Simpulan	376
B. Saran	377
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	380

- Lampiran 1** Peraturan Perundangan-Undangan Terkait Anak dan Keluarga dalam Perspektif Fikih *Muwazanah* dan *Maqashid Syariah*
- Lampiran 2** Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 dalam Perspektif Fikih *Muwazanah* dan *Maqashid Syariah*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Daftar Peraturan Perundang-Undangan Memuat Perlindungan Hak Anak	40
Tabel 2.2	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Perlindungan Anak	42
Tabel 2.3	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Perlindungan Anak	42
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu yang Relevan	123
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020	138

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Data Kekerasan Kota Pekanbaru	4
Gambar 4.1	Lambang Kota Pekanbaru	137

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*Aguide to Arabic Tranliteration*), INIS fellow 1992.

**Konsonan**

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

**Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang =	Â	Misalnya	لَاقٍ	Menjadi	qâla
Vokal (i) Panjang	Î	Misalnya	لِإِي	Menjadi	qîla
Vokal (u) Panjang	Û	Misalnya	لِأُو	Menjadi	Dûna

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw”, dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	ﺀ	Misalnya	روح	menjadi khayrun

**Ta' Marbûthah**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya *تسردملا* menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحم يالله* menjadi *fi rahmatillâh*.

**D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al”, dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.



## ABSTRAK

### **Wazni (2023) : Kota Layak Anak dalam Perspektif Fikih *Muwazanah* dan *Maqashid Asy-Syariah***

Masyarakat yang baik merupakan modal dasar dari negara yang baik. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat suatu negara, tak lepas dari perhatian negara. Negara yang baik dimulai dari keluarga yang baik. Keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam perlindungan anak. Upaya perlindungan anak telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2. Anak belum sepenuhnya terproteksi dengan baik oleh negara, khususnya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Peristiwa-peristiwa berikut membuat miris. *Pertama*, 56 Siswa SMP Pekanbaru melakukan sayat tangan setelah mengonsumsi minuman berenergi karena terpengaruh konten media sosial pada tahun 2018. *Kedua*, data pada akhir 2022, sebanyak 17.000 anak putus sekolah, baik SD, SMP, dan SMA sederajat. *Ketiga*, 318 orang anak mengalami *stunting*. *Keempat*, data kekerasan anak yang dikeluarkan oleh DP3AM Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sebanyak 59 kasus, tahun 2018 sebanyak 70 kasus, tahun 2019 sebanyak 107 kasus, tahun 2020 sebanyak 61 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 143 kasus. *Kelima*, sejak Januari 2023 terdata 35 orang gelandangan di antaranya 8 orang anak jalanan, 4 anak terlantar, 4 orang penyandang disabilitas, 9 orang pengemis dan 10 orang gelandangan. Kota Pekanbaru berusaha mewujudkan Kota Layak Anak dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 dan diganti menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021. Namun kedua peraturan ini memberikan definisi yang sama tentang Kota Layak Anak. Posisi keluarga dalam peraturan ini dinilai urgen dan menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menggunakan *statute approach*. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer berupa literatur terkait fikih *muwazanah*, *maqashid asy-syariah*, dan peraturan perundang-undangan terkait. Data penelitian dapat juga dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Teknik analisis data terdiri dari deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif fikih *muwazanah* dan *maqashid asy-syariah* dapat dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai anak dan keluarga sejumlah 300 pasal dan/atau ayat dan pengujian Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 sejumlah 20 pasal/dan atau ayat. Perspektif fikih *muwazanah* dan *maqashid asy-syariah* tersebut menghasilkan dukungan terhadap penambahan materi berupa kata “Keluarga“. Dengan demikian, rekonstruksi hukum menjadi urgen untuk dilakukan. Definisi pada Ketentuan Umum dapat menjadi “Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak“

**Kata Kunci:** Kota Layak Anak, Fikih *Muwazanah*, *Maqashid Asy-Syariah*, Peraturan Walikota, Anak dan Keluarga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Wazni, (2023): A Child-Friendly City on the Perspective of *Fiqh Muwazannah* and *Maqashid Ash-Shariah***

A good society is the essential capital of a good state. Family, as the smallest unit of society, cannot be separated from the attention of the state. A good country starts with a good family. The family is the first and essential bastion of child protection. Child protection efforts have been demanded in the 1945 Constitution Article 28B paragraph 2. Children have not been fully protected properly by the state, especially the Regional Government of Pekanbaru City. The following incidents are sadly. First, 56 students of Junior High School injured their hands after consuming energy drinks because they were influenced by social media content in 2018. Second, data at the end of 2022, as many as 17,000 children dropped out of school, elementary, junior high and senior high school equivalents. Third, 318 children are stunted. Fourth, data on child abuse released by DP3AM Pekanbaru City in 2017 totaled 59 cases, in 2018 there were 70 cases, in 2019 there were 107 cases, in 2020 there were 61 cases, and in 2021 there were 143 cases. Fifth, since January 2023, 35 homeless people have been recorded, including 8 street children, 4 abandoned children, 4 people with disabilities, 9 beggars and 10 homeless people. Pekanbaru City was trying to realize Child-Friendly City by issuing Pekanbaru Mayor Regulation Number 33 of 2016 and the next Pekanbaru Mayor Regulation Number 111 of 2021. However, these two regulations provided similar definitions of a Child-Friendly City. The family position on these regulations was consideredly urgent; it was the focus of this research. It was a library research with a qualitative approach. The normative approach was conducting using a statute approach. The data sources consisted of primary data sources in the form of literature related to *Fiqh Muwazannah*, *Maqashid Ash-Shariah*, and related laws and regulations. The research data could also be divided into primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and non-legal materials. The data were analyzed by using description, comparison, evaluation and argumentation. The findings of this research showed that the *Fiqh Muwazannah* and *Maqashid Ash-Shariah* perspective could be conducted by reviewing laws and regulations regarding children and families in the number of 300 articles and/or paragraphs and testing the Mayor of Pekanbaru City Regulation Number 111 of 2021 in the number of 20 articles/and or paragraphs. The *Fiqh Muwazannah* and *Maqashid Ash-Shariah* perspectives provided the support for additional material in the form of the word "Family". Therefore, legal reconstruction becomes urgent to do. The definition in the General Provisions could be "Child-Friendly City, hereinafter abbreviated as KLA, was city that has a development system based on children's rights through the integration of commitments and resources from the government, families, communities and the business world that were planned in a comprehensive and sustainable manner in policies, programs and activities to ensure the fulfillment of children's rights.

**Keywords:** Child-Friendly City, *Fiqh Muwazannah*, *Maqashid Asy-Syariah*, Mayor Regulation, Children and Families

## ملخص

وازي، (2023): المدينة الملائمة للأطفال على رأي فقه الموازنة والمقاصيد الشرعية

المجتمع الجيد هو رأس المال الأساسي لبلد جيد. لا يمكن فصل الأسرة باعتبارها أصغر وحدة في المجتمع في بلد ما اهتمام الدولة. الدولة الطيبة تبدأ من عائلة جيدة. الأسرة هي الحصن الأول والأساسي في حماية الطفل. تم تكليف جهود حماية الطفل في المادة 28 ب من دستور عام 1945 ، الفقرة 2. لم يتم حماية الأطفال بشكل كامل من قبل الدولة، وخاصة الحكومة الإقليمية لمدينة بكنبارو. الأحداث التالية مخزنة. أولاً، قطع 56 طالبًا من مدرسة بكنبارو الإعدادية أيديهم بعد تناول مشروبات الطاقة لأنهم تأثروا بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2018. ثانيًا، البيانات في نهاية عام 2022، تسرب ما يصل إلى 17000 طفل من المدرسة، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. معادلات الثانوية. ثالثًا، يعاني 318 طفلاً من التقرم. رابعًا، بلغ إجمالي بيانات إساءة معاملة الأطفال الصادرة عن مدينة بكنبارو DP3AM في عام 2017 59 حالة، وفي عام 2018 كان هناك 70 حالة، وفي عام 2019 كان هناك 107 حالات، وفي عام 2020 كان هناك 61 حالة، وفي عام 2021 كان هناك 143 حالة. خامسًا: منذ يناير 2023، تم تسجيل 35 متشردًا، بينهم 8 أطفال شوارع، و 4 أطفال مهملين، و 4 أشخاص ذوي إعاقة، و 9 متسولين، و 10 مشردين. إن مدينة بكنبارو تبذل الجهد لتحقيق المدينة الملائمة للأطفال من خلال إخراج قرار رئيس مدينة بكنبارو في رقم الثالث والثلاثين سنة ألفين وستة عشر واستبدالها إلى قرار رئيس مدينة بكنبارو برقم المائة وأحد عشر سنة ألفين وواحد وعشرين بل يكون لهذين النظامين نفس التعريف عن معنى المدينة الملائمة للأطفال. ويكون دور الأسرة في هذا القرار ضروري حيث يتركز البحث عنه. هذا البحث مكتبي بالمدخل النوعي. والمدخل المعيارية المستخدم هو مدخل النظام الأساسي. ومصدر بيانات البحث الرئيسي مثل كتاب فقه الموازنة، والمقاصيد الشرعية، والقوانين المرتبطة بهذا النظام. وبيانات البحث تنقسم إلى مادية القانون الرئيسية والتابعة وبعد التابعة والمادية القانونية. ومن أساليب تحليل البيانات وصفي ومقارنة وتقويم وحجة. ونتيجة البحث دلت على أن إدعاء فقه الموازنة والمقاصيد الشرعية يتمكن القيام بالبحث عن نظام قوانين الأطفال والأسرة، وعدد جميع الفصول ثلاثمائة الفصول، والآية التي تقام باختبار نظام رئيس المدينة برقم المائة وأحد عشر سنة ألفين وواحد وعشرين عشرون آية. فيكون الإدعاء فقه الموازنة والمقاصيد الشرعية أنتج الدعم على إدخال المادة الإضافية بكلمة "الأسرة". وبالتالي ، يصبح إعادة النظر القانوني أمرًا ملحقًا. التعريف عن القاعدة الإجمالية لتكون المدينة ملائمة للأطفال مدينة لها نظام التبنية المتأسسة بحق الأطفال من خلال المتكامل الالتزامية ومورد الحكومة والأسرة والمجتمع والتجاريات المنظمة شاملة ومتواصلة والبرنامج والأنشطة التي تضمن توفير حق الأطفال.

الكلمات الرئيسية: المدينة الملائمة للأطفال، فقه الموازنة، المقاصيد الشرعية، نظام رئيس المدينة، الأطفال والأسرة

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Hukum memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa kedamaian dalam masyarakat, termasuk hukum terkait masalah keluarga. Keluarga-keluarga yang baik, makmur dan bahagia dapat terwujud apabila ikatan kekeluargaan dipelihara dengan ayat-ayat *ahkam* sehingga tersusunlah masyarakat yang baik<sup>1</sup>. Masyarakat yang baik merupakan modal dasar dari negara yang baik. Fazlur Rahman menyatakan bahwa negara dalam pandangan Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan masyarakat berdasarkan mandat dari masyarakat tersebut.

*“The State organization in Islam receives its mandate from the people, i.e., the Muslim Community, and is, therefore, necessarily democratic. The Islamic theory is that there exists a group of people which has accepted to implement the will of God as revealed in the Quran and whose model in history was created by the Prophet. By this acceptance such a group is constituted into a Muslim umma. The State is the organization to which this umma entrusts the task of executing its will. There is, therefore, no doubt that Islamic State obtains its warrant from the people”<sup>2</sup>.*

*Terjemahan: “Organisasi Negara dalam Islam menerima mandatnya dari rakyat, yaitu Komunitas Muslim, dan karena itu harus demokratis. Teori Islam adalah bahwa ada sekelompok orang yang telah menerima untuk melaksanakan kehendak Tuhan sebagaimana diwahyukan dalam Al-Qur'an dan yang modelnya dalam sejarah diciptakan oleh Nabi. Dengan penerimaan ini kelompok seperti itu dibentuk menjadi umat Islam. Negara adalah organisasi tempat umat ini mempercayakan tugas untuk melaksanakan kehendaknya. Oleh karena itu, tidak*

<sup>1</sup> Noel J. Coulson dalam M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*. (Jakarta: Penerbit Anzah, 2006), hlm. 330-331.

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, *The Islamic Concept of State*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam in Transision; Muslim Perspectives*, (New York-Oxford: Oxford University Press, 1982), hlm.261.

*diragukan lagi bahwa Negara Islam memperoleh jaminannya dari rakyat.*

Mandat dari masyarakat dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat yang memuat tujuan dari negara Indonesia<sup>3</sup>. Tujuan negara tersebut bukanlah hal yang mudah untuk direalisasikan, baik dari pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Walaupun demikian, usaha dan upaya maksimal terus dilakukan baik dari supra struktur politik maupun infra struktur politik. Dalam hal ini, keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat suatu negara, tak lepas dari perhatian negara. Realita di lapangan menunjukkan bahwa masih terlihat anak-anak yang menjadi gelandangan dan pengemis di beberapa persimpangan jalan lalu lintas. Mahyudin Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyatakan bahwa Dinas Sosial Pekanbaru kewalahan mengatasi gelandangan dan pengemis ini, namun usaha tetap dilakukan dengan perencanaan yang lebih baik ke depannya<sup>4</sup>.

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa tercatat 17.000 anak putus sekolah, baik SD, SMP, dan SMA sederajat di Kota Pekanbaru yang membuat Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Anak Tidak Sekolah (Pantas) Riau mendata ulang dan menyalurkan

<sup>3</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat berbunyi: Kemudian dari pada ini untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

<sup>4</sup> Tarmizi, I. "Dinsos Pekanbaru Kewalahan Atasi Gepeng". Koran Riau (17 November 2020), hlm. 8.

di sekolah baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dari 108 anak putus sekolah yang mendaftar, 10 anak telah disalurkan ke sekolah dengan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka Program Wajib Belajar 12 Tahun dari Gubernur Riau.<sup>5</sup> Pada awal Mei 2023, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dr. H. Abdul Jamal, M.Pd meyakini anak putus sekolah tidak banyak karena melibatkan banyak elemen dalam menyelesaikan masalah anak putus sekolah<sup>6</sup>. Banyak hal yang menjadi faktor anak putus sekolah, salah satu di antaranya ketersediaan gedung Sekolah Negeri.<sup>7</sup>

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menyerahkan 4 paket sembako kepada 4 keluarga melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting yang didampingi Kabid PAUD dan PNF, Kabid SD, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan Penyuluh KB serta tim stunting di kelurahan dan kecamatan pada hari Jumat 5 Mei 2023. Empat keluarga tersebut berdomisili di wilayah Kelurahan Bencah Lesung, Penayan Raya, Jadirejo dan Kecamatan Sukajadi.<sup>8</sup> Penurunan angka stunting merupakan program strategis nasional. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Zaini Rizaldy menyatakan bahwa data Posyandu pada akhir 2022 menunjukkan bahwa anak stunting berjumlah 318 orang. Pada bulan April 2023, telah menurun menjadi 115


<sup>5</sup> <https://www.cakaplah.com/berita/baca/94897/2023/01/31/17-ribu-anak-di-pekanbaru-putus-sekolah-besok-satgas-dan-ratusan-relawan-turun-ke-kelurahan#sthash.7XvVb5OT.qZ0sGXiu.dpbs> (31 Januari 2023).

<sup>6</sup> Data sementara saat ini sebanyak 30 an anak. Anak-anak yang berjualan di persimpangan lampu merah sebagian besar masih tetap bersekolah. Mereka berjualan sebagai pekerjaan sampingan yang dilakukan di luar jam sekolahnya <https://zonapekan.com/news/detail/4982/kadisdik-optimis-anak-putus-sekolah-di-pekanbaru--tak-banyak> (3 Mei 2023).

<sup>7</sup> Pj. Walikota Pekanbaru, Muflihun, S.STP, M.AP menyadari kurangnya gedung sekolah terutama SMP Negeri perlu segera dibenahi dengan harapan Kota Pekanbaru bebas anak putus sekolah <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pj-wali-kota-pekanbaru-dorong-upaya-cegah-anak-putus-sekolah> (3 Mei 2023)

<sup>8</sup> <https://disdikpku.org/berita/detail/program-bapak-asuh-anak-stunting-salurkan-paket-sembako> (5 Mei 2023)

ang. Selain itu, Program Bapak Asuh telah dibentuk yang terdiri dari 115 orang tua asuh yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Pekanbaru dan BUMN.<sup>9</sup>



Gambar 1.1 Data Kekerasan Kota Pekanbaru<sup>10</sup>

Unit Layanan Terpadu PPA Kota Pekanbaru mengeluarkan data kasus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

<sup>9</sup> <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/angka-anak-stunting-turun-drastis-di-pekanbaru-saat-ini> (11 April 2023)

<sup>10</sup> <https://dp3apm.pekanbaru.go.id/data-kekerasan-kota-pekanbaru/>

Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sebanyak 70 kasus pelanggaran, tahun 2018 sebanyak 57 pelanggaran dan pada tahun 2019 sebanyak 118 pelanggaran<sup>11</sup>. Selain itu, data pelayanan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru selama tahun 2017-2019 sebanyak 48 kasus kekerasan yang meningkat setiap tahunnya, dengan rincian tahun 2017 sebanyak 12 kasus kekerasan, tahun 2018 sebanyak 17 kasus kekerasan dan pada tahun 2019 sebanyak 19 kasus kekerasan<sup>12</sup>. Data kekerasan anak yang dikeluarkan oleh DP3AM Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sebanyak 59 kasus, tahun 2018 sebanyak 70 kasus, tahun 2019 sebanyak 107 kasus, tahun 2020 sebanyak 61 kasus, dan tahun 2021 sebanyak 143 kasus.<sup>13</sup> Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan kepada anak. Data menunjukkan bahwa kondisi ini semakin memburuk di masa pandemi COVID-19.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru melakukan patroli dan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis pada hari Selasa, 7 Februari 2023. Kepala Satpol PP, Zulfahmi Adrian mengamankan 14 orang dan sejumlah anak-anak, bahkan ada anak yang masih berseragam sekolah.<sup>14</sup> Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Idrus menyatakan bahwa sejak Januari 2023 terdapat 35 orang gelandangan di antaranya 8 orang anak jalanan, 4 anak terlantar, 4 orang penyandang disabilitas, 9 orang pengemis dan 10 orang gelandangan.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Ingrid Putri Pratiwi. *Collaborative Governance dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019*. Skripsi, Pekanbaru: Universitas Riau, 2021, hlm. 19.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>13</sup> Data DP3AM Kota Pekanbaru

<sup>14</sup> <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1434429-2023-02-07-eksploitasi-anak-satpol-pp-pekanbaru-amankan-14-gepeng-dan-badut-jalanan.html> (7 Februari 2023)

<sup>15</sup> <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dinas-sosial-mendata-puluhan-gepeng-sejak-januari-2023> (23 Februari 2023)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Satpol PP menjaring 6 pelajar SMP dan SMA dari sejumlah warnet. Mereka bolos sekolah pada hari Selasa, 2 Agustus 2022.<sup>16</sup> Pada tahun 2018, sebanyak 56 Siswa SMP Pekanbaru melakukan sayat tangan setelah mengonsumsi minuman berenergi karena terpengaruh konten media sosial.<sup>17</sup> Hal ini memberikan peringatan kepada orang tua untuk mengawasi dan mengetahui proses belajar anaknya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang saat ini dipimpin oleh Hasto Wardoyo menyusun rencana strategis 2020-2024 yang terdiri dari Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang disingkat Bangsa Kencana. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keluarga adalah: *Pertama*, belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara/pola pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; *Kedua*, tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian anggota masyarakat (generasi milenial dan generasi Z); *Ketiga*, kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga; *Keempat*, perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga; *Kelima*, masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia; *Keenam*, terbatasnya akses keluarga dan

<sup>16</sup> <https://riaukini.com/news/detail/1213/bolos-sekolah-satpol-pp-angkut-enam-pelajar-dari-warnet> (2 Agustus 2022)

<sup>17</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4238559/siswa-smp-yang-sayat-tangan-di-pekanbaru-sebanyak-56-orang> (2 Oktober 2018). Hal ini terulang kembali pada Maret 2023, kasus 52 siswa Bengkulu sayat tangan sendiri. Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengusulkan agar pemerintah membatasi penggunaan media sosial kepada para pelajar. Lihat <https://news.detik.com/berita/d-6615431/kasus-52-siswa-sayat-tangan-sendiri-legislator-usul-akses-medsos-dibatasi> (13 Maret 2023).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga; dan *Ketujuh*, masih terjadi disintegrasi Pembangunan Keluarga lintas sektor. Integrasi Pembangunan Keluarga lintas sektor dilakukan antara lain dengan: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.<sup>18</sup>

Program Bangga Kencana memerlukan dukungan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program di seluruh tingkatan wilayah. Dukungan tersebut antara lain untuk: kelembagaan program Bangga Kencana di Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip otonomi daerah; penyelenggaraan Program Bangga Kencana di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa; penguatan implementasi Bangga Kencana bagi tenaga lini lapangan.<sup>19</sup> Ketiga dukungan ini juga diharapkan hadir untuk Kota Pekanbaru melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada pertemuan tahunan *Commission on Population and Development* (CPD) sesi ke-56 dengan tema *Population, Education, and Sustainable Development* di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada 10-14 April 2023, BKKBN menyampaikan tiga hal utama di Indonesia. *Pertama*, tentang pertumbuhan penduduk yang ditarget

<sup>18</sup> Rencana Strategis BKKBN 2020-2024, hlm 12

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 1 persen per tahun.<sup>20</sup> *Kedua*, meningkatkan kualitas pendidikan bagi penduduk Indonesia.<sup>21</sup> *Ketiga*, tentang hasil dari pendidikan terkait persoalan dan upaya menurunkan prevalensi *stunting*. Untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas, kesehatan, gizi dan kesejahteraan peserta didik juga harus dijamin. Dengan pemahaman tersebut, Pemerintah Indonesia kini fokus pada upaya memerangi *stunting*.<sup>22</sup> Indonesia berkesempatan juga menyampaikan 3 hal yakni *pertama*, memastikan pembiayaan program Kependudukan, Pembangunan dan KB di Indonesia melalui dana aplikasi khusus (DAK); *kedua*, Advokasi dan Komunikasi perubahan perilaku melalui program KIE, Data sebagai *evidence-based*; dan *ketiga*, upaya Pemerintah RI untuk membangun satu *single data* (Satu Data Indonesia).<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Upaya untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk harus didukung dengan advokasi dan prakarsa pendidikan yang tepat, memadai, dan kuat. Kondisi laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1971 hingga 2022 menurun dari 2,3 menjadi 1,1. Penurunan tersebut telah membawa peningkatan yang signifikan terhadap taraf hidup masyarakat dan keluarga di Indonesia. Pada Mei 2022, Pemerintah Indonesia mencanangkan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Program Kampung KB adalah ujung tombak upaya untuk memastikan pemahaman yang lebih besar tentang pentingnya keluarga di tingkat lokal. "Tidak hanya untuk menurunkan angka fertilitas – program ini juga ditujukan untuk memastikan kesiapan masyarakat dalam membangun kehidupan keluarga yang bermakna. Kurang dari setahun sejak diluncurkan, kini lebih dari 22.000 desa di seluruh Indonesia telah mengikuti program ini. Indonesia berkomitmen di hadapan sidang CPD untuk mencapai tingkat pertumbuhan penduduk tahunan menjadi 1 persen per tahun, dan mempertahankan TFR sebesar 2,1 di tingkat nasional.

<sup>21</sup> Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mengalokasikan 20% APBN Indonesia untuk pendidikan, yang digunakan untuk Menjamin sarana dan prasarana untuk pendidikan berkualitas – dengan fokus khusus pada daerah terpencil dan pedesaan; Penguatan kapasitas guru, termasuk dalam pembelajaran digital; dan Transformasi digital dalam pembelajaran publik. Upaya tersebut bertujuan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pada 2022, di tengah pandemi COVID-19, angka penyelesaian sekolah terus meningkat di Indonesia. Hal ini terutama tercermin di sekolah dasar, di mana tingkat penyelesaian meningkat dari 96% pada tahun 2020 menjadi 97,8% pada 2022.

<sup>22</sup> Data menunjukkan hampir 30% anak Indonesia di bawah usia lima tahun menghadapi risiko *stunting*. Untuk itu berbagai strategi telah dilakukan. Antara lain peningkatan akses terhadap makanan bergizi serta kesadaran akan pentingnya pelayanan gizi dan pengasuhan anak. Hasilnya, pada tahun 2022, Indonesia berhasil menurunkan angka prevalensi *stunting* secara signifikan menjadi 21,6 persen dari 24,4 persen pada tahun sebelumnya.

<sup>23</sup> Lihat <https://www.bkkbn.go.id/berita-hadiri-pertemuan-tahunan-pbb-di-new-york-bkkbn-sampaikan-tiga-isu-utama-di-indonesia> (14 April 2023)

Fenomena lainnya yang dapat dilihat adalah cara berpikir anak yang sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Bila anak tersebut memiliki orang tua yang stabil dan berpendidikan, maka cara berpikir anak pun cenderung lebih baik dibandingkan bila anak memiliki orang tua yang tidak stabil dan tidak berpendidikan. Contohnya, anak dari orang tua yang tidak stabil dan tidak berpendidikan cenderung berpikiran bahwa pendidikan tidaklah penting. Bekerja dan membantu orang tua secara ekonomi dianggap sebagai kewajiban yang harus diembannya walaupun masih belum lulus Sekolah Dasar. Hal ini cenderung pada eksploitasi anak secara ekonomi oleh orang tua. Pada kasus lain, keluarga yang terpecah atau *broken home* juga cenderung mengakibatkan anak berpapak ke bapak orang dalam arti kata anak kehilangan pegangan atau panutan hidup. Anak dapat melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba, terlibat dalam pornografi dan pornoaksi, dan tindakan negatif dan kriminal lainnya<sup>24</sup>. Remaja masjid cenderung ditinggalkan dan banyak yang tidak aktif. Ide masjid ramah anak menjadi hal yang krusial untuk diterapkan. Karakter anak semakin lemah yang ditandai dengan idealisme yang semakin luntur. Permasalahan ini tentunya membutuhkan peranan pemimpin yang melayani rakyat dalam konsep *siyasah syar'iyah*<sup>25</sup> dalam bentuk *qanun (taqnin)* yang pertama kali dilakukan pada masa Dinasti Ustmaniyah. Pemerintah Indonesia pun sudah melakukannya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan (*regeling*), peraturan kebijakan (*beleidsregel*) dan surat keputusan (*beschiking*).

<sup>24</sup> Lihat Dani Ramdani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak; Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*. (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 2.

<sup>25</sup> Lihat Imam al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Penerjemah: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 33-34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan keluarga dibangun dengan pondasi perjanjian yang kokoh. Bahan-bahan bangunan keluarga yang kokoh tercermin antara lain dari terpenuhinya kewajiban dalam memperhatikan buah perkawinan (anak/keturunan) sejak masih dalam kandungan sampai masa dewasanya. Jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah pelaksanaan hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah terhadap ayah, ibu, suami dan istri, serta anak-anak. Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga menciptakan suasana aman, bahagia, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat bangsa<sup>26</sup>. Jadi, negara yang baik dimulai dari keluarga yang baik<sup>27</sup>. Keluarga memberikan kebiasaan-kebiasaan, keteladanan, kejujuran, ke-disiplinan, dan sejenisnya. Sehingga, suatu hal yang wajar, keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 1994), hlm 254-256.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 218. Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. “Umat besar” atau satu negara demikian pula halnya. Al-Quran menamakan satu komunitas sebagai *umat*, dan menamakan ibu yang melahirkan anak keturunan sebagai *umm*. Kedua kata tersebut diambil dari akar kata yang sama. Mengapa demikian? Agaknya karena ibu yang melahirkan itu dan yang di pundaknya terutama dibebankan pembinaan anak dan kehidupan rumah tangga merupakan tiang umat, tiang negara dan bangsa.

Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat dan kasih sayang. *Ghirah* (kecemburuan positif) dan sebagainya. Dari kehidupan keluarga, seorang ayah dan suami memperoleh dan memupuk sifat keberanian dan keuletan sikap dan upaya dalam rangka membela sanak keluarganya dan membahagiakan mereka pada saat hidupnya dan setelah kematiannya.

Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat. Selama pembangkit itu mampu menyalurkan arus yang kuat lagi sehat, selama itu pula masyarakat bangsa akan menjadi sehat dan kuat. Memang, keluarga mempunyai andil yang besar bagi bangun-runtuhnya suatu masyarakat. Walaupun harus diakui pula bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat mempengaruhi pula keadaan para keluarga.

Suatu keluarga –sebagaimana halnya suatu bangsa- tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kendali, dan disiplin yang tinggi. Kepincangan dalam menerapkan peraturan mengakibatkan kepincangan dalam kehidupan. Memimpin rumah tangga adalah satu tanggung jawab, demikian juga memimpin bangsa. “Setiap orang dari kamu adalah pemimpin dan masing-masing akan dituntut pertanggungjawabannya. (hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a).

<sup>28</sup> Abdullah Idi dan Hd, S, *Etika Pendidikan Keluarga: Sekolah dan Masyarakat*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm 218.

Kajian tentang keluarga tentunya tidak hanya terkait dengan suami dan istri. *Maqasid syari'ah* dari perkawinan adalah *hifdzul nasl* (menjaga keturunan). Ada anak-anak yang juga menjadi perhatian utama sebagai “*qurrah a'yun*” (buah hati yang menyejukkan) dan “*zinah hayah al-dunya*” (hiasan kehidupan di dunia). Keluarga memerlukan pengaturan dan keseimbangan dengan perhitungan yang tepat, yang lahir dari rasa cinta terhadap anak keturunan dan tanggung jawab terhadap generasi<sup>29</sup>. Selain itu, keluarga merupakan benteng pertama dan utama dalam perlindungan anak. Sebagaimana sang bapak mempunyai hak atas anaknya, maka sang anak pun mempunyai hak atas bapaknya<sup>30</sup>. Hal tersebut dapat dilihat dari Firman Allah SWT berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Terjemahan: Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>31</sup>

Setiap anggota keluarga menjadi *qurrata a'yun* (penyejuk mata, penyenang hati). Maksudnya adalah selalu melihat mereka taat kepada Allah. Anugerah ini ditambah dengan permohonan doa menjadikan anggota keluarga (termasuk anak tentunya) sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa, maksudnya pemimpin dalam kebaikan.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit*, hlm 256-257.

<sup>30</sup> Abdul Mun'im Ibrahim, *Mendidik Anak Perempuan*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)

<sup>31</sup> Q.S Al-Furqan ayat 74 Al Quran dan Terjemah Kemenag 2019.

<sup>32</sup> Lihat Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2*. Penerjemah: Bahrun Abubakar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm 298. Tafsir adalah seperangkat ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan, yang bersangkutan dengan al Quran dan isinya, berfungsi sebagai *mubayyin* (pember penjelasan), menjelaskan tentang arti dan kandungan al Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Tafsir merupakan salah satu dari ilmu syariat yang paling mulia dan paling tinggi karena bertujuan untuk berpegang pada tali Allah yang kuat dan meraih kebahagiaan

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahan: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya)<sup>33</sup> adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>34</sup>

Harta dan anak-anak dapat dijadikan sebagai perhiasan di dalam kehidupan dunia, namun amalan-amalan yang kekal dan shaleh seperti mengucapkan kalimat *Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwaata illa billahi* adalah lebih baik pahalanya dan menjadi dambaan manusia di sisi Allah.<sup>35</sup> Dengan demikian, diharapkan harta dan keluarga tidak menjadikan seorang hamba menjauh dari Allah.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahan: Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."<sup>36</sup>

hakiki. Lihat Khairunnas Jamal dan Mochammad Novendri, *Ushul dan Kaidah Tafsir Praktis*. (Jawa Timur: Dewa Publishing, 2022), hlm 4.

<sup>33</sup> Di antara contoh amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah melaksanakan rukun Islam dengan benar dan membaca tasbih, tahmid, dan zikir-zikir lainnya.

<sup>34</sup> Q.S. Al-Kahf ayat 46 Al Quran dan Terjemah Kemenag 2019.

<sup>35</sup> Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *op.cit*, hlm 20

<sup>36</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 286 Al Quran dan Terjemah Kemenag 2019.

Keluarga termasuk anak adalah amanah. Amanah ini ditunaikan sesuai dengan kemampuan. Namun, permohonan doa kepada Allah senantiasa dilakukan karena Allah adalah pemberi nikmat sekaligus pemberi beban. Beban berat yang diberikan Allah kepada orang sebelumnya, yaitu Bani Israil berupa bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat, dan mengorek tempat yang kena najis. Tugas-tugas dan cobaan-cobaan dalam kehidupan keluarga senantiasa ada, maka kemampuan, kemaafan, rahmat dan pertolongan Allah semoga senantiasa juga dilimpahkanNya.<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>38</sup>

Ayat ini mengandung ancaman bagi orang-orang mukmin dan anggota keluarganya supaya jangan murtad. Ayat ini juga merupakan ancaman pula bagi orang-orang munafik, yaitu orang yang mengaku beriman dengan lisannya, tetapi hati mereka masih kafir. Oleh karena itu, hendaklah selalu mengarahkan diri dan keluarga kepada jalan ketaatan kepada Allah.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Lihat al-Mahalli, *idem: Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*. Penerjemah: Bahrin Abubakar. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm 161-162.

<sup>38</sup> Q.S At-Tahrim ayat 6 Al Quran dan Terjemah Kemenag 2019.

<sup>39</sup> Al-Mahalli a, *op.cit*, hlm 1119.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ أُولَٰئِكَ سَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَفْعَلُ بِالْعَالَمِينَ

*Terjemahan: Kami telah mewasiatkan (kepada) manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.<sup>40</sup>*

Perintah berbuat baik antara lain berbakti kepada kedua ibu bapak. Perintah ini tidak berlaku apabila memaksa kepada perbuatan musyrik, yang tidak mempunyai pengetahuan untuk menyetujui dan menentangnya. Allah melarang mengikuti kedua orang tua dalam kemusyrikannya.<sup>41</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Anak merupakan amanah dan karunia Allah Swt yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) menyatakan definisi anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Undang-Undang<sup>42</sup> Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang

<sup>40</sup> Q.S Al-‘Ankabut ayat 8 Al Quran dan Terjemah Kemenag 2019.

<sup>41</sup> Al-Mahalli a, *op.cit*, hlm 422.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 3 menyatakan, “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan sebagai sarana yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa kepastian dan orang tidak mungkin mempersoalkan keadilan dalam ketidakteraturan<sup>43</sup>.

Upaya perlindungan anak telah diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>44</sup> -yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Terdapat 13 hak anak yang ditegaskan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

<sup>43</sup> Mudhafar Anzari, Syarifah Sharah Natasya, "Kota Layak Anak sebagai Perlindungan Kolektif dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh". *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi* Volume 8 Nomor 1 Tahun 2021, hlm 61-62.

<sup>44</sup> M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11-13.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua/wali.
3. Hak mengetahui orang tua.
4. Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak pendidikan dan pengajaran.
6. Hak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya.
7. Hak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, dan bergaul.
8. Hak memperoleh rehabilitasi dan bantuan sosial (bagi anak penyandang disabilitas).
9. Hak perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah.
10. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.
11. Hak dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik, perang, kerusuhan, kekerasan, dan kejahatan seksual.
12. Hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi.
13. Hak bantuan hukum.

Dunia layak anak merupakan komitmen global yang diikuti oleh Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan dari pusat di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kebijakan ini kemudian dikembangkan dan diserahkan kepada masing masing daerah dalam pemenuhan hak anak di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Kota Pekanbaru telah menyandang predikat Kota Layak Anak di Propinsi Riau yang penghargaannya telah diberikan pada tanggal 11 Agustus 2014. Predikat ini diraih dengan melibatkan instansi, masyarakat dan dunia usaha. Pada penerimaan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2018-2019, Pekanbaru telah mengalami peningkatan predikat dari Kelompok Madya menjadi Kelompok Nindya. Predikat Nindya ini masih bertahan hingga tahun 2022 ini. Predikat Nindya ini ditandai dengan adanya sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak. Penghargaan ini membuktikan kepedulian Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak anak. Kepedulian ini secara normatif telah dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota<sup>45</sup> Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Keberhasilan ini tidak menjadikan proses pemenuhan hak anak menjadi terhenti. Namun ada beberapa bagian yang perlu dievaluasi, di antaranya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 8 menyatakan, “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Kedua Pasal 8 point f menyatakan bahwa tugas pokok Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) adalah melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi, dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak. Peraturan ini mengalami perubahan menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dengan Bab VIII Gugus Tugas KLA Pasal 120 point c menyatakan bahwa tugas Gugus Tugas KLA adalah mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan sebelumnya, kajian dan analisis Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tersebut baik dari segi formulasi, implementasi, maupun evaluasi dinilai penting. Saat ini, legislasi yang ada belum mendukung usaha pemerintah dalam perlindungan anak, terutama dalam hal menjamin advokasi. Oleh karena itu, perubahan dianggap penting dengan menghasilkan *legal drafting*<sup>46</sup> yang semakin baik berupa Rancangan Peraturan Walikota, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Rancangan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang baru sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 berbunyi “Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan

<sup>46</sup> Lutfil Ansori. *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan*. (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak“. Selanjutnya, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 berbunyi “Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak“.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 point 10 menyatakan bahwa: Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Menimbang poin d: bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Selanjutnya pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Poin 3: Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 1 poin 2: Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Selanjutnya poin 4: Hak anak adaah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 1 poin 2: Hak anak adaah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Selanjutnya poin 3: Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 poin 4: Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum poin 1: Masyarakat adalah orang-perorangan, keluarga, komunitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha dan koperasi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, pusat studi wanita dan gender, media massa atau yang sejenis lainnya. Pasal 2: Tujuan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak untuk: a. mendorong Masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan Perlindungan Anak; b. menciptakan kondisi Masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan c. mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2: Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Poin 3: Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 1 poin 2: Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Selanjutnya poin 3: Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak. Pasal 2: Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan: a. Kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan b. Pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Pasal 9: (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh: a. orang perseorangan; b. lembaga Perlindungan Anak; c. lembaga kesejahteraan sosial; d. organisasi kemasyarakatan; dan e. lembaga pendidikan.

Menurut penulis, sangat disayangkan kebijakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru mengenai Kota Layak Anak di atas tidak mencantumkan institusi keluarga sebagai bagian dari integrasi tersebut. Dalam Islam –sebagai agama mayoritas penduduk di Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru) orang tua/keluarga adalah institusi terpenting dalam membentuk generasi dan keturunan yang baik serta jauh dari keburukan<sup>47</sup>.

Berdasarkan dua alasan di atas, belum terjaminnya advokasi dan ketidakhadiran institusi keluarga dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 membuat penulis menilai cukup penting mengeksplorasi urgensi legislasi dan advokasi serta relevansinya dengan institusi keluarga dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai latar belakang dalam penelitian ini.

### **Urgensi Legislasi dan Advokasi**

#### ***Aspek Filosofis***

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah kawin. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama,

<sup>47</sup> Abdullah Idi dan Safarina, *Etika*, hlm 138.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak.

Jaminan terhadap advokasi secara umum dapat dilihat dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 maupun Pasal 47 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 menyatakan bahwa Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri dari: (1) anak dalam situasi darurat, (2) anak yang berhadapan dengan hukum, (3) anak dalam situasi eksploitasi, dan (4) anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

#### *Aspek Yuridis*

Kekerasan dan diskriminasi terhadap anak telah terjadi sejak zaman dahulu. Tindakan negatif ini dapat ditemukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B) untuk membuat regulasi.

Fungsi legislasi ini dimanfaatkan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Pekanbaru berinisiatif mewujudkan pembangunan bidang anak, dengan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kota, Kecamatan, Kelurahan yang responsif terhadap kebutuhan anak. Kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.

### *Aspek Sosiologis*

Jaminan terpenuhinya hak anak sangat diperlukan. Upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha diharapkan mampu menjamin perlindungan anak tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020, Pekanbaru memiliki 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib. Seiring semakin banyaknya warga yang menetap di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan, termasuk persoalan pendataan anak dan perlindungan anak, sehingga kesejahteraan penduduk Kota Pekanbaru terjamin. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2022 mencapai 1.085.000 jiwa dengan penambahan sebanyak 11.000 jiwa dari tahun 2021.<sup>48</sup>

Pembangunan di bidang hak sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup yang secara langsung maupun

<sup>48</sup> <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/semester-i-2022-penduduk-pekanbaru-bertambah-ribu-jiwa>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak menjadi aspek dan ruang lingkup kebijakan kota layak anak ini. Selain itu, aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan Pembangunan Daerah adalah aspek yang tidak terpisahkan dalam kebijakan kota layak anak. Indikator pengembangan kota layak anak terdiri dari 31 indikator, namun terkait pemenuhan hak anak dalam klaster perlindungan khusus meliputi: (1) persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan, (2) persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), (3) adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak, dan (4) persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Indikator-indikator ini tertuang dalam peraturan selanjutnya berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Pasal 34. Indikator penyelenggaraan KLA ini diikuti selanjutnya oleh Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 84 sampai Pasal 91.

## B. Definisi Istilah

1. Peraturan Walikota Pekanbaru dalam penelitian ini adalah Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
2. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.

3. Perubahan dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan atau proses perubahan Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, baik karena kebutuhan publik maupun antisipasi kondisi di masa depan.

### C. Identifikasi Masalah

Penanganan masalah pengemis dan anak jalanan di persimpangan jalan yang ada di Kota Pekanbaru memiliki banyak masalah atau kendala, terutama dalam pembinaan yang dilakukan. Keterbatasan anggaran terlihat menjadi alasan klasik dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan ini. Namun, aspek advokasi juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Selama ini, pembinaan dilakukan dengan menyekolahkan mereka selama seminggu dengan memberikan wejangan atau ilmu seputar haramnya meminta-minta di jalanan dan beralih profesi pada yang lebih layak dan terhormat. Dinas Sosial mendatangkan instruktur berkompeten sebagai guru seperti rohaniawan psikologi, pakar hukum, dan lain-lain.

Pembinaan yang dilakukan selama seminggu dinilai belum efektif dalam mengurangi masalah pengemis dan anak jalanan yang bisa dikategorikan perlu mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana Pasal 91 tentang klaster perlindungan anak. Implementasi Pasal 120 huruf c yang menyatakan bahwa tugas Tugas KLA adalah mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Advokasi dalam rangka penyelenggaraan KLA harus dimaksimalkan. Advokasi tidak hanya terkait program dan kegiatan Kota Layak Anak, namun juga terkait hak-hak anak yang seharusnya terpenuhi oleh keluarga, sekolah maupun masyarakat. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi, tindakan advokasi dapat diberikan. Pengacara-pengacara yang peduli dan fokus pada perlindungan anak juga diharapkan terinventaris dengan baik. Hal ini diharapkan dapat memudahkan proses perlindungan anak tersebut.

Terkait pembayaran biaya advokasi, perlu pembicaraan serius oleh pemerintah. Kebijakan Kota Layak Anak ini memiliki sumber dana berasal dari anggaran SKPD/OPD terkait yang tergabung dalam Gugus KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah, berdasarkan Pasal 13 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016. Namun, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 54, pendanaan pengembangan Kota Layak Anak dibebankan kepada APBD setiap tahun dan dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Artinya, biaya advokasi perlindungan anak dapat dibebankan kepada APBD Kota Pekanbaru setiap tahunnya.

Perhatian pada aspek pemahaman (kognitif) juga diperlukan dalam mendukung advokasi dan perlindungan anak. Setiap yang berkepentingan dengan perlindungan anak sebaiknya dan seharusnya memahami konsep perlindungan anak dalam Islam. Islam adalah agama yang mayoritas di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Umat Islam merupakan kekuatan integrasi nasional dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dinamika kebangsaan mengedepankan peran Islam dan umat Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* dapat dilakukan dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami regulasi dan implementasi kebijakan Kota Layak Anak melalui perspektif fikih *muwaznah* dan *maqashid asy-syariah*. Pentingnya pemahaman tentang kehadiran institusi keluarga dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 pada akhirnya merupakan bagian dari pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia untuk menjaga anak sebagai generasi penerus bangsa dan amanah dari Allah Swt.

#### D. Batasan Masalah

Dalam kajian evaluasi implementasi, penting untuk mengetahui pada tingkatan mana suatu program atau kebijakan adalah efektif setelah diterapkan secara penuh. Tetapi menjawab pertanyaan ini pertama kali perlu mengetahui bagaimana dan pada tingkatan mana program atau kebijakan telah nyata-nyata diterapkan<sup>49</sup>. Anak dan keluarga sangat sulit dipisahkan. Anak pun ke depannya beranjak menjadi remaja dan belum sepenuhnya terlepas dari keluarga. Pada masa remaja, anak juga menghadapi permasalahan yang diklasifikasikan oleh Zakiah Darajat menjadi tiga<sup>50</sup>, yaitu: permasalahan masa depan, permasalahan bertalian dengan keluarga, dan permasalahan bertalian dengan moral dan agama. Kajian implementasi kebijakan perlindungan anak dinilai urgen untuk dilaksanakan yang selanjutnya diikuti oleh kajian evaluasi kebijakan perlindungan anak tersebut.

Legislasi dalam advokasi anak berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 120 huruf c diperlukan bukan hanya pada program dan kegiatan dari Kebijakan Kota Layak Anak. Pemberlakuan advokasi anak di lingkungan keluarga juga diperlukan. Keluarga merupakan tempat di mana anak

<sup>49</sup> Patton, Michael Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

<sup>50</sup> Zakiah Drajat dalam Abdullah Idi dan Safarina, *Etika*, hlm. 138.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kasuh, dipelihara, dididik. Pengaturan advokasi anak di lingkungan keluarga belum terlembagakan dalam peraturan walikota tersebut. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 10 berbunyi “Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak” menjadi urgen sebagai kajian awal dan fokus penelitian ini.

Perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 merupakan bagian dari pembaharuan hukum keluarga Islam. Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki hubungan yang erat. Oleh karena itu, metode pembaharuan hukum Islam dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Metode pembaharuan hukum keluarga Islam memiliki variasi yang beraneka ragam. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan pembahasan *maqashid asy-syariah* menjadi teori kontemporer. Fikih *muwazanah* merupakan bagian dari *teori maqashid asy-syariah* tersebut.

#### E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Kota Layak Anak dalam perspektif fikih *muwazanah* dan *maqashid asy-syariah*?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**G.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan umum adalah menemukan konsep baru dalam perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin

Tujuan khusus adalah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan, menganalisis kebijakan kota layak anak di Kota Pekanbaru.

Untuk menganalisis dan menguji Kota Layak Anak dalam perspektif fikih *muwazanah* dan *maqashid asy-syariah*.

**Manfaat Penelitian**

1. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di Bidang Hukum Keluarga tentang Kota Layak Anak dalam perspektif fikih *muwazanah* dan *maqashid asy-syariah*, sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Doktor (Dr.) UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman Hukum Keluarga.

Kajian ini diharapkan dapat direalisasikan dan dimanfaatkan menjadi *legal drafting* oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Lembaga Yudikatif serta

instansi terkait lainnya dalam merumuskan berbagai peraturan dan penerapan keadilan di Indonesia.

### Sistematika Penulisan

Penulisan Disertasi ini terdiri dari V (lima) Bab. Setiap Bab menguraikan beberapa penjelasan, di mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan secara umum latar belakang Kota Layak Anak dalam perspektif fikih *muwazanah* dan *maqashid asy-syariah* menarik untuk dikaji, menjelaskan identifikasi masalah, dan batasan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang dikaji, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II KERANGKA TEORITIS, menjelaskan kajian pustaka yang terdiri dari kerangka dalil, Hukum Keluarga Islam, Kota Layak Anak (*Child Friendly City*), Teori *Muwazanah* dan *Teori Maqashid Asy-Syariah*; menjelaskan penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, menjelaskan gambaran umum Kota Pekanbaru, peraturan perundang-undangan mengenai Kota Layak Anak, prestasi Kota Pekanbaru dalam tugas pengembangan Kota Layak Anak, urgensi pembaharuan hukum Keluarga Islam melalui konsep baru dengan menambah materi kata “Keluarga“, dan menganalisis gagasan pokok dari materi tersebut,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni: anak dan kekerasan dalam keluarga; perlindungan anak dalam keluarga; anak dan keluarga dalam hukum nasional; serta anak dan keluarga dalam hukum internasional. Selanjutnya, menganalisis hubungan hukum Islam dan hukum positif Indonesia; menganalisis fikih *muwazanah* dan *maqashid asy-syariah* terhadap Kota Layak Anak; hukum pemerintahan; konsep fikih *muwazanah* dan *maqashid asy-syariah* dalam pengujian materi kata “Keluarga”; dan konsep baru Peraturan Walikota Pekanbaru sebagai Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia.

BAB VI PENUTUP, berisi simpulan dan saran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### Kerangka Dalil

Kesempurnaan agama dan kemaslahatan serta kebahagiaan kehidupan dunia akhirat haruslah sesuai dengan kalam atau wahyu Allah atau Kitab Allah sebagai sumber hikmah dan sumber keutamaan.<sup>51</sup> Kajian kebijakan Kota Layak Anak menekankan pada aspek sosial kemasyarakatan sehingga berdasarkan coraknya tergolong pada *tafsir al-Adab al-Ijtima'i*, berdasarkan sumber penafsirannya tergolong *tafsir ar-Ray'i*. Namun ada juga yang mengelompokkan kepada *tafsir bil-Izdiwaj* (tafsir campuran) karena persentase *atsar* dan akal sebagai sumber penafsiran dilihatnya seimbang. Berdasarkan metodenya, termasuk pada metode *maudhu'i* (tematik), yaitu metode yang menjelaskan konsep al Quran tentang tema kebijakan Kota Layak Anak dengan cara menghimpun seluruh ayat al Quran yang membicarakan ayat tersebut.<sup>52</sup>

#### 1. Ayat-ayat Al Quran

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۗ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Terjemahan: Sungguh, pada kaum Saba' benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) "Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun."<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Khairunnas Jamal dan Mochammad Novendri, *loc. cit.*

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 5-8

<sup>53</sup> Q.S Saba' ayat 15 Al Quran dan Terjemah Kemenag 2019

*Baldatun thoyyibatun*, negeri yang baik (nyaman), di mana tidak ada tanah yang tandus, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat, tidak ada lalat pengisap darah, tidak ada kalajengking dan tidak ada ular. Seandainya ada orang asing lewat ke negeri itu dan pada bajunya terdapat kutu, maka kutu otomatis akan mati karena harum dan bersihnya udara Saba<sup>54</sup>. Kondisi ini menunjukkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat yang dikaruniakan Allah yang patut dimanfaatkan sebaik-baiknya dan disyukuri oleh Kerajaan Saba<sup>5</sup>, baik penguasa maupun rakyatnya. Indonesia dengan berbagai ciri khas dan keunikan yang dimiliki tentu mengharapkan negeri yang nyaman ini. Begitu juga dengan Kota Pekanbaru, baik pemerintah maupun masyarakat. Kondisi lingkungan yang bersih, kesehatan yang terjamin, ekonomi sejahtera, pendidikan dan keamanan yang senantiasa hadir. Kehidupan sosial masyarakat yang harmonis di antara keragaman yang dimiliki dan perlindungan sosial (termasuk perlindungan anak) yang terjamin.

Upaya dan langkah dalam mewujudkan negeri yang nyaman tentu bukanlah hal yang mudah. Benturan kepentingan di antara berbagai pihak karena keterbatasan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dapat memunculkan konflik. Konflik ini tentu memberikan dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, pengampunan dari Allah hendaknya senantiasa diharapkan. Benturan kepentingan antara anggota keluarga dalam memanfaatkan sumber daya yang ada baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga dapat memunculkan konflik keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kepada anak, penelantaran anak, pola asuh yang salah karena kurangnya pendidikan dan

<sup>54</sup> Al-Mahalli a, *op.cit*, hlm 550

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan emosional, keterbatasan ruang (*space*) untuk anak, adalah di antara konflik yang muncul. Pemerintah dapat melakukan penetrasi dalam kehidupan keluarga untuk menjamin perlindungan anak -walaupun kehidupan keluarga merupakan kehidupan domestik dan *privacy*- apabila dibutuhkan dengan sebaik-baiknya.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Terjemahan: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang mereka khawatir terhadapnya). Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)*<sup>55</sup>.

Pemerintah dapat menghimbau dan mengatur masyarakatnya agar takut kepada Allah karena meninggalkan di belakang mereka anak-anak dan ahli waris yang lemah, janganlah sampai membuat wasiat yang akan membawa mudharat dan mengganggu kesejahteraan mereka yang ditinggalkan itu. Berkata Ibnu Abbas menurut Ali bin Abi Thalhah bahwa ini mengenai seorang yang sudah mendekati ajalnya yang didengar oleh orang lain bahwa ia berhak membuat wasiat yang bermudharat dan akan merugikan ahli warisnya, maka Allah memerintahkan kepada orang yang mendengarnya itu agar menunjukkannya kepada jalan yang benar dan agar diperintahkan kepada ia bertakwa kepada Allah mengenai ahli waris yang akan ditinggalkan. Jika ahli waris yang ditinggalkan oleh si mayat adalah orang-orang kaya, maka sebaiknya diwasiatkan penuh sepertiga. Tetapi jika yang

<sup>55</sup> Q.S An-Nisa' ayat 9 Al Quran dan Terjemah Kemenag 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan ditinggalkan itu orang-orang miskin, maka sebaiknya dikurangi dari sepertiga.<sup>56</sup> Maksudnya hendaklah bersikap waspada terhadap nasib anak-anak yatim (anak-anak yang masih kecil-kecil) akan tersia-sia sepinggal mereka. Mengenai urusan anak-anak yatim itu, hendaklah mereka melakukan apa yang mereka ingini dilakukan terhadap anak-anak mereka sepinggal mereka nanti kepada orang yang hendak meninggal misalnya menyuruhnya bersedekah kurang dari sepertiga, dan memberikan selebihnya untuk para ahli waris hingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara dan menderita.<sup>57</sup>

Ayat ini memberikaan gambaran hati para orang tua yang lembut dan sensitif terhadap anak keturunan mereka yang lemah tidak berdaya tanpa ada yang mengasihi dan melindungi mereka. Diharapkan gambaran ini menarik simpati mereka terhadap anak-anak yatim yang nasibnya diserahkan kepada mereka, sesudah anak-anak yatim itu kehilangan para orang tua mereka. Sebab mereka tidak tahu bila anak keturunan mereka nanti diserahkan kepada orang-orang yang hidup sesudah mereka, sebagaimana nasib anak-anak yatim itu kini diserahkan kepada mereka. Di samping itu mereka diwasiati agar mereka bertakwa kepada dalam mengasuh anak-anak kecil yang diserahkan Allah kepada mereka, mudah-mudahan Allah berkenan menyiapkan orang-orang yang akan mengurus anak-anak kecil mereka dengan penuh rasa takwa, takut berdosa dan kasih sayang. Juga diwasiati agar berkata dengan perkataan yang benar dalam urusan anak-anak yatim, ketika

<sup>56</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II*. (Parabaya: Bina Ilmu, tt), hlm. 314-315.

<sup>57</sup> Al-Mahalli b, *op.cit*, hlm 314.



mereka mengasuh dan memelihara anak-anak yatim sebagaimana mereka memelihara harta dan benda mereka.<sup>58</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Terjemahan: Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.<sup>59</sup>*

Pemerintah berupaya menyejahterakan masyarakatnya secara lahir dan batin. Selain itu, pemerintah melarang dan mencegah perilaku mengubur anak-anak hidup-hidup karena merasa ngeri menjadi miskin atau melarat.<sup>60</sup>

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Terjemahan: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran*

<sup>58</sup> Sayyid Quthb. *Tafsir Fi Zhilalil Quran: Di Bawah Naungan Al Quran Dilengkapi dengan Takhrij Hadist dan Indeks Tematik Jilid 2 Juz 3 dan 4*. Penerjemah: Aunur Rafiq Shaleh al-Umhid. (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm 668.

<sup>59</sup> Q.S Al-Isra' ayat 31 Al Quran dan Terjemah Kemenag 2019

<sup>60</sup> Al-Mahalli b, *op.cit*, hlm 1017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>61</sup>

Pemerintah berupaya mendorong masyarakat untuk memelihara anak-anak, termasuk dengan menggalakkan pemberian ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI dengan makanan pendamping hingga bayi berusia dua tahun. Penyusuan anak-anak mereka selama dua tahun penuh untuk memberikan sifat yang memperkuat, yaitu bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuan dan tidak perlu ditambah lagi. Dan kewajiban yang diberi anak, maksudnya bapak, memberi mereka para ibu sandang, pangan sebagai imbalan menyusukan (baik bila tidak diceraikan maupun bila diceraikan secara makruf) menurut kesanggupannya. Setiap diri tidak diberi beban kecuali menurut kadar kemampuannya, maka tidak boleh seorang ibu menderita kesengsaraan oleh anaknya, misalnya dipaksa menyusukannya padahal ia keberatan. Dan tidak pula seorang ayah menderita karena anaknya misalnya diberi beban di atas kemampuannya. Demikian pula ahli waris dari bapak yaitu anak yang masih bayi, dan di sini ditunjukan juga kepada wali yang mengatur hartanya seperti kewajiban bapak memberi ibunya sandang dan pangan. Ibu-bapaknya menyapih selama masa dua tahun untuk kemaslahatan bayi. Jika bapak ingin anaknya disusukan oleh orang lain (bukan ibunya), diberikan upah secara baik dan kerelaan hati karena tidak ada apapun yang tersembunyi bagi Allah.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 233 Al Quran dan Terjemah Kemenag 2019

<sup>62</sup> Al-Mahalli b, *op.cit*, hlm 126-127.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis atau Sunnah mempunyai kedudukan dan fungsi terhadap al Quran. Al Quran dan Sunnah bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Apabila al Quran dianggap sebagai landasan teoritis syariat Islam maka Sunnah dianggap sebagai landasan operasionalnya. Sebab banyak doktrin agama dalam al Quran yang tidak bisa dipahami secara utuh sebelum dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah SAW. Ada tiga fungsi hadis atau sunnah terhadap al Quran, yaitu: *pertama*, sebagai *Muakkid* (mempertegas) apa yang terdapat dalam al Quran. *Kedua*, sebagai *Mubayyin* (memperjelas) apa yang terdapat dalam al Quran. *Ketiga*, mendatangkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam al Quran.<sup>63</sup> Beberapa hadis yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menguatkan alasannya dalam melakukan perlindungan anak dengan melibatkan keluarga antara lain:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنِ

Terjemahan: Nabi saw bersabda: “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.” (HR at-Tirmidzi: 1952, Ahmad: 15403, Baihaqi: 2365).

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لِأَنَّ يُؤَدِّبَ الرَّجُلَ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Terjemahan: Nabi saw bersabda: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan (setiap hari) satu sha.” (HR. at-Tirmidzi: 1951, Ahmad: 20970).

<sup>63</sup> Lihat Helmi Basri, *Problematika Memahami Hadits Nabi SAW Metode Ideal dan Beberapa Penyimpangan*. On-Publisher: Guepedia, 2020, hlm 41-49.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ.

Terjemahan: Nabi saw bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata karma.” (HR Ibnu Majah: 3671)

### Hukum Keluarga Islam

Para ulama dan perundang-undangan hukum keluarga kontemporer memberikan beberapa istilah untuk menyebut hukum keluarga Islam<sup>64</sup>. Adapun istilah-istilah yang umum digunakan dalam bahasa Arab dalam kitab-kitab fiqh adalah: *Al-ahwal al-syakhsyiyah*, *Nidzam al-usrah*, *Huquq al-usrah*, *Ahkam al-usrah* dan *Munakahat*. Sementara istilah-istilah dalam bahasa Arab perundang-undangan hukum Islam kontemporer adalah: *Qanun al-ahwal al-syakhsyiyah*, *Qanun al-usrah*, *Qanun Huquq al-ailah*, *Ahkam al-zawaj*, dan *Ahkam al-izwaz*. Dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer digunakan istilah-istilah sebagai berikut: *Islamic personal law*, *Islamic family law*, *Moslem family law*, *Islamic family protection*, *Islamic law of personal status*, *Islamic law of family rights*, *Islamic marriage law*, dan *Islamic marriage ordinance*. Sementara dalam Bahasa Indonesia digunakan istilah: Hukum perkawinan, Hukum keluarga, Hukum kekeluargaan, dan Hukum perorangan.

Khoiruddin Nasution memformulasikan hukum keluarga sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga di masa-masa akhir atau berakhirnya keluarga berupa

<sup>64</sup> Mardana, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017)

nikah, talak, nasab, nafkah, kewarisan dan lain sebagainya.<sup>65</sup> Dalam banyak teori sosiologi, individu yang saling berinteraksi dengan individu lainnya akan membentuk sebuah komunitas atau masyarakat. Setiap individu memiliki ketergantungan kepada individu lainnya. Tidak ada satu pun individu yang hidup tanpa masyarakat. Individu di dalam masyarakat terbentuk dari struktur yang paling kecil, yakni keluarga hingga yang paling besar, negara.<sup>66</sup> Anak dalam hal ini juga sebagai individu. Kelompok terkecil dalam masyarakat (yaitu keluarga) dalam al-Quran menggunakan istilah *Alu*, *Ahlu*, dan *Dzat Qurb*. Sedangkan kelompok yang lebih besar (desa, kota dan negara), al-Quran menggunakan istilah *Qaryah* (desa), *Madinah* (kota), dan *Balad* (negara). Selain itu al-Quran menggunakan beberapa istilah seperti: *Ummah*, *Qaum*, *Qabilah*, untuk menyebut konsep masyarakat<sup>67</sup>.

Perkembangan peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-Undang ini hanya berlaku untuk Jawa dan Madura.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Undang-undang ini memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 di seluruh wilayah Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

<sup>65</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdemia, 2012), hlm 3.

<sup>66</sup> M. Amin Nurdin, Dadi Darmadi, Eva Nugraha, *Sosiologi Al Quran: Agama dan Masyarakat dalam Islam*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2015), hlm. 90.

<sup>67</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 dan Nomor 4 Tahun 1975 diganti dengan PMA Nomor 2 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pencacatan Perkawinan dan Perceraian.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
11. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
Tujuan kodifikasi hukum Islam di atas yaitu<sup>68</sup>:
  1. Untuk membuat unifikasi hukum, sehingga kepastian hukum bisa tercapai.
  2. Untuk memecahkan permasalahan kontemporer yang disebabkan oleh peraturan kondisi zaman.
  3. Untuk memenuhi secara spesifik, tuntutan kaum perempuan terkait status hukum mereka.

<sup>68</sup> Mardana, *loc.cit.*

Hukum keluarga yang menyangkut urusan perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, pewarisan dan pengadilan agama ini tidak hanya berkaitan dengan urusan negara. Bagi para penganut agama Islam, mungkin juga agama-agama lain, ketentuan mengenai hukum keluarga ini adalah bagian dari ketentuan besar agama itu sendiri.<sup>69</sup> Persoalan hukum keluarga ini hampir selalu menjadi bahan rebutan antara agama dan negara manapun di dunia.<sup>70</sup>

Penetrasi Islam di Asia Tenggara melalui tiga tahapan<sup>71</sup>. Tahap pertama dimulai dari masa awal kedatangan Islam yang diikuti dengan kemerosotan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan ke-15. Tahap kedua dimulai sejak datang dan mapannya kekuasaan koloniasi Eropa: Belanda di Indonesia, Inggris di Semenanjung Malaka, dan Spanyol di Filipina sampai awal abad ke-19. Sedangkan abad ketiga dimulai dari awal abad ke-20 yang ditandai dengan kebijakan liberalisasi kebijakan kolonial, Tahap ketiga ini berlangsung sampai sekarang.

Hukum perkawinan yang ditetapkan di suatu negara menunjukkan sejauh mana negara ini mendasarkan hukum positifnya pada ajaran agama, dengan kata lain sejauh mana negara memperlakukan ajaran agama. Hukum perkawinan atau lebih luas hukum keluarga terkait erat dengan ketentuan agama di suatu sisi, dan urusan negara di sisi lainnya<sup>72</sup>. Jika berbicara mengenai penetapan hukum keluarga Muslim, Malaysia adalah negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara memang yang paling dinamis dalam meninjau berbagai ketentuan hukum keluarga Muslim

<sup>69</sup> Ahmad Khoirul Anam, “Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan”, Jurnal Bimas Islam Volume 10 Nomor 1, 2017, hml 132.

<sup>70</sup> Daniel S. Lev dalam *ibid*.

<sup>71</sup> Azyumardi Azra dalam *ibid*, hlm. 134.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 142.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. Berbeda dengan Malaysia yang telah menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, Indonesia meskipun mayoritas Muslim yang berkisar lebih dari 85 persen, pembahasan rancangan hukum perkawinan atau keluarga Muslim selalu menjadi isu sangat hangat. Hal ini berkaitan dengan penetapan Dasar Negara Pancasila yang berarti mengakomodir semua agama<sup>73</sup>.

Dalam Islam, istilah perlindungan anak dapat disamakan dengan istilah pemeliharaan anak atau *hadhanah* untuk lingkup keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri<sup>74</sup>, namun istilah *hadhanah* digunakan apabila orang tua dalam keadaan berpisah (perceraian). Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak<sup>75</sup>.

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tuanya<sup>76</sup>. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan, dan pendidikan. Dimensi transendental direfleksikan dalam bentuk kasih sayang sebagaimana Allah SWT mengasihi umatNya melalui kesempatan kehidupan di dunia. Manifestasi kasih sayang tersebut berupa tanggung jawab untuk pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus. Pada sisi lain, anak-anak diberikan kewajiban untuk menjaga

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 143-144.

<sup>74</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab I Ketentuan Umum Pasal 110 yang selanjutnya dijabarkan dalam Bab XIV Pemeliharaan Anak Pasal 98 sampai Pasal 106.

<sup>75</sup> Khoiruddin Nasution, “*Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*”, *Al-'Adalah*, Volume 8 Nomor 1, Juni 2016, hlm 2.

<sup>76</sup> Irma Rumtianing. “*Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak*”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 27 Nomor 1, Februari 2014, hlm 16-17



norma-norma yang telah dibangun generasi terdahulu. Anak memang memiliki nilai sejarah untuk mewarisi peradaban, tetapi dia juga memiliki nasib dan takdirnya sendiri yang tidak boleh diganggu gugat orang tua. Anak juga kreator untuk peradaban pada zamannya dan yang akan datang. Anak memiliki dunia sendiri, memiliki alamnya sendiri, yang mungkin tidak dikenali orang tua. Maka orang tua hanya bertugas memberikan ruang seluas-luasnya dan stimulan agar anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal<sup>77</sup>.

Islam memandang eksploitasi anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai eksistensi anak sebagai amanah yang harus dipelihara, dijaga, dilindungi, diberikan kehidupan yang layak untuk masa depan yang baik. Membunuh anak sangat dilarang. Membunuh dalam hal ini bukan hanya membunuh keberlangsungan hidupnya tetapi lebih adalah membunuh masa depan (masa depan yang suram). Eksploitasi tidak memberi kesempatan anak memperoleh ilmu, membunuh pengembangan kreativitas, perampasan hak anak karena faktor ekonomi dan sosial<sup>78</sup>. Eksploitasi orang tua terhadap anak-anaknya karena tidak

<sup>77</sup> Dalam kajian psikologi, anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini. Dia adalah pribadi. Anak tumbuh kembang dan memberinya pencerahan agar dia menemukan takdir dirinya, dan bukan membekuk, menjajah, menindas, dan mengalahkannya sehingga anak harus persis melakukan seperti apa yang dikehendaki orang dewasa. Butir-butir gagasan hak anak tersebut adalah: (a) anak harus dilindungi di luar dan dari segala pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan, (b) anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga, (c) anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral, dan spiritual, (d) anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi perumahan, (e) anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan, (f) anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, (g) anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat. Lihat Irma Rumtiani, *Kota, ibid*, hlm. 17.

<sup>78</sup> Hadi Machmud, Nur Alim, Rasmi. "Eksploitasi Anak di Kota Layak Anak (Studi di Kota Kendari)", *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* Volume 6 Nomor 1, Juli 2020, hlm 80-81.

memahami kehidupan dunia anak. Eksploitasi dapat merusak jiwa dan masa depan mereka, bahkan melanggar aturan hukum yang ada<sup>79</sup>. Tidak ada waktu untuk mempelajari agama, etika, moral dan adat istiadat serta budaya. Kondisi anak-anak seperti ini apabila tidak ditangani secara efektif, maka 10-15 tahun mendatang menjadi beban negara dan masyarakat. Mereka tidak dapat berkompetisi dan menjadi tenaga kerja yang tidak produktif. Bahkan kemungkinan besar menjadi beban dan musuh negara serta masyarakat dengan melakukan pekerjaan atau kegiatan yang melawan hukum<sup>80</sup>.

Islam lahir sebagai agama yang menghargai hak-hak setiap orang, menghapus perbudakan, diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan dekadensi moral<sup>81</sup>. Islam mengharuskan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah; (a) lemah secara ekonomi, (b) lemah secara fisik, Rasulullah SAW bersabda “didiklah anak-anakmu untuk berenang, melempar dan berkuda”. Rasulullah mengingatkan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah dari pada mukmin yang lemah. (c) lemah ilmu, begitu pentingnya ilmu bagi manusia sehingga Allah SWT ketika memberikan wahyu pertama pada Nabi Muhamad SAW adalah *iqro* (bacalah) atau berilmulah. Demikian pula ketika Allah SWT pertama mengajarkan ilmu pada Nabi Adam AS tentang nama-nama benda di bumi, dan (d) lemah akidah, inilah kelemahan yang paling dahsyat bahayanya.

Setiap orang memiliki kecakapan dalam berbagai hal, termasuk anak-anak. Inilah kecakapan dalam fikih Islam dikenal dengan *ahliyah*. Menurut Wahbah

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 93.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhaily, *ahliyah* merupakan suatu kecakapan seseorang untuk memiliki hak, dikenai kewajiban padanya, dan kecakapan tersebut dapat digunakan untuk perbuatan hukum. Apabila ditinjau dari segi *ushul* fikih terdapat penghalang kecakapan (*awarid ahliyyah*) yang berarti suatu hal yang terdapat atau terjadi pada diri seseorang, sehingga dapat menjadi penghalang kecakapannya. Halangan itu terdapat dua macam, yaitu *pertama*, adanya halangan yang bukan usaha manusia dan tidak adanya kemampuan untuk menolaknya. Halangan ini disebut *al-awarid samawiyyah*. *Kedua*, manusia yang telah mengusahakan adanya halangan itu sendiri. Halangan ini disebut *al-awarid muktasabah*.<sup>82</sup>

### C. Kota Layak Anak (*Child Friendly City*)

Beragam definisi Kota Layak Anak dijelaskan oleh para ahli, di antaranya:

*The United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child: Child Friendly Cities (CFC) can contribute to thinking about resilience. It explores how CFC can learn from resilience planning in its consideration of nature and green infrastructure within the city. These include participation as a process that supports children as agents of change; promotion of social equity; integrated, multilevel, multisectoral approaches to governance; attention to wellness; and a strong value that children place on access to nature.*<sup>83</sup>

*Terjemahan: Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak: Kota Ramah Anak (CFC) dapat berkontribusi untuk memikirkan ketahanan. Ini mengeksplorasi bagaimana CFC dapat belajar dari perencanaan ketahanan dalam pertimbangan tentang alam dan infrastruktur hijau di dalam kota. Ini termasuk partisipasi sebagai proses yang mendukung anak-anak sebagai agen perubahan;*

<sup>82</sup> Wahbah Zuhaily dalam Hawa' Hidayatul H, Ahmad Faisol, ST Sariroh, "Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqasid Shari'ah Jasser Auda". *IJJIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm 235-236.

<sup>83</sup> Victoria Derr, Louise Chawla, Willem van Vliet. *Children as natural change agents. Child Friendly Cities as Resilient Cities*. In *Designing Cities with Children and Young People; Beyond Playgrounds and Skate Parks*. Kate Bishop, Linda Corkery (Eds.). New York. Routledge, 2017.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*promosi keadilan sosial; pendekatan tata kelola yang terintegrasi, multitingkat, dan multisektoral; memperhatikan kesehatan; dan nilai kuat yang diberikan anak-anak pada akses ke alam.*

*Based on the sphere of socio-spatial urban planning, there are three-dimensional perspective of the concept of child-friendly cities: rights, physical environment, and governance. Moreover, it shows that existing knowledge appears rather limited in its explanation of the governance processes that lead to translating children's rights into suitable physical environments<sup>84</sup>.*

*Terjemahan: Berdasarkan lingkup dari tata kota sosio-spasial, ada tiga dimensi perspektif dari konsep kota layak anak: hak, lingkungan fisik, dan tata kelola. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada tampak agak terbatas dalam menjelaskan proses tata kelola yang mengarah pada penerjemahan hak-hak anak ke dalam lingkungan fisik yang sesuai.*

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kota Layak Anak adalah tempat di mana anak mendapatkan suasana yang nyaman dan menyenangkan. *Child-Friendly City (CFC)* merupakan proyek yang diinisiasi UNESCO dengan program *Growing-Up City* pada 4 negara, yaitu Argentina, Australia, Mexico dan Polandia. Kegiatan bertujuan mengetahui bagaimanakah sekelompok anak-anak berusia belasan tahun menggunakan dan menilai lingkungan keruangan (*spatial environment*) sekitarnya. Selanjutnya dikenalkan oleh UNICEF dengan tujuan menciptakan suatu kondisi yang menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal<sup>85</sup>.

Gagasan Kota Layak Anak bermula dari hasil penelitian bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara

<sup>84</sup> Viviana A. Cordero-Vinueza, Femke Niekerk, Terry van Dijk. *Making child-friendly cities: A socio-spatial literature review*. Elsevier. Cities. Volume 137, June 2023.

<sup>85</sup> Dodi Widiyanto dan R. Rijanta. "Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orang Tua di Kota Yogyakarta", *Jurnal Bumi Lestari* Volume 12 Nomor 2 Agustus 2012, hlm 211.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan sosial, komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas, yang memberikan kesempatan kepada anak dan fasilitas pendidikan yang memberikan kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Dengan demikian, pengembangan Kota Layak Anak merupakan bagian dari pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah proses pemberdayaan *empowering society* yang mencakup tiga aktivitas penting, yaitu: *pertama*, membebaskan dan menyadarkan masyarakat. Kegiatan ini subjektif dan memihak kepada masyarakat lemah atau masyarakat tertindas dalam rangka memfasilitasi mereka dalam suatu proses penyadaran sehingga memungkinkan lahirnya upaya untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk keterbelakangan dan kemiskinan. *Kedua*, berupaya agar masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi. *Ketiga*, menggerakkan partisipasi dan etos swadaya masyarakat agar dapat menggunakan kemampuannya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dengan kata lain, pengembangan masyarakat merupakan proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Dalam hal ini, upaya pengembangan masyarakat diarahkan pada pencegahan kekerasan serta memahami hak dan kewajiban sehingga anak memperoleh lingkungan yang nyaman untuk menikmati proses tumbuh kembang melalui partisipasi masyarakat<sup>86</sup>.

<sup>86</sup> Mudhafar Anzari, Syarifah Sharah Natasya, “Kota Layak Anak sebagai Perlindungan Kolektif dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh”, Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi Volume 8 Nomor 1, Februari 2021, hlm 60-61.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IULA dan UNICEF menggambarkan prasyarat pembangunan kota layak anak, di antaranya<sup>87</sup>:

- 1) Adanya kemauan dan komitmen pimpinan daerah yang dicerminkan dalam peraturan daerah;
- 2) Tersedia sistem data dan data besar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi;
- 3) Adanya sosialisasi hak anak yang menjamin kesadaran hak-hak pada anak dan orang dewasa;
- 4) Adanya produk hukum yang ramah anak dengan tersusunnya peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak;
- 5) Tersedianya wadah untuk mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan;
- 6) Adanya program untuk memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak;
- 7) Adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- 8) Adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>87</sup> Noverman Duadji, Novita Tresiana, "Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance", Sawwa: Jurnal Studi Gender Volume 13 Nomor 1, 2018, hlm 11-12.

Konsep *Child-Friendly City (CFC)* di Indonesia diterjemahkan sebagai kota layak/ramah anak dengan *leading sector* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia<sup>88</sup>. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hingga saat ini kebijakan Kota Layak Anak masih bersifat *top down* hingga ke pemerintah daerah<sup>89</sup>. Evaluasi terhadap 31 indikator mengklasifikasikan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia menjadi lima tingkatan yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak<sup>90</sup>. Walaupun pengetahuan orang tua dan anak mengenai hak dan upaya memenuhi kebutuhan perlindungan anak masih minim, pada Maret 2017 sebanyak 302 dari 516 Kabupaten/Kota telah menginisiasi menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak<sup>91</sup> dalam rangka memenuhi amanat<sup>92</sup> yang mewajibkan Pemerintah Daerah mengurus anak<sup>93</sup> sebagai urusan konkuren yang sifatnya wajib yang tidak terkait pelayanan dasar<sup>94</sup>.

<sup>88</sup> Dodi Widiyanto dan R. Rijanta. *op.cit*, hlm 212.

<sup>89</sup> Yuhelna, Ririn Tri Setiawati. "Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat", *Jurnal Neo Societal* Volume 5 Nomor 3, Juli 2020, hlm 320-321.

<sup>90</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

<sup>91</sup> Ika Pasca Himawati, Yetti Isna Wahyuseptiani, Muh. Marwan Arwani, "Upaya Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus pada Anak di Kota Bengkulu", *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* Volume 8 Nomor 2, Maret 2019, hlm 16.

<sup>92</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan kabupaten/kotanya menjadi KLA.

<sup>93</sup> Moh Ilham A Hamudy. "Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak". *Jurnal PKS* Volume 4 Nomor 4, Desember 2015, hlm 355.

<sup>94</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan hanya sebagai koordinator. Pelaksanaan dan anggaran dengan mekanisme KLA sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1

Daftar Peraturan Perundang-Undangan Memuat Perlindungan Hak Anak<sup>95</sup>

No	Jenis Peraturan Perundang-Undangan		Daftar Nama Peraturan Perundang-Undangan
	Undang-Undang	*	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
		*	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admissio to Employment</i> (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
		*	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO No 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)
		*	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
			Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers
			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
			Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
			Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
			Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
			Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
			Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to The Convention of The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak)
			Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
			Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	Peraturan Pemerintah		Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>95</sup> Ahmad Saleh, Malicia Evendia, Martha Riananda, "Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak", Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 Nomor 1, April 2020, hlm 6-8.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
3	Peraturan Menteri	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak
		Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
		Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi
		Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan
		Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA
		Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA
		Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan KLA
		Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi KLA
		Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
		Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
4	Peraturan Perundangan lainnya	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of the Child</i> (Konvensi tentang Hak-hak Anak)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Perlindungan Anak<sup>96</sup>**

Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi social bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrom</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak-anak terlantar. b. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.3**  
**Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Perlindungan Anak<sup>97</sup>**

Sub Urusan	Kewenangan Kabupaten/Kota
Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak di wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.
Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten/kota
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nom pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota/.
Perlindungan Khusus Anak	a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juga

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>97</sup> *Ibid*

menggariskan kewajiban dan tanggung jawab Daerah kabupaten/kota. Pasal 21 mengatur bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban memenuhi, melindungi dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerinah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dan penyelenggaraan Perlindungan Anak di sekolah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 22 menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Pasal 23 menyatakan bahwa

- (1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24 menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah<sup>98</sup>.

Menurut data UNICEF, pada tahun 2016 terjadi kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia<sup>99</sup>; 40 persen anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun; 26 persen melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh di rumah;

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 12

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

50 persen anak melaporkan di-*bully* di sekolah; 45 persen perempuan dan anak perempuan di Indonesia percaya bahwa suami/pasangan boleh memukul istri/pasangannya dalam situasi-situasi tertentu.

Dari segi yuridis, pengaturan yang telah ada sudah cukup untuk mendukung agar terwujudnya KLA. Namun, dari sisi implementasi terlihat dengan adanya realitas bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak belum tercapai<sup>100</sup>. Salah satu penelitian dengan metode *regresi logistik biner* menemukan bahwa tingkat pemahaman orang tua terhadap kota layak anak adalah rendah<sup>101</sup>.

Penghargaan KLA merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat untuk daerah dan sekaligus mendorong pemerintah daerah memotivasi keluarga, masyarakat, media dan dunia usaha agar semakin paham terhadap upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang harus dipikul bersama. Lebih jauh, anak selalu dilibatkan dalam pembangunan dan menjadikan anak sebagai subjek, bukan objek<sup>102</sup>.

Besarnya jumlah anak dan seiring juga tingginya tingkat kekerasan yang dialami anak, perlu ada upaya berkesinambungan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Kota ramah anak menurut UNICEF *Innocent Research Centre* adalah kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota, berarti keputusannya mempengaruhi kotanya; berhak mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan; dapat berperan serta dalam

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm 15-16

<sup>101</sup> Norma Puspitasari, Makmun Syaifudi. “*Regresi Logistik Biner Persepsi Orang Tua terhadap Kota Layak Anak di Surakarta*”. Prosiding Silogisme Seminar Nasional Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun, 18 Juli 2018, hlm 214.

<sup>102</sup> Ahmad Saleh, Malicia Evendia, Martha Riananda, *op.cit*, hlm 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan keluarga, komuniti dan sosial; menerima pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan; mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses sanitasi yang baik; terlindungi dari eksploitasi, kekejaman dan perlakuan salah; aman berjalan di jalan; bertemu dan bermain dengan temannya; mempunyai ruang hijau untuk tanaman dan hewan; hidup di lingkungan yang bebas polusi; berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memerhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender dan kecacatan. Salah satunya adalah berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial. Anak dapat dilibatkan dalam banyak hal. Penyelenggaraan pemerintahan sudah saatnya membuat aturan atau regulasi yang memungkinkan anak dapat berperan serta dalam banyak hal dalam pembangunan daerah. Kegiatan berskala kabupaten/kota merupakan ajang temu dan berbagi pengalaman dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan anak<sup>103</sup>.

Upaya yang harus dilakukan melalui fungsi hukum. Hukum berperan sebagai “*as a tool of social engineering*” untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan sebagai pembaharuan masyarakat, hukum bertugas sebagai penyalur kegiatan ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Pemerintah Daerah dengan segala kewenangan yang dimiliki berdasarkan otonomi daerah, wajib mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang nantinya menjadi landasan hukum masyarakat. Kebijakan hukum dapat berupa Peraturan Daerah,

<sup>103</sup> Rudi Subiyakto, *op.cit*, hlm 62-64

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan/atau Peraturan Kepala Desa/setingkat, Keputusan, Instruksi, Edaran, dan lain sebagainya<sup>104</sup>.

Konsep KLA merupakan konsep yang dianut oleh Pemerintah Daerah dalam memandang pemenuhan hak anak yang perwujudannya harus dimaknai sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pembangunan di Daerah<sup>105</sup>. Konsep KLA bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur Pemerintah Daerah.<sup>106</sup> Hak anak harus dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum di Daerah.<sup>107</sup>

Indikator penyelenggaraan KLA terdiri dari 31 indikator yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Indikator tersebut dikelompokkan ke dalam enam bagian yang meliputi:<sup>108</sup>

Indikator penguatan kelembagaan memakai 7 tolak ukur sebagai berikut:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;

<sup>104</sup> Ahmad Saleh, Malicia Evendia, Martha Riananda, *op.cit*, hlm 17-19

<sup>105</sup> Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (1).

<sup>106</sup> Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 5 ayat (2)

<sup>107</sup> Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Pasal 6

<sup>108</sup> Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Bab VI Indikator Penyelenggaraan KLA Pasal 84- 91

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilih menurut jenis kelamin, umum, dan kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Indikator Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan memakai 3 (tiga) tolak ukur sebagai berikut:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapat Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan dan kelurahan.

3. Indikator Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif memakai 3 (tiga) tolak ukur sebagai berikut:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).

4. Indikator Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan memakai 9 (sembilan) tolak ukur sebagai berikut:

- a. Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. Prevalensi kekurangan gizi dan balita;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Persentase ASI eksklusif ;
  - d. Jumlah Pojok ASI;
  - e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
  - f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
  - h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
  - i. Tersedia kawasan tanpa rokok.
5. Indikator Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang, dan Kegiatan Budaya memakai 5 (lima) tolak ukur sebagai berikut:
- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
  - b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
  - c. Persentase sekolah ramah anak;
  - d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
  - e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
6. Indikator Klaster V: Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f memakai 4 (empat) tolak ukur sebagai berikut:
- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;

- b. Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan (*restorative justice*);
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan Negara Layak Anak pada tahun 2030/ Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.<sup>109</sup> Lingkungan perkotaan yang ideal terkait KLA dapat diidentifikasi melalui empat konsep utama, yaitu kebijakan, perlindungan, lingkungan dan perencanaan untuk anak-anak.<sup>110</sup> Hasil penelitian Ni Made Duwi Putri Kamayani menunjukkan bahwa terdapat 20 faktor berkaitan dengan KLA, yaitu:

1. Faktor persetujuan orang tua terhadap kebijakan KLA;
2. Faktor lalu lintas dan bermain di lingkungan sekitar;
3. Faktor akta kelahiran;
4. Faktor keamanan di sekolah;
5. Faktor kebersihan toilet sekolah;
6. Faktor kebutuhan air dan kelayakan status tempat tinggal;
7. Faktor kedisiplinan di sekolah;
8. Faktor teman dewasa di lingkungan sekitar;
9. Faktor teman;

<sup>109</sup> Iva Kasuma, Ian Aji Hermawan, Melly Setyawati, *op.cit*, hlm. 353.

<sup>110</sup> Ni Made Duwi Putri Kamayani, *op.cit*, hlm. 605.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Faktor sekolah, diskriminasi, pengawasan orang tua, dan hak anak;
- Faktor sampah;
- Faktor kesediaan air di sekolah;
- Faktor kekerasan;
- Faktor perencanaan bagi anak;
- Faktor hak kesehatan dan memperoleh informasi bagi anak;
- Faktor kepemilikan sambungan listrik di rumah;
- Faktor udara;
- 18. Faktor bermain di dalam rumah;
- 19. Faktor jajan; dan
- 20. Faktor kebijakan kesehatan pendukung penciptaan KLA.

Penelitian yang dilakukan oleh sarjana barat, mengemukakan bahwa upaya penciptaan lingkungan perkotaan ramah anak tergambar dari peran jalan sebagai wahana bermain dan pendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, perihal kemampuan akses anak terhadap lingkungan sekitarnya, dalam hal pencapaian kota berkelanjutan dan kota ramah anak. Perhatian pada bentuk kota (*urban form*), struktur sosial, dan partisipasi anak di perkotaan, juga menjadi fokus penelitian lainnya. Aspek lainnya adalah peranan dan penggunaan ruang terbuka sebagai arena bermain anak-anak. Pengalaman negara-negara dengan penghasilan tinggi seperti Swedia dan Kanada, program KLA lebih fokus pada kebebasan anak dalam bergerak dan berkreasi. Pengalaman mengenai dampak perkotaan terhadap pertumbuhan kesehatan dan kesejahteraan anak dapat diperoleh dari penelitian di Australia. Namun, berbeda dengan para sarjana barat yang menelaah KLA dari

perspektif pembangunan kota, sarjana Indonesia menekankan penelitian KLA pada sudut pandang anak, partisipasinya dalam pembangunan kota, persepsi orang tua, dan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA.<sup>111</sup>

Implementasi KLA seharusnya dilakukan dengan selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang pertama dan utama, baik oleh individu, hingga negara. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait KLA perlu diimbangi oleh produk hukum daerah, antara lain<sup>112</sup>:

1. Perda tentang Perlindungan Anak;
2. Perda tentang Kabupaten/Kota Layak Anak;
3. Perda tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
4. Perda tentang Pelayanan terhadap Hak-Hak Anak;
5. Perda tentang Pengembangan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
6. Perda tentang Pemberian ASI Eksklusif;
- Perda tentang Ketahanan Keluarga;
- Perda tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Perda tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Perda tentang Administrasi Kependudukan;
- Perda tentang Standar Pengasuhan Anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
- Perda tentang Bantuan Hukum;

<sup>111</sup> Moh Ilham A Hamudy, *op.cit*, hlm. 356-357.

<sup>112</sup> Ahmad Saleh, Malicia Evendia, Martha Riananda, *op.cit*, hlm. 20-21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Perda tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;
- Perwali/Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Perwali/Perbup tentang Sekolah Ramah Anak;
- Perwali/Perbup tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak;
- Perwali/Perbup tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok;
- 20. Perwali/Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- 21. Perwali/Perbup tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif;
- 22. Perwali/Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak,
- Dll.

Program yang digalakkan pemerintah daerah antara lain: *pertama*, bidang pendidikan, ada pencaanangan Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB) setiap Ahad-Jumat antara pukul 18.30-20.30 dan program sekolah plus yang membebaskan seluruh biaya pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin. *Kedua*, bidang transportasi, ada pembangunan zona selamat sekolah, *car free day* untuk ruang ekspresi anak, transportasi ramah anak, dan program pembagian helm untuk anak. *Ketiga*, bidang kependudukan, ada Kartu Identitas Anak (KIA) yang juga merupakan kartu diskon untuk berbelanja di toko buku, sarana olahraga di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhotelan, tempat hiburan anak, rumah sakit, supermarket, bus sekolah. *Keempat*, dukungan dari perusahaan. *Kelima*, pembangunan taman cerdas yang menyediakan sarana bermain dan berkreasi yang dilengkapi perpustakaan, multimedia, komputer dan akses internet yang bisa digunakan secara gratis oleh anak-anak. *Keenam*, pendirian radio anak berbasis komunitas yang dikonsept dari, oleh, untuk dan tentang anak. *Ketujuh*, membentuk forum anak yang dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak. Anggotanya adalah anak secara individu dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. *Kedelapan*, pembangunan ruang laktasi atau Pojok ASI sebagai ruang khusus menyusui di berbagai area publik. *Kesembilan*, pembuatan dokumen integrasi rencana tindak lanjut sistem perlindungan anak dalam pembangunan.<sup>113</sup>

Keberhasilan pembangunan kebijakan KLA ditentukan antara lain oleh: *Pertama*, dibutuhkan prasyarat adanya jejaring kerja (*networking*) dari kelembagaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini berkenaan dengan jejaring formal/informal dan membangun proses pembelajaran bersama. *Networking* berkontribusi bagi masuknya isu-isu anak dalam program pembangunan. *Kedua*, kolaboratif dalam merumuskan kebijakan pembangunan KLA dilakukan melalui proses dialog tatap muka. Dialog tatap muka dapat memunculkan kesadaran warga yang terlibat dalam kolaboratif tersebut. Selain itu, dialog tatap muka menjadi forum konsultasi dan penyaluran aspirasi untuk urusan

<sup>113</sup> Moh Ilham A Hamudy, *op.cit*, hlm. 359-361.

Perbedaan fikih dengan syariah terdapat pada ketidakjelasan (*dzanny*) dalilnya, baik dari aspek pemahaman ataupun kevalidan data dari *Syari'*. Ditinjau dari kedua aspek ini, dalil yang bersifat *sam'iyah* (al-Quran dan al-sunnah) terbagi menjadi empat bagian:<sup>115</sup>

#### D. Teori Muwazannah

1. Keotentikannya jelas bersumber dari *Syaari'* (Allah/Rasul) seperti al-Quran dan hadis yang *mutawatir*, dan karena maksud pemahamannya juga jelas (tidak diperselisihkan), seperti ayat yang menjelaskan jumlah puasa *kafarah* bagi orang ihram.

2. *Nash* yang *mutawatir* namun masih diperselisihkan pemahamannya seperti Surat Al-Nisa' ayat 43, kata "*laa mastum*" dalam ayat ini menunjukkan batalnya wudhu', namun masih belum jelas maksudnya apakah berarti bersentuhan kulit, bersetubuh (sebagai kata kiasan) atau menyentuh dengan syahwat. Dari tiga pendapat ini masing-masing memiliki landasan bukti/*qarinah*.

Keotentikannya benar-benar bersumber dari Allah, namun bisa menjadi jelas terhadap wajibnya, dan bisa menjadi tidak jelas terhadap kadarnya. Contohnya

<sup>114</sup> Noverman Duadji dan Novita Tresiana, *op.cit*, hlm. 16-20.

<sup>115</sup> Abdul Karim dalam Alvan Fathony, "*Maqasid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam di Indonesia*". *Jurnal Islam Nusantara* Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2018, hlm. 272-273.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengusap kepala adalah wajib yang bersumber dari *Syari'*, namun belum jelas berapa luas bagian kepala yang diusap.

4. Hadis ahad namun memiliki maksud pemahaman yang jelas (*qath'i*). Contohnya hadis ahad yang mengarahkan pada hukum haram ketika *thowaf* dalam kondisi *berhadast* karena berimbuhan *nun taukid*. Meskipun masih ada *ikhtilaf* terhadap apakah hadast itu membatalkan *thowaf*.

5. Hadis ahad dan masih belum jelas pemahamannya (*dzanny*). Contohnya hadis ahad sesungguhnya amal tergantung niat, yang masih belum jelas apakah maksud amal itu adalah “pahala perbuatan” atau “sahnya perbuatan”.

Tipe dalil pada bagian pertama menjadi kawasan “syariah”, sedangkan tipe dalil ke 2, 3, 4 dan ke 5 menjadi sumber kajian ilmu fikih.

Imam Asy-Syaukani menjelaskan *dalil* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *dalil al-manthuq* dan *al-mafhum*.<sup>116</sup> *Al-manthuq* adalah teks yang menjadi dalil terhadap hukum dari kasus yang ada dalam teks itu sendiri. *Al-Mafhum* adalah teks yang menjadi dalil terhadap hukum dari kasus lain yang sefaham dengan kasus dalam teks. Contoh teks yang menjadi dalil, yaitu

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ ﴾

Terjemahan: Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah

<sup>116</sup> Imam Asy-Syaukani dalam *ibid*, hlm.273.



engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.<sup>117</sup>

Hendaklah berbuat baik yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jangan menghardik keduanya, namun ucapkan perkataan yang baik dan sopan<sup>118</sup>. Teks di atas menjadi dalil keharaman menggerutu (berkata uf/ah) kepada orang tua sebagai *dalil al-manthuq*. Dalil teks di atas juga menjadi dalil keharaman memukul orang tua (sebagai kasus lain) yang sefaham dengan kasus menggerutu sebagaimana dalam teks, yakni sama-sama bernilai menyakiti orang tua sebagai dalil *al-mafhum*. Al-mafhum terbagi dua:

1. *Mafhum al-muwafaqah* disebut juga *dilalah al-nash*, menurut Hanafiyyah, yaitu dalil yang mana keputusan hukum dalam kasus baru sama dengan yang ada dalam kasus teks aslinya, seperti kesamaan hukum “haram” antara memukul orang tua dengan mengerutu mereka. Seluruh ulama setuju bahwa *mafhum muwafaqah* ini merupakan “*hujjah*”, dan mayoritas keputusan hukum yang dihasilkan darinya telah menjadi kesepakatan bersama. Jika keputusan hukum itu justru lebih tepat diterapkan pada kasus baru dari pada yang ada dalam teks, maka disebut “*Fahw al-Kalam*”, seperti: kasus “memukul” di atas lebih tepat diharamkan dari pada hanya berkata “uf/ah” (menggerutu) kepada orang tua, karena lebih menyakiti. Jika antara kedua kasus tersebut sebanding, maka disebut “*Lahn al-Kitab*”, seperti: dalil *manthuq* dari “haramnya memakan harta anak yatim”

<sup>117</sup> Q.S. Al-Isra’ ayat 23. Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar. Lihat Al Quran dan Terjemahan Kemenag 2019.

<sup>118</sup> Al-Mahalli b, *op.cit*, hlm 1068.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا  
 Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).<sup>119</sup>

Harta anak yatim yang digunakan tanpa hak akan menjadi api yang membakar hangus mereka di akhirat.<sup>120</sup> Menurut cerita Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Atha' Ibnu Sa'id bahwa tatkala ayat anak yatim ini turun, segeralah para wali anak-anak yatim memisahkan makanan dan minuman pribadinya dari makanan dan minuman anak asuhannya, sehingga terjadi banyak mereka melaporkan hal ini kepada Rasulullah, maka datanglah turunlah Surat al Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْتَكُمُ مِنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
 Terjemahan: tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>121</sup>

Dengan turunnya ayat ini merasa legalah mereka dan kembali kepada keadaan seperti biasanya.<sup>122</sup> Jika mereka menyatukan harta mereka dengan harta anak-anak yatim, mereka merasa berdosa dan jika mereka pisahkan harta mereka dan dibuatkan makanan bagi mereka secara terpisah, maka mengalami kerepotan.

<sup>119</sup> Q.S An-Nisa' ayat 10 Al Quran dan Terjemahannya Kemenag 2019.

<sup>120</sup> Al-Mahalli b, *op.cit*, hlm 314

<sup>121</sup> Q.S Al Baqarah ayat 220. Al Quran dan Terjemahan Kemenag 2019.

<sup>122</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahresy. *op.cit*, hlm 317.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Campur tangan atau keterlibatan dalam upaya mengembangkan harta anak yatim adalah lebih baik daripada membiarkannya. Jika pencampuran pengeluaran pribadi dengan pengeluaran anak-anak yatim, maka anak-anak yatim itu adalah saudaranya. Maksudnya anak-anak yatim adalah saudara seagama, dan telah menjadi kelaziman bagi seorang saudara untuk mencampurkan hartanya pada harta saudaranya, tegasnya silakan melakukannya karena tak ada salahnya. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan orang yang berbuat baik terhadap harta anak yatim ketika terjadi pencampuran harta, hingga masing-masing mendapatkan balasan yang setimpal.<sup>123</sup>

Di samping haram memakan harta anak yatim, ayat ini juga bisa dijadikan dalil terhadap “haramnya membakar harta mereka” (sebagai *mafhum muwafaqah*). Nilai keharaman dari kedua kasus ini sebanding yaitu sama-sama mengandung unsur *itlaf* (menghilangkan kemanfaatan) sehingga disebut “*Lahn al-Kitab*”.

*Mafhum al-Mukhalafah* disebut juga dengan *dalil al-Khitab*, karena dalilnya berupa ucapan bukan teks. Jika keputusan hukum yang ada dalam kasus baru tidak sama dengan kasus yang ada dalam teks aslinya, seperti lafaz “haji wajib bagi Zaid” menunjukkan bahwa berarti “haji tidak wajib bagi ‘Amr”. *Dalil al-khitab* itu akan menjadi *dzanny* jika:<sup>124</sup>

- a. Adanya kemungkinan bahwa hukum yang dihasilkan dari satu-satunya dalil itu terbatas pada kondisi tertentu saja di luar sepengetahuan kita.

<sup>123</sup> Al-Mahalli b, *op.cit*, hlm 117

<sup>124</sup> Umar Ar-Razy dalam Alvan Fathony, *op.cit*, hlm 273-274.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya kemungkinan bahwa ungkapan dalil nash itu ternyata berupa kalam majaz bukan hakikat.
- c. Rujukan penafsiran adalah ahli bahasa yang masih memungkinkan salah.
- d. Ilmu bahasa Arab disampaikan melalui sastra kuno yang diceritakan melalui riwayat ahad. Padahal sastrawan kuno itu sendiri bisa membuat kesalahan bahasa, dan riwayat ahad itu juga masih diperdebatkan kevalidannya.
- e. Ada kemungkinan terdapat makna yang lebih dari satu (*musytarak*) dari sebagian kata dalam *nash* tersebut.
- f. Ada kemungkinan bahwa terdapat perubahan makna terhadap sebuah kata dalam *nash* tersebut berdasarkan perubahan waktu.
- g. Ada kemungkinan *nash* itu memiliki makna yang *khafy* yang tidak difahami.
- h. Ada kemungkinan bahwa hukum yang disimpulkan dari *nash* tersebut telah dibatalkan (*mansukh*) tanpa sepengetahuan kita.
- i. Adanya kemungkinan hukum yang dihasilkan dari *single nash* itu tidak masuk akal, karena standar valid atau tidaknya dalil *nash* itu hanya diukur dengan akal (rasionalitas) sehingga menurut Ar-Razy akal itu lebih diutamakan.
- j. Ada kemungkinan *nash* yang dijadikan dalil secara tidak langsung bertentangan dengan nusus lainnya.<sup>125</sup>
- k. Ada kemungkinan kesalahan dalam penyampaian *matan* hadis ahad dengan *matan* yang lain melalui jalur riwayat yang berbeda.

<sup>125</sup> *Ibid.* Penambahan dari Jasser Auda.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ada kemungkinan muncul takwilan yang berbeda terhadap hadis *nash*, sehingga dapat mempengaruhi pemahaman dan pembuatan dalil.

Konsep fikih *muwazanah* sebagaimana dijelaskan Helmi Basri<sup>126</sup> juga sangat penting dalam penetapan hukum institusi keluarga. Fikih *muwazanah* merupakan kata majemuk (*tarkib idhafy*) yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqih* dan *muwazanah*. Istilah *fiqih* seperti dikatakan Imam Syafi'i merupakan sebuah ilmu yang bertujuan untuk mengenali hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amali (praktis) yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci. Sedikit agak berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa *fiqih* itu intinya ada pada mengenali segala yang menjadi hak dan kewajiban bagi setiap diri. Nampaknya Abu Hanifah melalui definisinya tidak memfokuskan fikih pada sesuatu yang bersifat amalan praktis saja, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan *aqidah* sekalipun akan tetap menjadi bagian dari fikih. Hal tu terbukti dalam buku yang merupakan karya monumental beliau yang berjudul *Al-Fiqh Al-Akbar* padahal di antara yang beliau kupas adalah persoalan iman dan tauhid. Namun nampaknya ketika fikih sudah menjadi satu bidang ilmu tersendiri maka yang lebih tepat adalah mengkhususkannya sebagai ilmu yang berbicara seputar amalan-amalan fisik seperti yang didefinisikan Imam Syafi'i. Kata *muwazanah* merupakan derivasi dari kata *waazana* yang berasal dari akar kata *wa-za-na* yang memiliki beberapa arti antara lain: menimbang seperti dalam Al Quran Surat al-Muthaffifin ayat 3

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ<sup>ط</sup>

<sup>126</sup> Helmi Basri, *Fiqih Muwazanah dan Moderasi Islam Mengungkap Fleksibelitas Hukum Islam dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*, (On-Publisher: Guepedia, 2020), hlm. 3-4.

*Terjemahan: (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurang.*<sup>127</sup>

Selain itu, juga berarti kuat dan mendominasi, lurus dan istiqamah. Adapun *muwazana* dengan pola *faa-'a-la* artinya mengimbangi atau membandingkan. Di dalam ilmu *Shoraf*, pola seperti ini fungsinya adalah *lilmusyarakah*, artinya menunjuk suatu interaksi antar dua sisi.<sup>128</sup>

Fiqih *muwazanah* adalah sebuah konsep atau teori dalam mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kemudharatan di saat keduanya terjadi pertentangan, sebab tak jarang dalam kehidupan berbenturan antara dua kebaikan atau bertentangnya antara dua keburukan, dan hal itu menuntut adanya kecerdasan dalam mengambil sikap agar keputusan hukum yang diambil benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan. Maka konsep *muwazanah* dapat membantu dalam mengambil keputusan hukum yang tepat yang semuanya memerlukan *istinbat* untuk kepastian hukum<sup>129</sup>.

<sup>127</sup> Q.S. Al-Muthaffifin ayat 3 Al Quran dan Terjemahannya Kemenag 2019.

<sup>128</sup> Helmi Basri, *op.cit*, hlm. 45-46.

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm 9-15. Terkadang ketiadaan *nash* atau dalil langsung untuk suatu permasalahan yang terjadi menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi para pelaku ijtihad dalam menganalisis dan menetapkan kepastian hukumnya, dibolehkan atau tidak, meskipun demikian bukan berarti permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dan diberikan solusi hukumnya, sebab yang pasti adalah universalitas dan komprehensifnya Islam akan tetap teruji dan mampu untuk memberikan jawaban. Dalam hal ini yang paling berperan adalah *tahlil maqasidi* (analisis *maqasid*) dengan konsep *maslahah*-nya dengan cara melirik ke sisi kemaslahatan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. Jika perbuatan tersebut diyakini akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi kehidupan maka Islam akan membolehkan sebab Islam itu memang diturunkan Allah SWT untuk memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi manusia. Namun, jika secara faktual yang terjadi adalah sebaliknya, maka dapat dipastikan bahwa ia merupakan sesuatu yang terlarang sebab Islam juga datang untuk menghindarkan manusia dari keburukan dan kemudharatan.

Ibnu Taimiyah salah seorang ulama mazhab Hambali pernah berkata: “apabila seorang *mujtahid* merasa kesulitan untuk menetapkan hukum sesuatu apakah dibolehkan atau tidak, maka hendaklah ia melihat kepada sisi *maslahat* dan *mafsadat* yang akan ditimbulkan oleh sesuatu tersebut. Apabila yang akan ditimbulkannya berupa kemudharatan yang dominan maka mustahil Allah SWT akan membolehkan atau memerintahkan, bahkan dapat dipastikan bahwa Allah akan melarangnya, lebih lagi jika perbuatan itu dapat menggiring kepada sesuatu yang dimurkai Allah dan RasulNya.

Kepastian hukum ini haruslah benar-benar terwujud sebab Allah SWT telah memberikan garansi bagi syariat Islam melalui sumber utamanya al Quran dan Sunnah yang harus selalu menjadi rujukan dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kapan dan di manapun<sup>130</sup>. Allah SWT memerintahkan untuk kembali kepada al Quran dan Sunnah Nabi-Nya dapat dimaknai dengan dua hal, yaitu kembali kepada teks-teks syariat dengan segala bentuk hukum yang terkandung di dalamnya, atau kembali kepada ruh syariat atau *maqasid* yang terkandung di balik *nushush syari'ah* tersebut yang dalam hal ini lebih spesifik adalah *maslahatul ibad* (kemaslahatan umat manusia) baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga apa pun permasalahan yang terjadi dapat dipastikan akan terjawab melalui dua sumber utama tersebut. Mungkin dapat dijawab secara langsung melalui teks-teks yang ada atau dengan cara *qiyasul maslahah* yaitu menganalogikan hukum kepada kemaslahatan umum dari teks sendiri. Dengan cara inilah moderasi Islam<sup>131</sup> akan selalu tergambar dan terbukti pada setiap generasi

Ini adalah konsep berpikir dalam menyelesaikan persoalan yang tak mungkin dirujuk secara langsung kepada Al Quran dan Sunnah, dan *mafhum* dari apa yang diungkapkan oleh Syaikhul Islam tersebut dapat dikatakan bahwa jika perbuatan tersebut dapat diyakini akan memberikan kemaslahatan dan kebaikan maka dapat dipastikan Allah SWT akan membolehkan dan bahkan menganjurkannya. Spirit ini jugalah yang terdapat dalam ungkapan Imam Al-Ghazaly, "*Maqasid* adalah kiblatnya para *mujtahid*". Fikih *Muwazanah* atau fikih pertimbangan dapat saja terwujud dalam beberapa bentuk seperti, mempertimbangkan antara dua kemaslahatan mana yang lebih besar, mempertimbangkan antara kemudharatan mana yang lebih kecil, atau mempertimbangkan antara kemaslahatan dan kerusakan. Secara teori ilmiahnya, mungkin saja akan dianggap sebagai hal yang baru sebab munculnya memang baru seiring dengan perkembangan pemikiran fikih yang bergulir dari masa ke masa. Akan tetapi secara praktik dan aplikasinya dalam *ijtihad* sungguh bukan hal yang baru. *Ijtihad* dan kebijakan generasi terdahulu, bahkan dari Rasulullah SAW sendiri yang dapat dijadikan landasan operasional yang melegitimasi metode *muwazanah* dalam ber-*ijtihad* (contohnya: peristiwa perjanjian Hudaibiyah oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar mengambil kebijakan memerangi dan membunuh orang yang tidak mau membayar zakat, dan peristiwa pembukuan Al-Quran oleh Umar bin Khattab). Embrio dari pemikiran fikih *muwazanah* dari Al Quran al Karim yang dapat memperkokoh eksistensinya dan mendapatkan tempatnya dan terasa sangat penting untuk dikembangkan.

<sup>130</sup> *ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 21-24. Islam meyakini adanya kebebasan berpikir, tapi kebebasan yang bukan tanpa batas. Islam senantiasa menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, namun

yang pada akhirnya ungkapan bahwa Islam selalu serasi untuk semua zaman dan tempat<sup>132</sup> tidak hanya sekedar slogan belaka.

Fikih *muwaznah* fokus pada kemaslahatan, namun selalu mempertimbangkan dan memperhatikan prinsip moderasi Islam<sup>133</sup>. Prinsip moderasi dalam fikih Islam, yaitu:

*Pertama*, hukum antara *qath'i* dan *zhanni*.

Secara sederhana, *qath'i* itu dapat dipahami sebagai sesuatu yang pasti, artinya perkara-perkara yang sudah pasti yang tidak memiliki kemungkinan yang lain baik dari sisi makna teks al Quran maupun Sunnah (*qath'iyyuddilalah*) atau dari segi kedudukan dan kewajiban beriman kepada Allah, NabiNya, Al Quran dan rukun iman lainnya, atau juga bentuk-bentuk bilangan nominal yang sudah

kemaslahatannya harus selalu sejalan dengan *dhawabit* yang benar, bukan semata bertumpu pada rasio dan perasaan apalagi kepentingan pribadi dan golongan. Sehingga kemaslahatannya dengan standar yang jelas dan terukur yang tidak mendobrak unsur kesakralan Islam itu sendiri. Islam dapat dipastikan mampu mengikuti perkembangan zaman bahkan hukum dan fatwanya dapat berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat bahkan tradisi. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut tidaklah merambah semua bagian-bagian agama, sebab ada di antara doktrin agama yang tak kan pernah berubah kapan dan di mana pun umat Islam itu berada. Maka atas dasar inilah perlu meluruskan pemahaman makna dan substansi moderasi Islam yang memang telah banyak mengalami penyimpangan dan bahkan menjadi agenda terselubung dan mengaproyek dalam merusak sendi-sendi agama Islam.

Makna moderasi Islam dalam Bahasa agama biasa disebut dengan "*al-wasathiyah*" yang artinya moderat, adil dan menjadi pilihan. Ia juga bermakna *tawazun* yaitu seimbang dan tidak berat sebelah. Menurut para mufasir kata "*al-wasath*" itu berarti adil dan menjadi pilihan sehingga umat Islam adalah umat yang moderat yang selalu dapat memberikan keadilan, sebab Allah SWT telah menetapkan umat Islam untuk menjadi saksi di hari kiamat kelak terhadap umat-umat yang lain, dan saksi itu harus memiliki sifat adil. Kata *al-wasath* juga bermakna pertengahan atau di antara dua sesuatu. Maka secara faktual syariat Islam memang selalu berada di antara dua sisi yang berlawanan sehingga sikap adil itu selalu ditandai dengan keberadaannya yang selalu di tengah dan tidak memihak kepada salah satu sisi yang ada.

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm 28. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan setidaknya ada lima hal yang dapat membuat hukum atau fatwa mengalami perubahan, yaitu: perubahan zaman; perubahan tempat; perubahan individu; perubahan tradisi dan kebiasaan; serta perbedaan niat dan maksud seseorang dalam melakukan satu perbuatan..

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 43.



ditetapkan dalam al-Quran dan Hadis seperti jumlah rakaat shalat dan sebagainya<sup>134</sup>.

*Zhanni* dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak memberikan kata pasti karena masih memungkinkan adanya makna atau hukum lain. Seperti pembayaran zakat fitrah apakah harus dengan makanan pokok atau dibolehkan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok itu. Termasuk dari segi waktu, apakah memang harus di akhir Ramadhan tepatnya di malam hari raya menjelang pelaksanaan shalat atau dibolehkan beberapa hari sebelumnya.<sup>135</sup>

Jika dilihat dari segi karakteristik *qath'i* dan *zhanni* maka wilayah *zhanni* lah yang memiliki gerak *ijtihad* yang sangat luas baik dari segi penentuan makna maupun terkait akurasi keberadaan sebuah teks, sebab *istinbat* hukum pada wilayah ini akan sangat dipengaruhi oleh banyak hal, maka *mujtahid* akan dapat mengambil kesimpulan hukum dengan menyandarkannya kepada kemaslahatan agama, individu maupun sosial dengan tetap menjaga dan mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan oleh para *mujtahid*. Sedangkan wilayah *qath'i* tidak lagi mengharuskan *mujtahid* ber*ijtihad* dalam menemukan makna dan hukum (*al-ijtihad al-fiqhy*) yang terkandung sebab hukum dan maknanya sudah pasti. Hal yang diperlukan hanyalah *ijtihad* pada aspek aplikasi dan penerapan hukum (*al-ijtihad qanzily*) tersebut pada realitas kehidupan masyarakat. Moderasi Islam tetap nampak pada hukum-hukum yang *qath'i* sekalipun, tapi hanya pada aplikasi hukum Islam menghadapi keadaan dan situasi abnormal yang secara substansi mungkin

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>135</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sejalan dengan ruh dan *maqasid syariah*, meskipun wilayah *zhanni* lebih berpotensi untuk mengembangkan dan membuktikan moderasi Islam.<sup>136</sup>

*Kedua*, Hukum antara *ushul* dan *furu'*.

Hukum *ushul* adalah hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang prinsip. Sedangkan *furu'* adalah hukum yang berkaitan perkara yang bersifat cabang. Dalam semua aspek Islam mengandung kedua sisi tersebut. Dalam masalah aqidah, mempercayai Allah sebagai *Rab* dan *Ilah* itu adalah *ushul* sehingga mengingkarinya adalah bentuk kekufuran. Sedangkan tentang sifat Allah apakah ada takwil atau tidak maka itu bagian dari *furu'ul aqidah* sehingga dalam perkembangan ilmu kalam dapat ditemukan aliran yang menakwilkan sifat (*muawwil*) seperti kelompok *asy'ariyah* dan ada pula yang tidak mentakwilkan (*mufawwidh*) selain hanya menyandarkan makna dan maksudnya kepada Allah SWT. Meskipun *tafwidh* itulah yang cenderung diyakini oleh generasi awal (Nabi dan para sahabatnya) akan tetapi lama salaf mengatakan bahwa takwil itu tidak menyebabkan kekufuran (*attakwil laisa mukaffirin*).<sup>137</sup>

Dalam aspek syariah baik itu ibadah maupun muamalah, kewajiban shalat adalah prinsip (*ushul syari'ah*) yang tak boleh lagi diperdebatkan. Namun, rangkaian rangkaian amaliah dalam ibadah shalat dapat dikategorikan kepada cabang (*furu'*) sehingga memungkinkan untuk *ijtihad* dan terjadilah perbedaan dalam *ijtihad* tersebut. Dalam perkara muamalah yang merupakan interaksi antara manusia dengan manusia lain, Allah SWT telah mengatur ketentuan dan aturan

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm 31-33.

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 33-34.

halainnya ada yang bersifat *ushul* dan ada pula yang bersifat *furu'*. Larangan adanya *riba* dan *gharar* (tidak jelasan) dalam setiap transaksi itu adalah perkara pokok dan prinsip yang harus tetap dijaga dan diindahkan. Namun persoalan bentuk dan sistem dan transaksi itu adalah masalah *furu'* yang akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Maka umat Islam dipersilahkan untuk mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan asalkan tetap tidak mengandung *riba* dan *gharar*, sebab itu adalah prinsip.<sup>138</sup>

Moderasi Islam akan lebih banyak berkembang pada wilayah *furu'* yang memang memiliki karakter berkembang. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan wilayah *ushul* mengalami perkembangan hanya saja sama seperti wilayah *qath'i*, ia berkembang pada tataran aplikasi dan implementasi hukum (*ijtihad tanzily* atau *ijtihad tathbiqy*), bukan *istinbat* dalam mengubah bentuk hukum.<sup>139</sup>

Ketiga, hukum antara *maqashid* dan *wasail*.

*Maqashid* secara sederhana dapat diartikan tujuan-tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari semua hukum yang telah ditetapkan Allah dan RasulNya. *Wasail* adalah sarana atau cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai tersebut. Hukum *maqashid* biasanya tidak berubah, sedangkan hukum *wasail* biasanya mengalami perubahan, bahkan *wasail* itu sejatinya mengikuti *maqashid*, sebab *wasail* itu diadakan untuk mewujudkan *maqashid*-nya. Jika *maqashid* tidak lagi diperlukan, maka dengan sendirinya *wasail* juga tidak

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm 35.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan, atau sebaliknya jika *wasail* yang digunakan tidak lagi dapat mewujudkan *maqashid* yang diharapkan mungkin karena situasi dan kondisi yang sudah berubah maka *wasail* itu sendiri dapat diganti dengan hal yang berbeda yang bisa mendatangkan *maqashid* yang diinginkan.<sup>140</sup>

*Wasail* adalah wilayah yang akan sangat mewarnai moderasi Islam sehingga dengan demikian Islam tidak terlihat kaku dalam menghadapi berbagai persoalan umat, sebab yang baku itu hanyalah *maqashid* yang menjadi tujuan hukum bukan *wasail* yang merupakan sarana. Namun ada satu hal yang harus diwaspadai terkait sebagian dari pemikir Islam kontemporer khususnya bagi mereka yang terjebak kepada pemikiran liberal, mereka cenderung menganggap berbagai hukum dan memasukkannya ke dalam wilayah *wasail*, padahal ia adalah *maqashid*, bahkan sebagiannya ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i*. Memang tidak dipungkiri bahwa sebagian dari hukum *qath'i* tersebut adalah sebagai *wasail* untuk mendapatkan sebuah tujuan, namun pada saat yang sama ia justru sebagai *maqashid* sama dalam beribadah. Maka hukum yang memiliki karakter seperti ini takkan pernah dapat diubah hanya dengan memandang dia sebagai *wasail*.<sup>141</sup>

Selain itu, juga dapat dianggap keliru ketika sesuatu yang dianggap *wasilah* dalam agama lalu dicoba untuk menawarkan *wasilah* yang lain yang dianggap lebih baik, sebab apa yang ditetapkan sebelumnya oleh agama dianggap tidak lagi dapat mewujudkan tujuan, atau dianggap sudah tidak cocok lagi seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Padahal, untuk memastikan bahwa ia hanyalah sebagai

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 37-38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*wasilah* memerlukan *hujjah* dan argumentasi yang lebih kuat yang sulit mereka lakukan.<sup>142</sup>

*Keempat*, hukum antara *tsawabit* dan *mutaghayyirat*.

*Tsawabit* artinya tetap dan tidak mengalami perubahan. *Mutaghayyirat* artinya sesuatu yang dapat berubah-ubah. Sebuah hukum jika disebut sebagai hukum yang *tsawabit* maka tidak akan dapat diubah oleh perkembangan zaman dan ia akan tetap seperti itu dalam setiap ruang dan waktu. Sedangkan hukum-hukum yang *mutaghayyirat* adalah hukum yang fleksibel dan lentur sehingga dapat bersifat inovatif dan kreatif. Menutup aurat adalah hukum *tsawabit* yang bersifat permanen, sedangkan model pakaian adalah *mutaghayyirat*. Oleh karenanya umat Islam haruslah selalu menutup auratnya meskipun dengan model yang berbeda. Orang Indonesia memiliki bentuk dan model pakaian yang berbeda dengan Arab Saudi, dan berbeda pula dengan orang Pakistan. Semua itu dapat ditolerir sebab soal pakaian memang masuk dalam kategori *mutaghayyirat*, asalkan mereka tetap menutup auratnya. Yang harus dihindari adalah membenarkan model sesuai tradisi sementara yang dipakainya mengumbar aurat.<sup>143</sup>

Prinsip *tsawabit* dan *mutaghayyirat* ini disimpulkan dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam Kitab Shahih Muslim Hadis nomor 2361, “Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian sendiri, tapi jika dalam persoalan agama maka ambillah dari saya”. Prinsip *tsawabit* dan *mutaghayyirat* ini haruslah selalu ada untuk menjaga eksistensi dalam keberlangsungan Islam itu sendiri. Seandainya

<sup>142</sup> *Ibid*, hlm 39.

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm 41-42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam semua hukum agama dianggap fleksibel dan lentur, maka ia akan melebur dan hilang ditelan masa. Sebaliknya, jika semua hukum agama dianggap baku dan final maka ia akan sulit beradaptasi dengan kemajuan zaman. Oleh karenanya, dengan adanya prinsip *tsawabit* maka agama Islam akan tetap berdiri kokoh di atas sendi dan prinsip yang ia bangun. Dengan prinsip *mutaghayyirat*, maka ia akan tetap dapat memberi solusi dalam menghadapi berbagai problematika yang ditimbulkan oleh kemajuan zaman.<sup>144</sup>

Di dalam Al Quran banyak sekali ayat yang menggambarkan proses penetapan dengan menggunakan konsep *muwazanah*<sup>145</sup>. Antara lain:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَتَاعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝﴾

Terjemahan: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar*<sup>146</sup> dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir<sup>147</sup>

Pada minuman keras dan berjudi itu terdapat dosa besar. Menurut satu *qiraat* dibaca *katsir* (banyak) disebabkan keduanya banyak menimbulkan persengketaan, caci-memaki, dan kata-kata tidak senonoh. Namun ada beberapa manfaat bagi manusia, dengan meminum minuman keras akan menimbulkan rasa kenikmatan dan kegembiraan, dan dengan berjudi akan mendapatkan uang dengan

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm 43.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm 49.

<sup>146</sup> *Khamar* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan. Lihat Al Quran dan Terjemahnya Kemenag 2019 Q.S Al Baqarah ayat 219.

<sup>147</sup> Q.S Al Baqarah ayat 219 Al Quran dan Terjemahannya Kemenag 2019.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa susah payah. Walaupun demikian, bencana-bencana yang ditimbulkan oleh keduanya lebih parah daripada manfaat keduanya. Ketika ayat ini diturunkan, golongan umat Islam masih suka meminum minuman keras, sedangkan yang lainnya sudah meninggalkan sampai akhirnya diharamkan oleh sebuah ayat dalam Surat al-Maidah<sup>148</sup>. Proses penetapan hukum keduanya melalui *muwazanah baina maslahah wal mafsadah*, karena *mafsadah* lebih besar maka keduanya diharamkan.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ  
يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

*Terjemahan: Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Maka, aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja (zalim) yang mengambil setiap perahu (yang baik) secara paksa<sup>149</sup>.*

Nabi Khidir as merusak perahu milik sepuluh orang miskin yang berkerja di laut. Orang miskin tersebut menyewakan perahu sebagai mata pencaharian. Nabi Khidir as mengetahui bahwa jika kembali ke laut atau di hadapan mereka saat ini ada seorang raja kafir yang mengambil perahu yang masih baik dengan cara dirampasnya.<sup>150</sup> Resiko perahu yang rusak lebih diutamakan daripada resiko perahu dirampas. Perahu yang rusak masih bisa diperbaiki sehingga mereka bisa beraktivitas sehari-hari dalam mencari nafkah dan masih memiliki aset perahu. Namun apabila perahu sudah dirampas raja, aset perahu tentu hilang dan mereka kehilangan mata pencaharian. Perlu usaha lebih keras bagi mereka untuk bisa

<sup>148</sup> Al-Mahalli b, *op.cit*, hlm 116

<sup>149</sup> Q.S Al-Kahf ayat 79 Al Quran dan Terjemahannya Kemenag 2019.

<sup>150</sup> Al-Mahalli a, *op.cit*, hlm 33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penetapan hukum yang dilakukan Nabi Khidir as melalui *muwazanah bainal mafsadah wal mafsadah*.

Ada beberapa kaidah fikih<sup>151</sup> yang selalu dipakai dalam konteks *muwazanah*, antara lain<sup>152</sup>: *Pertama*, menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan; *kedua*, kondisi darurat itu dapat membolehkan perbuatan yang terlarang (namun kebolehan nya dibatasi sebatas keperluan saja); *ketiga*, apabila berbenturan antara dua kebinasaan maka dihindarkanlah kemudharatan yang lebih besar dengan menanggung kemudharatan yang lebih ringan.

Allah SWT telah menetapkan kehidupan hambaNya yang berada di antara perintah dan larangan. Allah memerintahkan berbagai macam kebaikan agar mendapatkan kemaslahatan sebagaimana Allah melarang berbagai macam bentuk keburukan dan kemungkaran agar terhindar dari mudharat yang terkandung di dalam kemungkaran tersebut. Menaati kedua bentuk tuntutan tersebut merupakan ibadah dan ketaatan seorang hamba kepada Allah yang telah menetapkan hukum tersebut<sup>153</sup>.

Namun, tak jarang kemaslahatan dan kemudharatan tersebut bertemu dalam satu bentuk amal dan perbuatan, atau juga ada kemungkinan untuk berkumpulnya antara dua kemaslahatan sebagaimana mungkin berkumpulnya antara dua

<sup>151</sup> Kaidah fikih adalah sebuah ketentuan bersifat *kully* (universal) dan dapat diterapkan kepada sebagian besar *juziyyat*-nya (cabang-cabang yang bersifat parsial). Kaidah fikih memiliki kedudukan dan urgensi tersendiri dalam proses *ijtihad*, sebab kaidah tersebut dapat memberikan kemudahan bagi para *mujtahid* dalam menyelaraskan antara hukum dan peristiwa khususnya pada masalah kontemporer.

<sup>152</sup> Helmi Basri, *op.cit*, hlm 52-56.

<sup>153</sup> *Ibid*, hlm 59.



kemudahan dalam perbuatan yang sama<sup>154</sup>. Dari sisi inilah penting untuk menentukan *dhawabit muwazanah* yang dengannya dapat dipastikan yang manakah yang maslahat yang dapat dikedepankan dan mana pula kemaslahatan yang mungkin dianggap tidak *mu'tabar*. Terdapat beberapa *dhawabit* yang harus dijaga dalam fikih *muwazanah*, di antaranya: *Pertama*, sejalan dengan *nash* al-Quran dan Sunnah serta dalil-dalil *syara'* yang *mu'tabar*<sup>155</sup>; *Kedua*, sejalan dengan *maqasid syari'ah* secara universal (*maqasid 'aammah*)<sup>156</sup>; *Ketiga*, *muwazanah* itu dilakukan oleh ahli ilmu yang diakui<sup>157</sup>.

Imam Al-Syatiby mengatakan bahwa setiap kemaslahatan itu dalam pelaksanaannya selalu saja diikuti oleh *masyaqqah* atau kesulitan<sup>158</sup>. Secara faktual dan realitas yang dialami oleh para *mukallaf* nampaknya memang sulit untuk menemukan *maslahah khalisah* (kemaslahatan murni) yang tidak mengandung sedikitpun keburukan. Begitu juga, sulitnya menemukan *mafsadah khalisah* (merusakkan murni) yang tidak mengandung sedikit pun kebaikan.

Ulama *ushul* telah membagi *maslahah* kepada beberapa bentuk antara lain sebagai berikut<sup>159</sup>:

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 59-65

<sup>155</sup> *Ibid*, hlm 61. Dalil-dalil syar'i seperti Al Quran, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas* serta dengan cara *istidlal* yang benar.

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm 63. Kemaslahatan umat secara keseluruhan yang akan menyebabkan baiknya keadaan kehidupan merupakan *maslahat 'aammah* dari syariat yang harus selalu menerangi jalan pikiran para *mujtahid* dan *fuqaha* dalam menetapkan sebuah hukum.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 64. Pelaku *muwazanah* haruslah mereka yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, yang senantiasa dalam *ijtihadnya* mengharapkan Ridha Allah, mereka yang senantiasa menambah ilmunya bukan sekedar untuk ilmu akan tetapi untuk diikuti dengan amal, mereka-mereka yang ketika dilebihkan ilmunya oleh Allah dari pada orang lain maka amalnya pun lebih baik dari pada orang lain.

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm 69-70.

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm 70-73.

Dari sisi bobot dan kualitasnya dalam kehidupan, *masalah* dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

- a. *Dharuriyah*. *Dharuriyyah* (perkara pokok dan utama) adalah sesuatu yang tidak dapat tidak, harus ada dan terjaga dalam kehidupan. Seandainya tidak, maka kehidupan umat manusia akan kacau balau dan bahkan dunia mereka akan hancur berantakan. Kemaslahatan tersebut tersimpul pada lima hal pokok dan asasi dalam kehidupan (*dharuriyyah khamsah*), yaitu menjaga agama; menjaga jiwa dan diri; menjaga akal; menjaga nasab dan keturunan serta kehormatan; dan menjaga harta. Islam memandang kelima hal tersebut merupakan sesuatu yang harus tetap terpelihara sehingga syariat ini diturunkan Allah SWT untuk menjaga kelima hal asasi (*masalah* yang tertinggi kedudukannya dalam kehidupan umat manusia) tersebut agar tidak rusak. Hukum dan ketentuan Allah SWT terkait perintah jihad dengan segala konsekuensinya, dan haramnya mabuk-mabukan, mencuri, menyebarkan fitnah serta dilarangnya zina dengan mudah dapat dipahami bahwa tujuannya untuk menjaga *dharuriyyah khamsah* tersebut.
- b. *Hajiyah*. *Hajiyat* adalah kemaslahatan yang terkait dengan sesuatu yang dapat memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, ketiadaannya tidaklah mengancam jiwa seperti yang ada pada *dharuriyyat*, hanya saja akan membuat umat sedikit agak kesulitan sehingga diturunkanlah hukum oleh Allah dan RasulNya yang dengannya manusia terhindar dari kesulitan. Ditetapkannya beberapa hukum *rukhsah* dan keringanan dalam ibadah seperti bolehnya *jama'* dan *qashar* dalam shalat bagi musafir, bolehnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertayamum saat tidak ada air dan lain sebagainya merupakan bagian dari *masalah* yang bersifat *hajiyyat* yang akan memudahkan umat manusia dalam pelaksanaan ibadah mereka.

c. *Tahsiniyah*. *Tahsiniyyat* adalah kemaslahatan yang akan menyebabkan kesempurnaan bagi wajah kehidupan seseorang. Ketidadaannya tidaklah mengancam jiwa dan juga membuat manusia menjadi sulit, akan tetapi jika tidak ada, maka estetika kehidupan akan terasa kurang. Seperti memilih memakai parfum dan pakaian yang lebih baik dalam ibadah shalat, memperbanyak ibadah sunat dan *nawafil*, menjaga adab dalam makan dan minum seperti makan dengan tangan kanan dan lain sebagainya. Maka *tahsiniyat* berfungsi sebagai penyempurna bagi kedua kemaslahatan sebelumnya.

2. Dari sisi sasaran masalah, *masalah* dibagi dua, yaitu:

- a. *mashalih kulliyah*. *Mashalih kulliyah* adalah kemaslahatan yang kembali kepada semua orang dan dirasakan oleh semuanya seperti keadilan dan kemudahan dalam Islam.
- b. *mashalih juz'iyah*. *Mashalih juz'iyah* adalah kemaslahatan yang hanya akan dirasakan oleh sebagian mereka yang terkait dengan hukum saja.

Dari sisi universalitas Islam, *masalah* dibagi tiga bagian, :

- a. *masalah 'aammah*. *Maslahah 'aammah* adalah kemaslahatan yang bersifat umum yang ada pada semua bab syariat seperti keadilan dan kemudahan yang terdapat pada setiap hukum agama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. *masalah khashshah*. *Masalah khashshah* adalah kemaslahatan yang bersifat khusus yang terdapat dalam setiap bab-bab syariat, maka kemaslahatan yang ada pada hukum dan ketentuan nikah berbeda dengan kemaslahatan yang ada pada bab shalat dan zakat.
- c. *masalah juziyyah*. *Masalah juz'iyah* adalah kemaslahatan yang bersifat parsial yang terkandung dalam berbagai cabang permasalahan dalam setiap bab syariat seperti kemaslahatan yang ada pada mahar, keharusannya adanya saksi dan wali serta *ijab qabul* dan lain sebagainya. Semua itu mengandung berbagai kemaslahatan bagi perjalanan kehidupan manusia.

Berbagai bentuk kemaslahatan di atas jika berkumpul dalam satu bentuk tindakan hukum dan memungkinkan untuk diraih semua, maka tidaklah ada kesulitan apapun dalam menjalaninya sebab semua kemaslahatan dapat diraih. Permasalahannya adalah ketika di antara bentuk kemaslahatan tersebut tidak mungkin dicapai sebab berbenturan dengan kemaslahatan yang berbeda, atau satu kemaslahatan tak mungkin diraih kecuali dengan meninggalkan kemaslahatan lain maka saat itulah fikih *muwazanah* akan menjadi solusi dalam menetapkan hukum dengan cara mempertimbangkan manakah yang lebih kuat di antara dua kemaslahatan yang ada sehingga itu yang akan menjadi pilihan, atau manakah yang lebih besar di antara dua kemudharatan untuk dipilih agar ditinggalkan. Jika ternyata sama dan berimbang antara keduanya maka fikih *muwazanah* berfungsi dalam keputusan *ijtihad* dengan memberikan perspektif dan dimensi untuk memilih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- satu dari dua pilihan<sup>160</sup>. Untuk itu ulama merumuskan standar dan kriteria dalam *muwazannah* sehingga *istinbat* hukum yang dilakukan legal secara syar'i, yaitu:<sup>161</sup>
1. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi secara hukum. Jika berbenturan antara perbuatan yang wajib dengan yang *sunnah* maka yang wajiblah yang didahulukan, atau jika berbenturan antara perbuatan yang hukumnya *fardhu 'ain* dengan perbuatan yang hukumnya *fardhu kifayah*, maka sikap yang tepat adalah dengan mengedepankan perbuatan yang bersifat *fardhu 'ain* yang wajib ia kerjakan secara langsung, sedangkan *fardhu kifayah* masih bisa dilaksanakan oleh orang lain. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyuruh seorang pemuda yang ingin ikut berperang agar pulang dan kembali kepada orang tuanya yang ia tinggalkan dalam keadaan menangis, Rasulullah tidak mengizinkannya ikut berperang yang bagi pemuda tersebut hanyalah *fardhu kifayah* sedangkan bakti dan kewajibannya kepada orang tuanya tidak bisa dilakukan oleh orang lain.
  2. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi kedudukannya. Kemaslahatan itu bertingkat-tingkat, ada yang *dharuriyat* sebagai tingkatan tertinggi, ada yang *hajiyyat* dan adapula *tahsiniyyat*. Jika berbenturan antara dua kemaslahatan yang satu hubungannya dengan hal-hal yang pokok (primer) dalam agama sedangkan yang satu lagi terkait hal yang sekunder maka yang harus didahulukan adalah yang bersifat *dharuriyah*. Dalam hukum keluarga umpamanya nikah itu adalah sesuatu yang bersifat *dharuriyah* agar keturunan (*nasal* dan *nasab*) dapat terpelihara, sedangkan mahar masuk dalam kategori *hajiyyah*, ia hanyalah syarat

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm 73.

<sup>161</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan rukun nikah, seandainya mahar yang tinggi membuat nikah tidak jadi berlangsung maka mahar harus diturunkan asalkan pernikahan tetap bisa berlangsung. Inilah yang dapat dilihat dalam catatan sejarah bahwa Nabi tidak pernah memberatkan seseorang dalam persoalan mahar bahkan ada di antara sahabat yang dinikahkan Rasul dengan dengan mahar hanya sebetuk cincin besi, dan bahkan ada juga dengan mengajarkan bacaan al-Quran.

Mengutamakan kemaslahatan yang lebih tinggi jenisnya. Di antara kemaslahatan itu ada yang dibedakan oleh jenisnya meskipun kedudukannya sama seperti menjaga agama (*hifzduddin*) dan menjaga diri (*hifzdunnafs*).

Keduanya punya kedudukan yang sama sebab keduanya adalah termasuk ke dalam *dharuryat*, namun keduanya dibedakan oleh jenis di mana agama jenisnya lebih tinggi daripada jiwa, sehingga apabila bertentangan antara kemaslahatan agama dengan kemaslahatan jiwa maka agamalah yang harus didahulukan untuk dijaga, sebab tidak ada artinya jiwa tanpa agama. Itulah sebabnya Islam menganjurkan untuk berjihad berperang melawan musuh yang konsekuensinya terbunuhnya diri dan jiwa, namun hal itu lebih ringan asalkan agama tetap eksis dan bertahan.

4. Mengutamakan kemaslahatan yang bersifat umum. Seandainya bertentangan antara kemaslahatan yang bersifat umum dan dirasakan oleh semua orang dengan kemaslahatan yang bersifat khusus maka kemaslahatan umumlah yang harus diutamakan meskipun konsekuensinya akan mengabaikan kemaslahatan khusus tersebut. Seandainya seseorang memiliki lahan atau bangunan sementara lahan tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang bersifat kemaslahatan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan umum seperti jalan atau jembatan. Maka orang tersebut harus rela untuk melepaskan kepemilikannya dan mengalah demi kebaikan masyarakat luas.

5. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar manfaatnya. Jika berbenturan antara dua kemaslahatan salah satunya mengandung kemaslahatan yang lebih besar daripada yang lain maka haruslah diutamakan kemaslahatan yang lebih besar. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan umatnya, dan atas dasar itulah Rasulullah lebih memilih untuk melakukan perjanjian Hudaibiyah dengan kafir Quraisy dan menunda pelaksanaan ibadah umrah mereka pada tahun berikutnya.

Hal itu hanyalah dikarenakan oleh kemaslahatan lebih besar, meskipun para sahabat baru dapat memahami hakikatnya lama setelah peristiwa itu berlangsung.

6. Mengutamakan kemaslahatan yang lebih pasti dan lebih lama bertahannya. Di antara kemaslahatan itu ada yang hanya diduga dan belum pasti, maka ia tidak dapat dipertahankan jika berhadapan dengan kemaslahatan yang lebih pasti. Atau ada kemaslahatan yang diyakini keberadaannya tapi hanya bersifat sesaat maka yang lebih lama itulah yang akan dikedepankan. Dari sinilah para ulama dapat menyimpulkan bahwa dari berbagai bentuk *shadaqah* yang dianjurkan yang paling utama adalah wakaf atau apa yang disebut dengan *shadaqah jariyah*, sebab manfaat dan kebaikan berlangsung lama bahkan ketika pelakunya sudah wafat pun kebaikan itu masih tetap mengalir.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Teori *Maqashid Asy-Syariah*

Setiap hukum Islam yang disyariatkan mesti terselip tujuan-tujuan syariah (*maqâshid asy-syarî`ah*)<sup>162</sup>, yakni *maslahat* dalam pengertian luas yang mesti dipelihara atau *mudharat* yang seharusnya ditolak. *Maqâshid asy-syarî`ah* merupakan hasil pemahaman, pemikiran dan kognisi para ulama, cendekiawan klasik maupun kontemporer terhadap sejumlah *nash-nash syara'* sehingga ia tidak bersifat paten, stagnan dan permanen. Tetapi, ia dapat berkembang, berubah dan bersifat dinamis seiring dengan pesatnya laju perkembangan dan kemajuan zaman. Jasser Auda berupaya ekstra/berijtihad untuk menata ulang, merekonstruksi dan mengintegrasiasi *maqâshid asy-syarî`ah* dengan segala teori metodologi hukum Islam agar bisa merespons kompleksitas problem yang membelit umat Islam. Beliau mengkonsepsi teori sistem guna mengoreksi, menganalisis dan memikirkan ulang metodologi hukum Islam dengan menjadikan *maqâshid asy-syarî`ah* sebagai basis utamanya. Ijtihad mulia ini diproyeksikan untuk menghadirkan hukum Islam yang bernilai keadilan, kesetaraan, kebebasan, toleransi, kasih sayang, kemajuan ber peradaban, persaudaraan, hak-hak asasi manusia, kemanusiaan, dan pemeliharaan lingkungan sehingga dapat meningkatkan dan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya umat Islam supaya bisa membangun peradaban dunia yang cerah dan maju<sup>163</sup>. Oleh karena itu, istilah *maqashid asy-syariah* lebih

<sup>162</sup> Jasser Auda dalam *Ainol Yaqin*, "Rekonstruksi *Maqâshid al-Syarî`ah* dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)", *Madania* Jil. 22, No. 1, Juni 2018 hlm 63-82  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/803>  
 DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v22i1.803> diakses pada Rabu, 31 Maret 2021.

<sup>163</sup> *Ibid*



enderung dikenal dengan istilah filsafat hukum Islam.<sup>164</sup> Syariah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dalam dunia dan akhirat. Intinya, hukum dibuat untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>165</sup>

*Maqashid asy-syari'ah* (tujuan hukum Islam) atau *maqashid al-tashri'* (tujuan pembentukan hukum Islam) merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian para ulama ataupun pakar ilmu hukum Islam. Sebagian dari mereka memasukkannya ke dalam pembahasan *Ushul Fiqih* dan sebagian yang lain menjadikan pembahasan tersendiri serta memperluasnya dalam filsafat hukum Islam. Akan tetapi, dalam hal peran pemerintah dalam mewujudkan kota layak anak, dapat disimpulkan bahwa pembahasan *maqashid asy-syari'ah/maqasid al-tashri* dapat ditemukan dengan baik dalam pembahasan *ushul fiqih* maupun filsafat hukum Islam<sup>166</sup>.

Tokoh klasik yang merumuskan defenisi *maqashid* antara lain Imam Nawaini, Imam al-Ghazāli, Imam al-Syatībi dan Imam 'Izz al-Din ibn'Abd al-Salam, sementara dari ulama kontemporer yaitu Imam Raisuni, Ibn 'Ashur, Said Ramadan al-Buṭi, Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi, Muhammad Abu Zahrah dan Wahbah al-Zuhaili.<sup>167</sup> Para peneliti yang mengkaji pemikiran Imam al-Ghazzali menyatakan tidak ada defenisi khusus darinya, tetapi mereka

<sup>164</sup> Muhammad Lutfi Hakim dalam Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Shari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda". *Al-I'jaz* Volume 3 Nomor 1, Juni 2021, hlm 20.

<sup>165</sup> Abd. Wahid, "Maqasid Al-Sharia dan Implementasinya di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi". *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* Volume 4 Nomor 2, September 2021, hlm 130.

<sup>166</sup> Zakiyatul Ulya, "Analisis Maqasid al-Shari'ah terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 10 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 47-48.

<sup>167</sup> Azmi Abubakar, "Mahar Sebagai Wasa'il Maqasid al-Tabi'ah". *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 2 Nomor 2, Desember 2020, hlm 109.

sepakat tentang adanya pembicaraan al-Ghazali yang dapat menjadi rujukan mengenai *maqāṣid* dalam pemikirannya. Dalam kitab *Syifa al-Galīl*, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa pemeliharaan *maqashid* merupakan ungkapan yang mengandung arti melestarikan (*maṣlaḥat*) menolak hal-hal yang pasti (merusak) dan mewujudkan *maṣlaḥat*.<sup>168</sup>

Imam al-Syatibi membagi *maqashid* menjadi dua. *Pertama*, berkaitan dengan maksud Tuhan, selaku pembuat syariah. *Kedua*, berkaitan dengan maksud *mukallaf*. Selanjutnya, Imam al-Syatibi merumuskan katagori *maqashid* menjadi *maqashid asliyah* dan *maqashid al-tabi'ah*. Rumusan ini kemudian menjadi *maqashid asy-syariaah al-'ammah* dan *maqashid asy-syariaah al-khashshah*, ia mendefenisikan *al- maqashid asy-syariaah al-'ammah* adalah *al-ma'āni* dan *al-hikmah* yang menjadi perhatian *al-Syāri'* pada semua pensyariatan atau pada kebanyakan pensyariatan. Di mana keberadaan *al-'ammah* sendiri tidak hanya berlaku pada satu jenis hukum syariat tertentu secara khusus. Adapun *maqashid asy-syariaah al-khashshah* adalah cara yang dimaksudkan oleh *al-Syari'* dalam memastikan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemashlahatan umum manusia dalam aktivitas mereka yang khusus.<sup>169</sup>

Wahbah Zuhaili dalam bukunya berjudul *Uṣūl al-Fiqh al-Islami* membahas tentang *maslahah* dan *maqashid asy-syariaah*. Wahbah memulai jilid kedua buku tersebut dengan penjelasan tentang *istihsan*, *qiyas* dan *maslahah mursalah*, kemudian ia membahas konsep *maslahah* menurut Imam al-Ghazali, mazhab

<sup>168</sup> Imam Ghazali dalam *ibid*.

<sup>169</sup> Imam Al-Syatibi dalam *ibid*, hlm 110.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanafi, Hanbali, dan jawabannya atas pendapat al-Ṭūfi yang mengedepankan masalah apabila bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*.<sup>170</sup> Sementara Said Ramadan al-Buti melakukan identifikasi antara *maslahah* dan manfaat, karena ada perbedaan mendasar antara keduanya. Pada bab selanjutnya dalam kitab *Dawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Syarī'ah al-Islamiyah*, Buti membahas tentang hubungan syariat Islam dengan maslahat.<sup>171</sup>

Jadi *maqashid asy-syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>172</sup> Dari sini para *ushuliyun* berusaha menetapkan metode dalam penemuan *maqasid* diantaranya 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām dalam kitabnya *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām* menggariskan dua rumusan besar dalam penemuan *maqashid asy-syariah*: *Pertama*, *Masālih* dan *mafāsīd* akhirat tidak bisa dikenali kecuali melalui *nash* (*al-naql*). *Kedua*, kebanyakan *masālih* dan *mafāsīd* duniawi bisa diketahui secara akal, demikian pula dengan kebanyakan syariat.<sup>173</sup>

Imam al-Syatibi, mengetahui *maqashid* dengan cara berikut: *Pertama*, *maqashid asy-syariah* diketahui dari adanya perintah dan larangan, sebab wujudnya perbuatan setelah ada perintah merupakan tujuan *syara'*. *Kedua*, *maqashid asy-syariah* diketahui berdasarkan *al-'illah* dalam perintah dan larangan, karena penemuan *al-'illah* menunjukkan tujuan pensyariatan suatu hukum. *Ketiga*,

<sup>170</sup> Wahbah Zuhaili dalam *ibid*, hlm 112

<sup>171</sup> Said Ramadan Al-Buti dalam *ibid*.

<sup>172</sup> *Ibid*.

<sup>173</sup> 'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām dalam *ibid*, hlm 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maqashid asy-syariah* juga diketahui karena dalam pensyariaan, *al-Syari* 'memiliki tujuan utama (*maqashid asliyah*) dan tujuan pendukung (*maqashid asy-syariah al-tābi'ah*). Keempat, *maqashid asy-syariah* juga diketahui dari diamnya *al-Syari* ' terhadap suatu masalah, padahal terlihat adanya kebutuhan agar pada masalah itu diberi ketetapan.<sup>174</sup>

Tujuan utama (*maqashid al-asliyah*) dan tujuan pendukung (*maqashid al-tābi'ah*) adalah bagian penting yang dibicarakan dalam teori *maqashid asy-syariah*. *Maqashid al-asliyah* adalah *maslahat* yang perwujudannya tidak dipulangkan kepada *mukallaf*, ia merupakan kebutuhan utama yang diakui dalam setiap agama. Sedangkan *maqashid al-tābi'ah* adalah *maslahat* yang dalam perwujudannya dibuka peluang bagi keterlibatan manusia sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan fisiologis dan biologisnya.<sup>175</sup>

*Maqashid al-tābi'ah* merupakan *maqashid* turunan yang mendukung dan melengkapi *maqashid asliyah*, keduanya berhubungan erat dan saling melengkapi. Tidak tercapainya *maqashid asliyah* bisa dipastikan mengakibatkan tidak tercapainya *maqashid al-tābi'ah*. Sedangkan tidak terpenuhinya *maqashid al-tābi'ah* sedikit banyaknya akan berpengaruh pada cacatnya *maqashid asliyah*.<sup>176</sup>

Dengan melihat hubungan antara keduanya, tingkatan *maqashid al-tābi'ah* bagi menjadi: Pertama, *maqashid al-tābi'ah* sebagai penegas dan penguat *maqashid asliyah*, ini disebut sebagai *maqashid al-tābi'ah al-masyrū'ah*. *Maqashid* ada pada permasalahan ibadah maupun muamalat, disyariatkan dan

<sup>174</sup> Imam al-Syatibi dalam *ibid*.

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm 113-114.

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm 114.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan karena sebagai pendorong terwujudnya *maqashid asliyah*. Kedua, *maqashid al-tābi'ah* yang bertentangan dengan *maqashid asliyah*, disebut dengan *maqashid al-tābi'ah ghairu masyrū'ah*. Tujuan *mukallaf* dalam menjalankan syariat karena hal-hal yang bertentangan dengan maksud alasan pensyariatannya. Ini tidak diperbolehkan karena tujuan tadi tidak dianggap dan ditolak oleh *syara'*. Ketiga, *maqashid al-tābi'ah* yang berada di antara dua tingkatan *maqashid* di atas. Pelengkap dan penguat *maqashid asliyah* sekaligus kontradiktif dan bertentangan dengannya (*maqashid al-tābi'ah baina al-martabatain al-mukhtalaf fīha*). *Maqashid al-tābi'ah* ini yang diperselisihkan para ulama, cara menentukan kemungkinan terkuat dan terjelas akan dikategorikan pada tingkatan yang pertama atau kedua tergantung *ijtihad* dari seorang *mujtahid*.<sup>177</sup>

Hubungan selanjutnya dapat dilihat dari persamaan *maqashid al-asliyah* dan *maqashid al-tābi'ah* yaitu: Pertama, keduanya termasuk *maqashid asy-syariah* yang dikehendaki oleh *al-Syārī'* dalam setiap hukum yang disyariatkan. Setiap hukum *syarā'* menunjukkan tujuan dan hakikatnya dan menghendaki terwujudnya *maslahah* dan kemanfaatan serta kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, bagi individu, masyarakat, seluruh umat manusia dan semua makhluk hidup di muka bumi. Kedua, keduanya ditetapkan oleh *al-'adillah al-syarī'ah al-muktabarah*, disarikan dari *nash-nash* agama, *ijma'*, *istinbath*, *ijtihad* dan *istiqra*.<sup>178</sup>

*Maqashid* dan *wasa'il* memiliki hubungan umum khusus, di mana *maslahah* adalah tujuan *al-Syari'*. Maka *maqashid* lebih umum, mencakup *wasa'il* yang

<sup>177</sup> *Ibid.*

<sup>178</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa sifat maupun perbuatan yang mengandung maslahat atau *mafsadat* secara *zati* dalam dirinya. Oleh karena itu, *khitāb syarā'* yang mencakup perbuatan konkret manusia merupakan *wasā'il* bagi *maqashid asy-syariah* dalam arti umum.<sup>179</sup>

*Wasā'il* menurut Ibn 'Ashur adalah hukum yang telah ditetapkan untuk mewujudkan hal yang lain yaitu *maqashid*. Masing-masing *maqashid* dan *wasā'il* ini ada yang *dinashkan* secara tekstual atau eksplisit dan ada yang *diistinbatkan* oleh *mujtahid*. *Wasā'il* jika ditetapkan secara *nash* oleh syariat maka ia berlaku tetap. Sementara *wasā'il* yang ditetapkan berdasarkan *ijtihad* berlaku tidak tetap, karena ia hasil *ijtihad*<sup>180</sup> yang berkaitan dengan *maslahat* dalam kondisi dan tempat tertentu, jadi *wasā'il* bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu, Ibn 'Ashur menyatakan apabila ada beberapa *wasā'il* yang diyakini menjadi sarana bagi satu *maqashid*, maka syariat mendahulukan yang paling kuat di antara keduanya. Untuk itu diberlakukan kualifikasi atasnya, yaitu dengan membandingkan mana yang lebih sempurna dalam mewujudkan *maqashid*.<sup>181</sup>

Menurut Imam al-Syatibi, al-Quran sudah menunjukkan ciri ini lewat penetapan sebagian hukum secara detil dan sebagian lainnya secara umum. Hukum yang bersifat umum kembali kepada makna *ma'qul* dan nalar *mukallaf*, seperti

<sup>179</sup> Jasser Auda dalam *ibid*, hlm 115.

<sup>180</sup> Menurut Jasser Auda, tidak ada kesepakatan para ulama mengenai bentuk metode *ijtihad* yang dilakukan pada masa sahabat, hal ini cukup dimengerti karena pada sahabat tidak ditemukan sebuah sistem berpikir sistematis, dan metodologis tentang hukum Islam, seperti pada abad kedua *hiyariyah*. Oleh karena itu tidak heran para ulama hanya menduga-duga metode tersebut, ada empat kelompok ulama yang menyatakan metode *ijtihad* para sahabat: *Pertama*, metode *ijtihad* sahabat sebenarnya hanya satu bentuk yaitu menggunakan *qiyas*, setelah melakukan rujukan terhadap sumber *nash* syariat dan ternyata mereka mengalami kegagalan, *qiyas*lah yang menjadi alternatif dalam menyelesaikan kasus tersebut. *Kedua*, metode *ijtihad* sahabat mencakup tiga tahap yaitu, tafsir terhadap *nash*, *qiyas* terhadap *nash* dan *ijma'*, dan metode *ijtihad* mandiri dengan menggunakan *ra'yu*. *Ketiga*, metode *ijtihad* sahabat hanya terbatas pada penggunaan *qiyas* dan pertimbangan *maslahat*. Jasser Auda dalam Azmi Abubakar, *ibid*.

<sup>181</sup> Ibn 'Ashur dalam *ibid*, hlm 115.

Keadilan, pemaafan, sabar dan syukur. Sedangkan yang detil kembali pada makna *tata 'bbudi* di mana nalar manusia tidak mampu menjangkaunya, sebab akal bukan alat untuk menalar masalah ibadah, apalagi menetapkan tata caranya.<sup>182</sup>

Ibn 'Ashur menjelaskan bahwa apabila ada beberapa *wasa'il* yang diyakini menjadi sarana bagi satu *maqashid* maka ia akan mendahulukan yang paling kuat di antaranya. Untuk itu diperlukan kualifikasi atasnya yaitu dengan membandingkan mana yang lebih sempurna dalam mewujudkan *maqashid*.<sup>183</sup> Pemikiran tentang *maqāṣid* mengantarkan *ushuliyūn* pada kaidah utama tentang tujuan umum syariat. Menurut Ali al-Fasi, tujuan umum syariat adalah memakmurkan bumi, memelihara tatanan kehidupan di dalamnya dan memelihara kelestarian maslahat lewat keterwujudan maslahat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>184</sup>

Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi dalam kaidah *maqashidiyyah* kedelapan mengatakan bahwa pemeliharaan *dharuriyyah* dan *hajiyyah* tidak mungkin terjadi dalam bentuk yang sama dalam setiap kasus, ia mengikuti kekhususan keadaan. Menurutnya, perbedaan *al-dharuriyyah* dan *al-hajiyyah*: *Pertama, al-dharuriyyah* adalah hal-hal yang dipelihara syariat agar kehidupan dapat langgeng dan tidak turun ke derajat kehidupan binatang. Sedangkan *hajiyyah* adalah hal-hal yang dipelihara syariat agar manusia hidup dengan tenteram, baik secara individual maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu, adakalanya *al-hajiyyah* dipelihara sampai setingkat dengan *al-dharuriyyah*. *Kedua,*

<sup>182</sup> Imam al-Syatibi dalam *ibid*.

<sup>183</sup> Ibn 'Ashur dalam *ibid*, hlm 116.

<sup>184</sup> Al al-Fasi dalam *ibid*, hlm 117.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang diharamkan secara esensial menjadi boleh dalam kondisi *mudharat* (*al-dharuriyyah*), tapi tidak menjadi boleh karena alasan *al-hajiyyah*, contohnya memakan bangkai atau babi, sedangkan *al-hajiyyah* hanya membolehkan memakan sesuatu karena eksternal, seperti melihat aurat yang diharamkan karena mengantar kepada zina, menjadi boleh untuk kebutuhan pengobatan medis. *Ketiga*, motivasi dalam *al-dharuriyyah* adalah keterpaksaan yang tidak ada dalam kondisi normal. Sedangkan motivasi dalam *al-hajiyyah* adalah memberi kemudahan yang dibutuhkan *mukallaf* dimana mereka bisa memilih memanfaatkannya atau tidak. Keempat, keberlakuan *al-dharuriyyah* bersifat terbatas dalam waktu tertentu saja dimana kebutuhan mendesak dialami. *Mudharat* membolehkan yang haram walau keharaman itu ditetapkan dengan *nash* yang *qat'iyah*, bahkan adakalanya hukum haram itu menjadi wajib seperti memakan bangkai jika jiwa sedang terancam. Sementara keberlakuan *al-hajiyyah* umumnya bersifat tetap, dan konsekuensi hukumnya hanya pada tataran boleh. Selanjutnya, dalam kaidah *maqāṣidiyyah* khusus ke tiga gelas al-Yūbī juga menjelaskan sebab-akibat yaitu: pemberlakuan sebab berarti maksud *al-Syari'* tertuju kepada akibat.<sup>185</sup>

Sementara wilayah *ijtihad maqashidi*, dalam kaitannya dengan penafsiran yang dilakukan Ahmad al-Raisuni terdapat sejumlah, sebagaimana berikut:

- a) Teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya (*al-Nusus wa al-Ahkām bi Maqasidiha*).

Teks dan hukum sebaiknya diadopsi dari tujuannya dan tidak terhenti zahir teks, lafal, dan redaksinya. Sebab, harus berdasarkan kepada *ta'wil*, yakni teks-teks

<sup>185</sup> Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yubi dalam *ibid*, hlm 117-118.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



syariah dan hukumnya yang bertujuan kemaslahatan. Misalnya, seseorang yang harus membayar zakat, bila membayarnya dengan cara memenuhi tujuan zakat, maka dibolehkan. Jika uang dirham menjadi kewajiban zakat, lalu dibayarnya menggunakan gandum atau lainnya sebagai ganti, maka dibolehkan. Pasalnya, tujuan teks zakat adalah memenuhi kekurangan si fakir dan gandum sebagai bentuk pembayaran zakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya.<sup>186</sup> Sejumlah ijthid Ibnu Qayyim berlandaskan kepada syariah. Misalnya, menurutnya, nabi mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu *sa'* kurma, kismis, tepung, yang memang makanan utama kebanyakan warga Madinah. Bila makanan utamanya bukan yang telah disebutkan tadi, maka harus membayar satu *sa'* dari makanan utama mereka. Contoh lain, mengenai hukum ber-*istinja'* dengan benda yang bukan batu; kain perca, sutera, kapas, itu lebih baik dan lebih dibolehkan daripada batu. Contoh lagi, mencampurkan debu ketika bersuci dari bekas liur anjing, menggunakan *asnan*, yaitu sejenis tumbuhan yang fungsinya sama seperti sabun, itu lebih baik daripada debu. Semuanya demi tujuan *Shari'* dan agar tercapai tujuan dengan yang lebih baik.<sup>187</sup>

b) Mengumpulkan antara *Kulliyat al-‘Āmmah* dan Dalil-dalil Khusus

*Kulliyat al-‘Āmmah* adalah globalisasi teks (*kulliyat al-nashshiyah*) dan globalisasi induksi (*kulliyat al-istiqrā'iyah*). Globalisasi teks adalah teks-teks al-Qur'an dan sunnah yang *shahih*, seperti:

<sup>186</sup> Ahmad al-Raisuni dalam Made Saihu, “*Tafsir Maqasidi untuk Maqasid al-Shari'ah*”. Al-Burhan: *Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Quran*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2021, hlm. 64.

<sup>187</sup> Ibnu Qayyim dalam *ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لا ضرر ولا ضار  
 إنم اعلامال لنيا

Globalisasi induksi merupakan metode induksi yang diambil dari sejumlah teks dan hukum parsial, misalnya memelihara *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, seluruh *maqashid syariah* secara general, dan sejumlah kaidah fikih secara global seperti: *al-dharurat tubihu al-mahdhurat*, *al-mashaqqah tajlibu al-taysir*. Maksud dari dalil khusus atau dalil parsial yakni sejumlah dalil yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu, seperti ayat yang menunjukkan ini atau hadis yang menjelaskan hukum terkait persoalan seseorang atau melakukan *qiyas* secara *juz'i*. Seorang *mujtahid* mesti melihat dalil-dalil parsial mendatangkan *kulliyat al-shari'ah*; tujuan syariah secara umum, dan kaidah-kaidahnya yang global. Suatu hukum diputuskan atas keduanya; dalil global dan dalil parsial.<sup>188</sup>

- c) *Jalbu al-Masālih wa Dar'u al-Mafasid* (Mendatangkan Kemaslahatan dan Mencegah Kerusakan) secara Mutlak

Ketika kemaslahatan terwujud, maka harus dilakukan upaya-upaya untuk tetap menjaganya. Begitu pun jika sudah timbul kerusakan, maka juga dilakukan berbagai cara untuk menutup semua akses masuk ke pintu kerusakan, tanpa harus ada teks khusus yang mengiringinya. Kiranya sudah cukup adanya teks-teks secara umum yang *men-support* untuk berbuat kebaikan, kemanfaatan, kebaikan. Demikian halnya teks-teks umum yang mencegah kerusakan, larangan berbuat buruk, dan membahayakan pihak lain. Tujuan umum syariat adalah menghadirkan

<sup>188</sup> Ahmad al-Raisuni dalam *ibid*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mashlahah* dan menjauhkan kerusakan dunia dan akhirat.<sup>189</sup> Dasar *syara'* yang tidak ditopang teks tertentu dan senada dengan spirit *syara'* serta penyimpulannya diambil dari sejumlah dalil *syara'* dalam pandangan al-Syatibi, hukumnya valid sebagai referensi. Contohnya, menurut Syatibi, menggunakan dalil *mursal* dan *isihshān* guna memelihara jalannya suatu kemaslahatan. Menjaga kemaslahatan jika *mashlahah* tersebut *haqiqiyah* (maslahat yang betul-betul maslahat) yang selaras dengan tujuan *syara'*, dan pada akhirnya menjadi dasar *qat'i* yang dapat dijadikan landasan hukum.<sup>190</sup>

d) Mempertimbangkan Akibat Suatu Hukum (*I'tibar al-Malat*)

Ketika berijtihad, seorang *mujtahid* harus melihat dampak hukum dan fatwanya, dan tidak menganggap tugasnya bukan hanya menetapkan hukum semata. Karena ia harus memprediksi dampak-dampak yang diakibatkannya. Jika tidak mampu melakukan hal tersebut, berarti ia belum sampai kepada tingkatan *mujtahid*. Memperhatikan segala dampak perbuatan hukum, itu merupakan tujuan *syariat*, baik perbuatannya sesuai atau tidak dengan *syara'*. Seorang *mujtahid* tidak akan memutuskan suatu hukum kepada perbuatan *mukalaf*, melainkan setelah melihat dengan saksama terhadap dampak hukum perbuatan tersebut. Sudah tentu, *ijtihad* yang seperti ini membutuhkan kemampuan khusus yang dimiliki *mujtahid*. Karena itu, tidak dianggap kompeten, ketika *mujtahid* hanya ahli di bidang teks-teks *syariah* secara detail. Itulah kenapa *mujtahid* juga diharuskan kompeten tentang karakteristik dan rahasia kejiwaan manusia dan ilmu sosial.<sup>191</sup>

<sup>189</sup> *Ibid*, hlm 65.

<sup>190</sup> Imam asy-Syatibi dalam *ibid*.

<sup>191</sup> Ahmad Raisuni dalam *ibid*.

Pembangunan masyarakat dan memupuk kesejahteraan hidup, dalam hal ini khususnya pembangunan dan kesejahteraan anak, berdasarkan prinsip *maqashid asy-syariah* menjadi sebahagian agenda dan tanggung jawab yang diemban para rasul.<sup>192</sup> Agenda dan tanggung jawab tersebut sekarang beralih kepada negara. Negara merumuskan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terkait anak. Tujuan ini tentu saja tidak hanya dilakukan negara, namun melibatkan semua pihak.<sup>193</sup> Hukum Islam terintegrasi dengan segala aspek kehidupan bernegara sehingga pengembangannya terkoneksi dengan nilai-nilai spiritual-religius<sup>194</sup> yang dikombinasikan dengan pendekatan multidimensional.<sup>195</sup>

Pembahasan mengenai *maqashid asy-syariah* tersebut secara khusus, sistematis dan jelas telah dilakukan oleh al-Syatibi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muwafaqat*” dengan mengungkapkan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum yaitu agar terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. *Maqashid asy-syariah* juga diartikan oleh sebagian ulama *ushul* sebagai tujuan yang dikehendaki dalam pensyariaan hukum bagi kemaslahatan umat

<sup>192</sup> Abdul Ghafar bin Don, Anuar Puteh, Ahmad Irdha Mokhtar. “*Da’wah Maqasid Al-Syariah in Nurturing Community Well-Being*”. *JPI: Jurnal Pengajian Islam* Volume 15 Nomor 1, 2022, hlm 250.

<sup>193</sup> Tri Febrianto dan Maksu, “*Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Pandangan Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 063/PUU-II/2004 dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air)*”. *JPIK* Volume 1 Nomor 1, Maret 2018, hlm 235.

<sup>194</sup> Asep Saepudin Jahar, Amany B. Lubis, Muhammad Fahri. “*The Use of Maqasid Al-Shari’ah in Maritime and National Resilience Context*”. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Volume 21 Nomor 1, Juni 2021, hlm 97.

<sup>195</sup> Muchamad Toif Chasani, “*Analysis of a System Approach in Islamic Law Philosophy (Jasser Auda’s Perspective)*”. *JSIH: Journal of Social Interactions and Humanities* Volume 1, Nomor 2, 2022, hlm 142.

manusia dan ada yang menyebutnya sebagai *asrar asy-syari'ah* (rahasia-rahasia terbalik hukum yang disyari'atkan)<sup>196</sup>.

Secara umum, *maslahat* terbagi dua bentuk. *Pertama*, mewujudkan kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia, baik yang dapat dirasakan secara langsung atau tidak langsung ketika melakukan perbuatan yang diperintahkan (*jalb al-masalih/ jalb al-manafi*). *Kedua*, menghindari/mencegah kerusakan dan keburukan, baik yang dirasakan saat berbuat atau setelahnya (*dar' al-mafasid*)<sup>197</sup>.

Maslahat sebagai substansi *maqashid asy-syariah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan sebagai berikut<sup>198</sup>:

1. *Daruriyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat primer, yang jika ditinggalkan akan menyebabkan kerusakan bagi kehidupan manusia.
  2. *Hajiyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat sekunder, yang jika ditinggalkan manusia akan mengalami kesulitan pada hidup dengan arti tidak sampai menimbulkan kerusakan.
- Tahsiniyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat tersier, yang jika ditinggalkan tidak akan menimbulkan kerusakan atau kesulitan pada kehidupan manusia, namun akan keluar dari tuntutan menjadi manusia yang bermartabat.

Pada setiap tingkatannya, terdapat lima unsur pokok, yang sering disebut *Usul al-khamsah*, dan harus dijaga atau dipelihara guna untuk mewujudkan kemashalatan yang berupa *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs*

<sup>196</sup> Dahlia, "Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari'ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini". *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Volume 5 Nomor 2, 2019, hlm. 48.

<sup>197</sup> *Ibid.*

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm. 48-49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(memelihara jiwa), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (memelihara harta). Seorang *mujtahid*, *qadi* atau pihak lain yang berwenang dalam menetapkan hukum harus berdasar pada kelima unsur pokok di atas agar terwujud kemaslahatan untuk masyarakat pada umumnya<sup>199</sup>.

Pada kebijakan dan program mewujudkan Kota Layak Anak tidak ditemukan secara tersurat maupun tersirat *hifz al-mal* (memelihara harta) karena posisi anak di sini masih dalam tanggung jawab pengasuhan orang tuanya termasuk dalamnya membiayai segala macam kebutuhannya dengan tetap memperhatikan kemampuan tentunya. Kalaupun anak tersebut memiliki harta, dia tetap terikat pada orang tua/wali dalam hal pen-*tasarruf*-an harta yang dimilikinya tersebut. Pernyataan ini agaknya dikuatkan dengan adanya pelarangan/pembatasan atas pekerja anak karena dapat mengganggu tumbuh kembangnya baik secara fisik, mental, moral, intelektual maupun kesehatannya<sup>200</sup>.

Peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui kebijakan publik yang ditetapkan telah sesuai dengan konsep *maqashid asy-syariah* karena penetapan kebijakan publik tersebut berdasarkan pada kemaslahatan anak yang terbukti dengan terkandungnya unsur *hifz al-din* (memelihara agama) serta *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan/keluarga) pada kebijakan publik mengenai hak sipil dan kebebasan serta lingkungan keluarga dan perlindungan alternatif, dan unsur *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa/diri) serta *hifz al-aql* (pemeliharaan akal) pada kebijakan publik penguatan kelembagaan dan kelima kluster Kota Layak

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm. 68-69

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak, meskipun sebenarnya kurang sempurna karena ketiadaan unsur *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) di dalamnya<sup>201</sup>.

Metode penafsiran *maqashid asy-syariah* dapat diartikan segala bentuk tujuan ibadah manusia baik *mahdah* maupun *gaihru mahdah* haruslah mengutamakan kemaslahatan bersama dan sebisa mungkin menghindari segala sesuatu yang bersifat *mafsadah* (menuju kerusakan). Sesungguhnya kesalahan normatif yang dilakukan manusia sepanjang hidupnya hanyalah untuk kebaikan dirinya sendiri, dan bahkan tidak berpengaruh terhadap kehidupan orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئُوا وَجُوهَكُمْ  
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

*Terjemahan: Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.*<sup>202</sup>

Dengan mengerjakan kebaikan, maka pahala kebaikan itu untuk diri mereka sendiri. Dengan menimbulkan kerusakan, maka balasan atas kejahatan itu untuk diri mereka sendiri juga.<sup>203</sup> Perbuatan baik manusia sebenarnya untuk dirinya sendiri, sebaliknya perbuatan buruk akan berakibat merugikan diri sendiri. Berbeda halnya dengan kesalahan normatif tersebut dibarengi dengan kesalahan komunal, yang berarti bahwa dalam menggapai ridha Allah SWT, selain bersifat *hablu minna Allah*

<sup>201</sup> *Ibid*, hlm. 69-70.

<sup>202</sup> Q. S. Al-Isra' ayat 7 Al Quran dan Terjemahannya Kemenag 2019.

<sup>203</sup> Al-Mahalli b, *op.cit*, hlm 1062-1063.

tapi juga seimbang dengan *hablu minna nas*. Hal ini selaras dengan kaidah yang berbunyi *la darar wa la dirar* bahwa beribadah ataupun melaksanakan ritual-ritual keagamaan yang lain tidak boleh sampai membahayakan diri manusia sendiri ataupun sesamanya. Oleh karena itu, *maqashid asy-syariah* secara umum dapat ditentukan melalui empat cara, yaitu: *pertama*, penegasan terhadap al-Quran; *kedua*, penegasan terhadap al-Sunnah; *ketiga*, *istiqra'* (riset atau kajian induktif); *keempat*, *al-ma'qul* (logika).<sup>204</sup>

Abdul Mustaqim menjelaskan alasan penggunaan teori *maqashid*, yaitu: *pertama*, memiliki basis teori dan epistemologi dalam pemikiran *turats* para ulama, sehingga lebih bisa diterima. *Kedua*, tetap menghargai teks (*ihthiram al-nushush*), namun tidak *ya'budu al-nishush*. *Ketiga*, mampu menjadikan tafsir dan produk hukum lebih dinamis, progresif, solutif, dan kontekstual. *Keempat*, dapat menjadi kritik terhadap produk tafsir atau produk hukum yang sudah *out of date* (*expired knowledge*). Selanjutnya, Abdul Mustaqim memandang bahwa interaksi teks (al-Quran dan Sunnah) memiliki tripolar, yaitu: tekstualis-skriptualis, liberalis-skriptualis, dan kontekstualis-*maqashidi*. Interaksi tripolar terhadap Surat An-Nisa' ayat 3 dapat dijadikan contoh.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرِيعٌ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,

<sup>204</sup>Mubaidi Sulaeman, "Maqasid Al-Shari'ah: Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid-19". *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Volume 32 Nomor 1, Januari 2021, hlm 276.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.<sup>205</sup>

Allah berfirman bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim perempuan yang berada di bawah perwalianmu yang kamu ingin mengawininya, maka carilah wanita lain untuk menjadi istrimu, dua, tiga atau empat sesuka hatimu. Namun jika terhadap istri-istri yang lebih dari satu itu, kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam pelakuan terhadap mereka mengenai pelayanan, pakaian, tempat, giliran bermalam dan lain-lain, maka hendaklah kamu beristrikan satu orang saja atau cukup dengan budak-budak yang kamu miliki.<sup>206</sup>

Mengenai hukum poligami dalam Islam, menurut Imam Syafi'i berdasarkan sunnah Rasulullah, tidaklah diperbolehkan seorang beristri lebih dari empat. Pendapat ini telah menjadi *ijma'* (disepakati bulat) oleh para ulama, terkecuali segolongan ulama Syi'ah yang berpendapat bahwa orang boleh beristrikan lebih dari empat orang sampai sembilan, bahkan ada ada di antara mereka yang tidak membatasi dengan sesuatu bilangan. Mereka ini bersandar kepada perbuatan Rasulullah yang beristrikan lebih dari empat orang sampai sembilan bahkan sebelas istri dan mati meninggalkan sembilan janda. Akan tetapi alasan ini ditolak oleh mayoritas ulama Islam dan bersandar kepada beberapa hadis Rasulullah pun mereka berpendapat bahwa apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu adalah merupakan kekhususan bagi Beliau sebagai Rasul.<sup>207</sup>

Pandangan terhadap teks al-Quran di atas beragam. *Pertama*, aliran tekstualis-skriptualis berpandangan *al-ashlu fi nikah al-ta'addud* (prinsip dasar

<sup>205</sup> Q. S An-Nisa' ayat 3 Al Quran dan Terjemahannya Kemenag 2019

<sup>206</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *op.cit*, hlm 304

<sup>207</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan adalah poligami). *Kedua*, kelompok liberalis-deskriptualis berpandangan *al-ashlu fi al-nikah 'adam ta'addud* (prinsip dasar pernikahan anti poligami), sebab poligami dinilai bertentangan dengan kesetaraan gender dan HAM. *Ketiga*, kelompok kontekstualis-*maqashidi* berpandangan *maqshad al-muhsali fi nikah huwa al-wihdah wa yumkinu al-ta'addu idza kana fi halati al-darurah bi al-syuruth al-musyaddadah* (tujuan yang ideal dalam pernikahan adalah monogami, namun dalam kondisi darurat dan dengan syarat yang sangat ketat memungkinkan seseorang poligami, jika *maqashidnya* dapat dicapai. Bahkan bisa saja negara hadir melalui undang-undang yang mengatur poligami tersebut.<sup>208</sup>

Abdul Mustaqim juga menjelaskan kaedah-kaedah teori *maqashidi*, yaitu:

1. Tidak “menyembah“ teks, tetapi menghormati teks dan memahami *maqashidnya*.
2. Tidak ada suatu perintah, larangan dan kebolehan, kecuali pasti ada *maqashid* di baliknya.
3. Perlu melakukan *tadabbur* dan perenungan yang mendalam untuk menemukan *maqashid* di balik ayat-ayat yang ditafsirkan.
4. Mempertimbangkan *mashlahah* hakiki, bukan sekedar *masalahah* asumtif atau *wahmiyah*.
5. Memperhatikan hirarki *maqashid*, dalam memahami ayat al-Quran atau Sunnah, dalam penerapannya.
6. Mendahulukan kemaslahatan umum, ketimbang kemaslahatan khusus.

<sup>208</sup> Abdul Mustaqim, “*Perspektif Teori Maqasid Dalam Hukum Keluarga Islam*”. Presentasi Disampaikan Pada Seminar Nasional S3 Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau 5 September 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menolak *mafsadah* lebih didahulukan ketimbang mengambil *masalah*.

*Maslahah* bersifat dinamis, bisa berubah sesuai dengan dinamika konteks dan zaman.<sup>209</sup>

Langkah-langkah penelitian yang dianjurkan adalah:

1. Menentukan tema riset dengan argumentasi logis-ilmiah.
2. Merumuskan problem akademik yang hendak dijawab dalam riset.
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema terkait dengan isu-isu hukum keluarga dan didukung juga hadis terkait.
4. Membaca dan memahami ayat-ayat dan juga hadis-hadis secara holistik, utuh cermat.
5. Melakukan analisis kebahasaan, terkait kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk kamus Bahasa Arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya.
6. Memahami konteks historis atau *sabab nuzul/sabab wurud* (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan *maqashid* dan dinamikanya.
7. Membedakan pesan-pesan ayat al-Quran/hadis, mana yang merupakan aspek (*wasilah/sarana*, teknis-implementatif) dan mana yang tujuan (*ghayah/maqashid-fundamental-filosofis*).
8. Menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori-teori *maqashid*: aspek nilai-nilai, aspek dan hirarki *maqashidnya*.

<sup>209</sup> *Ibid.*

Mengambil kesimpulan secara komprehensif, sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.<sup>210</sup>

Fikih *muwazanah* dan *maqâshid al-syarî`ah* dapat digunakan dalam pertimbangan penetapan hukum institusi keluarga untuk mencapai Kota Layak Anak. Kedua konsep ini diharapkan mampu membantu dalam menghasilkan perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 10.

#### F. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang Kota Layak Anak dalam perspektif fikih *muwazanah* dan *maqashid asy-syariah* (Studi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021) yang dihubungkan dengan integrasi institusi keluarga belum ditemukan secara khusus pembahasannya. Namun, ada beberapa tulisan terkait dengan penelitian tersebut, antara lain:

<sup>210</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis	Judul	Penerbit	Pembahasan
	Dedy Siswanto dan Sri Budi Purwaningsih	Bentuk - Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia	<i>Indonesian Journal of Law and Economics Review</i> . Vol 1 No 1 Tahun 2017	<i>Child Abuse often encountered in families and communities, both in rural and urban areas. There are many problems in living in the family or in the community such as certain forms of criminal acts, such as murder, mistreatment, rape and theft on children which results in physical and psychological misery and suffering. Based on this, the purpose of this research is to find out the forms of child protection according to positive law in Indonesia. The research method used is normative juridical which tests the application of rules or norms in the positive law that apply by using the Statute Approach. The form of legal protection for children is given in a preventive and repressive manner. Preventive protection aims to take precautions before legal problems occur. While repressive legal protection is the protection provided by the law. The benefits of this research are that it can provide benefits to society, namely giving a comprehensive picture of the forms of child protection according to positive law in Indonesia.</i>
	Heni Putri Irawati, Ertien Rining Nawangsari	Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Surabaya	<i>Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara</i> . Vol 9 No 2 Oktober 2019 hal 172-184	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. Sementara itu objek penelitian ini adalah implementasi penguatan kelembagaan dan pemenuhan kluster hak anak dalam penyelenggaraan KLA di Kota Surabaya. Dalam hal ini sudah sepatutnya perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				<p>optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian berdasarkan 24 Indikator Kota Layak Anak yang tertuang dalam Bahan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak 2018. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terimplementasi dan masuk kriteria sangat layak anak. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Klaster Hak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak</p>
3	Iva Kasuma, Ian Aji Hermawan, Melly Setyawati	<p>Problematika Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta)</p>	<p>Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan Volume 8 Issue. 2, August 2020, hal 350-371</p>	<p>Kasus pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban mengalami tendensi meningkat, termasuk di kota yang telah menyanggah Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak anak maka salah satu mandat pemerintah daerah adalah memastikan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Adapun prinsip keadilan restoratif untuk penuntasan kasus ABH melalui diversi diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Artikel ini bertujuan untuk meninjau bagaimana diversi untuk Anak Berhadapan dengan Hukum diimplementasikan di Depok dan Surakarta yang merupakan Kota Layak Anak. Kajian berfokus pada permasalahan yang ada pada aparat hukum, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan diversi. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan menggunakan metode sosiolegal, yang mengkombinasikan kajian isu</p>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>hukum dan praktik di lapangan ditinjau dari ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di tingkat insititusi hukum, pemahaman mengenai diversi, koordinasi dengan pemerintah kota masih lemah. Di tingkat pemerintah kota, program untuk diversi belum didesain secara lebih spesifik, dan di tingkat masyarakat, pemahaman mengenai keadilan restoratif masih sangat minim. Diversi di Kota Layak Anak belum dilaksanakan secara efektif sebagai sebuah program yang melibatkan peran serta seluruh pihak secara integratif.</p>
<i>Anak Agung Ketut Sukranatha, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi</i>	Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran	Jurnal Cakrawala Hukum Volume 9 No. 1 Juni 2018 hal 1-10	<p>Permasalahan anak akhir-akhir ini sangat kompleks. Banyak kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang mengabaikan pemenuhan hak anak. Salah satu adalah tidak terpenuhinya hak anak atas akta kelahiran. Berhubungan dengan hal tersebut maka penting dilakukan penelitian untuk mengetahui 2 (dua) hal yaitu; pertama, untuk mengetahui terhadap hak anak dalam mendapatkan akta kelahiran pada masyarakat adat Bali. Kedua, untuk mengetahui Apakah seorang anak bisa mendapatkan akta kelahiran apabila pencatatan kelahirannya melampui batas waktu. Sesuai dengan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan peundang-undangan (<i>statue approach</i>).</p> <p>Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak anak dalam mendapatkan akta kelahiran pada masyarakat telah diatur mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang-Undang</p>

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

				<p>Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 yang diubah dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2014. Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu tetap dapat dilakukan dengan cara meminta persetujuan dari Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun saran dapat diberikan perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan tata cara pencatatan kelahiran termasuk tata cara pendaftaran secara online dan perlu melakukan peningkatan pelayanan oleh Pemerintah Daerah. Bagi Masyarakat, perlunya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya punya akta kelahiran sebagai wujud hak anak dalam memperoleh akta kelahiran.</p>
<p>Yandestri Simorangkir, Yeni Solfiah, Febrialismanto</p>	<p>Hubungan <i>Positive Parenting</i> Dengan Kekerasan Terhadap Anak Di TK Cendana Rumbai Kota Pekanbaru</p>	<p>Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Volume 3 Nomor 1, Juni 2020 hal 64-76</p>	<p>Penelitian ini didasar oleh peneliti di TK Cendana Rumbai Kota Pekanbaru. Pengamatan yang dilakukan ialah mengenai kekerasan terhadap anak, dimana tingkat kekerasan terhadap anak tiap tahun persentase selalu bertambah dan sering terjadi di lingkungan rumah. Dalam mengurangi kekerasan terhadap anak diperlukan parenting yang tepat. <i>Positive parenting</i> merupakan pengasuhan berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, membangun hubungan yang hangat antara orang tua dan anak, serta menstimulasi tumbuh kembang anak agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Penelitian ini dilakukan di TK Cendana Rumbai Kota Pekanbaru dari bulan Februari sampai Maret</p>	

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			<p>2020 dengan menyebarkan angket/kuisisioner. Penelitian ini menggunakan metode korelasi dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang tua di TK Cendana Rumbai Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket/kuisisioner. Teknik analisis data menggunakan uji “t” dengan menggunakan SPSS Windows Ver. 20. Dari hasil analisis data diperoleh t hitung 3,222 karena nilai (Sig.2-tailed) = 0,000&lt;0,05. Dapat disimpulkan bahwa <i>positive parenting</i> berpengaruh signifikan terhadap kekerasan terhadap anak. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang diperoleh terdapat hubungan <i>positive parenting</i> dengan kekerasan terhadap anak dengan koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar 0,520 yang terletak pada rentang 0,40 – 0,5999 dengan kategori sedang dan nilai koefisien korelasi bertanda “-“ yang artinya terjadi hubungan yang negatif antara <i>positive parenting</i> dengan kekerasan terhadap anak yang berarti bahwa <i>positive parenting</i> yang baik dapat mengurangi tindakan kekerasan terhadap anak.</p>
Maulana Prasetyo, Dewi Kurnia Putri dan Abdur Rasyid	Gambaran Kekerasan Yang Dialami Pada Anak Jalanan di Kota Pekanbaru	Jurnal Medika Hutama Vol 02 No 02, Januari 2021 hal 660-670	<p>Anak jalanan merupakan individu yang menghabiskan sebagian waktunya berada di jalan. Kegiatan anak jalanan adalah bermain, mencari nafkah. Anak jalanan sangat rentan mendapatkan berbagai perilaku kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kekerasan yang dialami pada anak jalanan di Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi diambil dari semua anak jalanan di Kota pekanbaru dengan sampel sebanyak 94 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik <i>purposive sampling</i> dan pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan</p>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisa data menggunakan analisa univariat untuk setiap aspek dengan hasil kekerasan fisik ditarik bajunya sebanyak 85 (90,4%), dijatak sebanyak 83 (88,3%), ditendang 80 (85,1%) mayoritas terjadi pada anak laki-laki. Kekerasan psikis seperti diejek sebanyak 82 (87,2), dimarahi sebanyak 73 (77,7%), dibentak sebanyak 69 (73,4%) mayoritas terjadi pada anak jalanan berjenis kelamin laki-laki. Kekerasan seksual anak laki-laki lebih sering mendapatkan perilaku kekerasan seksual non kontak seperti diperlihatkan gambar porno sebanyak 53 (56,4%) diajak nonton vidio porno sebanyak 48 (51,1%). Namun perempuan lebih rentan mendapatkan perilaku kekerasan seksual secara langsung seperti diminta menyentuh alat kelamin orang lain sebanyak 28 (29,8%), disentuh kelamin oleh orang lain sebanyak 23 (24,5%). Kekerasan penelantaran seperti dipaksa bekerja oleh orang tua sebanyak 20 (21,3%), merasa tidak diperhatikan oleh orang tua sebanyak 20 (21,3%). Dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki lebih sering mengalami kekerasan dibandingkan anak perempuan. Diharapkan bagi Dinas Kota Pekanbaru memberi informasi tentang bahayanya kekerasan dan menyediakan pelatihan bagi anak jalanan supaya anak tersebut bisa kerja dengan layak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dapat digunakan sebagai penelitian hukum normatif/doktriner yang berusaha menemukan kaidah hukum tentang apa yang 'seharusnya' (*Das Sollen*) berlaku terhadap suatu masalah hukum dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian berupa undang-undang, yurisprudensi pengadilan, jurnal ilmiah, majalah, *encyclopedia* hukum, dan lain-lain. Penelitian ini dikenal juga dengan studi hukum dokumenter. Doktrin-doktrin hukum yang dicari dalam penelitian hukum normatif tersebut dimaksudkan baik untuk diterapkan ke dalam kasus hukum, transaksi hukum, aturan hukum tertentu, ataupun untuk dikembangkan selanjutnya secara ilmiah teoritis. Hakikat dari penelitian adalah untuk mencari jawab atas suatu persoalan, termasuk mencari kaidah hukum yang dapat diterapkan terhadap suatu kasus hukum. Oleh karena itu, dilihat dari objek penelitiannya, maka terdapat pembagian metode penelitian normatif menjadi beberapa model sebagai berikut:

1. Penelitian inventarisasi hukum positif.
2. Penelitian asas-asas hukum.
3. Penelitian hukum klinis.
4. Penelitian sistematika peraturan perundang-undangan.
5. Penelitian sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
6. Penelitian perbandingan hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Penelitian sejarah hukum<sup>211</sup>.

Peneliti hukum normatif haruslah memiliki kualitas dan keahlian tertentu agar hasil risetnya menjadi baik, yaitu keahlian dalam:

1. mahir dalam bahasa khusus (bahasa hukum);
2. mumpuni dan memiliki ilmu pengetahuan yang *extensive*;
3. *skill* dalam hal memberikan putusan yang tepat (*precise judgement*);
4. *skill* untuk dapat menguasai detail;
5. keterampilan berpikir secara mendalam (*depth of thought*);
6. mampu memberikan penilaian yang akurat<sup>212</sup>.

**B. Pendekatan Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Deskripsi terhadap hukum dilakukan terhadap norma hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dalam posisi netral atau dalam “*each statute become an independent source of law*” artinya undang-undang tersebut belum mendapat komentar dari pihak mana pun<sup>213</sup>.

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pada umumnya, pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari: pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan atau

<sup>211</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.138-139.

<sup>212</sup> *Ibid*, hlm. 131.

<sup>213</sup> I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 152-153

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*comparative approach*. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik atau *conflicten van normen*. Pendekatan konseptual, historis dan perbandingan, dapat digunakan untuk pembahasan permasalahan kekosongan norma atau *leemten van normen*. Sementara pendekatan kasus di samping digunakan untuk pembahasan permasalahan norma kabur atau *vague van normen* yang berbasis interpretasi, juga dapat digunakan untuk pembahasan kekosongan norma atau norma kosong<sup>214</sup>.

### Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer berupa bahan hukum -baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier- dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara. Pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Selain itu data primer didapat dari literatur *fikih muwaznah* dan *maqashid asy-syariah*.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

<sup>214</sup> *Ibid*, hlm. 156

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau “*any written work that is not primary authority...*” termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer<sup>215</sup>. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini tentunya bahan hukum sekunder yang mendukung dalam adalah perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 10.

<sup>215</sup> *Ibid.* hlm. 142-149.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian studi kepustakaan dilakukan dengan dua tahapan. Tahap pertama adalah penelitian pendahuluan atau *preliminary research*. Kegiatan untuk mengumpulkan bahan hukum, terutama bahan hukum primer (semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara) untuk menemukan permasalahan hukum normatif. Tahap kedua adalah penelitian untuk menyelesaikan disertasi yang memerlukan bahan hukum yang lebih banyak untuk kedalaman analisis dan argumentasi hukum. Bahan hukum dalam penelitian normatif dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan empat teknik analisis untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu: deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi<sup>216</sup>. Komparasi atau perbandingan dilakukan dengan membandingkan sistem hukum satu negara dengan sistem hukum negara lainnya. Dapat juga dilakukan dengan membandingkan antara konstitusi satu negara dan konstitusi negara-negara lain. Hal ini dilakukan untuk diambil hal yang positif guna melengkapi kekurangan sistem hukum dari negara peneliti. Lebih jauh, implementasi fikih *muqaran*<sup>217</sup> dapat

<sup>216</sup> *Ibid.* hlm. 152-156.

<sup>217</sup> Faedah mempelajari Fikih *Muqaran* antara lain: *Pertama*, dapat mengetahui hukum agama dengan sempurna dan beramal dengan hukum yang didukung oleh dalil terkuat baik dari al-Quran, Sunnah ataupun dalil-dalil syariat yang sah lainnya. *Kedua*, dapat mengetahui berbagai pendapat, baik dalam satu mazhab ataupun dalam mazhab lainnya, baik pendapat itu disepakati ataupun yang diperselisihkan dan dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya



dilakukan dengan mengubah suai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam (bila ada) dan hukum positif di negara lain dalam kaitannya dengan materi anak dan keluarga.

perbedaan pendapat itu. *Ketiga*, dapat mengetahui metode *istinbath* dan cara penalaran ulama dahulu dalam menggali hukum *syara'* dan dalil-dalilnya yang terperinci. *Keempat*, ilmu fikih *Muqaran* dapat menimbulkan rasa puas dalam mengamalkan sesuatu dengan jiwa, tujuan, kaidah umum dan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariat Islam yang bersifat elastis serta sesuai bagi semua tempat dan setiap masa. *Kelima*, dapat merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasar hukum yang dapat diamalkan sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan lainnya. *Keenam*, dapat mendekatkan berbagai mazhab di suatu pihak sehingga perpecahan umat dapat disatukan kembali ataupun jurang perbedaan dapat diperkecil sehingga terjalinlah ukhuwah Islamiyah yang sejati, dan di pihak lain dapat melakukan pendekatan syariat Islam dan hukum positif (hukum Wadhiyyun) sedapat mungkin dan kalau tidak dapat maka dipilihlah hukum yang terdekat dengan kebenaran. *Ketujuh*, dapat mengetahui betapa luasnya pembahasan ilmu fikih, dan betapa kayanya khazanah hukum Islam yang diwariskan oleh ulama-ulama terdahulu. Sehingga hampir tidak ada masalah, walau bagaimanapun perkembangan dunia modern yang tidak dijamahnya secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun melalui *qawaid 'Ammah* yang telah mereka rumuskan sehingga seseorang itu belum dianggap *faqih* sebelum mengetahui atau mempelajari ilmu *Muqabalah Wal Munazharah* yaitu Fikih *Muqaran* dalam bahasa kekinian. Lihat Zulkayandri, *Fiqih Muqaran (Merajut Ara' al-Fuqaha dalam Kajian Fiqih Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*. Program Pascasarjan UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2008, hlm 13-14.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak merupakan tugas dengan prinsip otonomi daerah yang dijalani oleh Pemerintah Kota Pekanbaru baik pada masa Walikota Herman Abdullah, MM (2001-2011), Firdaus (2012-2022) dan Muflihun, S.TP, M.AP sebagai Pj. Walikota (2022- saat ini). Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2019 meraih tiga penghargaan yakni sebagai KLA kriteria Nindya, Sekolah Ramah Anak, dan Puskesmas Ramah Anak. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 507 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru Masa Bakti Tahun 2021-2023 ditetapkan oleh Firdaus pada tanggal 7 Juni 2021 berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Forum Anak Kota Pekanbaru. KLA Kriteria Nindya ini masih diraih hingga tahun 2022. Hal ini bermakna usaha masih diperlukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mencapai KLA kriteria Utama sebagai tingkatan keempat. Selanjutnya, hal tersebut menjadi modal menuju kriteria kelima atau terakhir, yaitu Kriteria Kota Layak Anak. Keberhasilan yang telah dicapai Kota Pekanbaru hingga peringkat Nindya saat ini patut diapresiasi. Namun, kenyataan di lapangan terkait fakta dan data kondisi anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi, masih membutuhkan perlindungan sesuai amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 28B. Negara yang baik dimulai dari keluarga yang baik.

Analisis *muwaznah* pada Kota Layak Anak merupakan pembahasan fikih *muwaznah baina mashlahah wal mashlahah*. *Maslahah pertama*, negara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tugas proteksi, dalam hal ini memberikan perlindungan pada anak. Kebijakan yang eksis pada saat ini merupakan langkah positif yang dilakukan pemerintah. Prestasi pemerintah semakin baik mulai dari Predikat Pratama, Madya, dan Nindya. Namun, masih memerlukan dua tahapan lagi agar lebih sempurna, yaitu Prediket Utama dan Prediket Kota Layak Anak. Masalah kedua, pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan yang telah ada, yang selanjutnya mereformulasi kebijakan tersebut menjadi lebih baik. Dalam arti kata, pemerintah dapat merekonstruksi hukum yang telah ada. Reformulasi kebijakan atau rekonstruksi hukum yang menjadi fokus pembahasan dalam hal ini adalah penambahan materi kata “keluarga“. Selain itu, analisis *Maqashid Asy-Syariah* terhadap Kota Layak Anak melalui pengujian peraturan perundang-undangan mengenai anak dan keluarga sejumlah 300 pasal dan/atau ayat dan pengujian Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 sejumlah 20 pasal/dan atau ayat. *Pertama*, peraturan perundang-undangan mengenai anak dan keluarga memenuhi maslahat *daruriyat*, maslahat *hajjiyat* dan maslahat *tahsiniyyat*. *Kedua*, Peraturan perundang-undangan mengenai anak dan keluarga juga memenuhi upaya penjagaan agama, penjagaan diri, penjagaan akal, penjagaan keturunan, dan penjagaan harta. Dengan demikian, penggunaan konsep fikih *muwazanah* dan *maqashid asy-syariah* menghasilkan dukungan terhadap penambahan materi berupa kata “Keluarga“.

## B. Saran

Upaya pengembangan Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sudah semakin baik. Namun, usaha lebih keras dengan melibatkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

integrasi keluarga dianggap perlu dikembangkan dengan sistem yang terpadu. Diharapkan Kota Pekanbaru bisa menjadi percontohan integrasi keluarga bagi Daerah lain. Kolaborasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memiliki Rencana Strategis 2020-2024 dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang disingkat Bangga Kencana memberikan wawasan pembangunan yang berorientasi kependudukan, termasuk anak-anak tentunya.

Ketentuan teknis tentang perubahan peraturan perundang-undangan telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Lampiran II nomor 230 sampai dengan nomor 238 sebagai berikut. Perubahan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 10 dilakukan dengan cara menambah materi kata “keluarga“ dalam batasan pengertian atau definisi.

3. Perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 10 menjadi, “Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen pemerintah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak“.

4. Perubahan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 10 memerlukan perubahan juga pada peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 9.
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 3.
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 1 poin 2.
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 1 poin 3.
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 1 poin 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019.
- Abdullah, M. Yatimin. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Hamzah, 2006
- Abubakar, Azmi. “Mahar Sebagai Wasa’ il Maqasid al-Tabi’ah”. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 2 Nomor 2, Desember 2020, hlm 107-127.
- Adlin dan Ali Yusri. “Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid-19 di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Ilmiah Muqaddimah Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Volume 4 Nomor 2, Agustus 2020, hlm 71-81.
- Aizer, Anna, Hilary Hoynes, Adriana Lleras-Muney. “Children and the US Social Safety Net: Balancing Disincentives for Adults and Benefits for Children”. *Journal of Economic Perspectives* Volume 36 Nomor 2, 2022, hlm 149-174.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*. Penerjemah: Bahrin Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- . *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2*. Penerjemah: Bahrin Abubakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Penerjemah: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Alawi, Seyyed Ehsan Rafi’i dan Said Mahjub. “Policy of Reviewing, Reforming and Complementing the Legal System and Judicial Procedures with a Focus on Reason and Way of the Wise in Resolving Family Disputes”. *Jurisprudential and Legal Studies of Woman and Family* Volume 4 Nomor 8, Maret 2022, hlm 103-134.
- Alhajri, Reem Khalid dan Farid El Massioui. “Determinants and Impact of Emotional Regulation in Adolescents”. *Journal of Education and Social Sciences* Volume 14 Nomor 1, Februari 2020, hlm 1-11.
- Alhajri, Reem Khalid, Naomie Castor-Guyonvarch, Farid El Massioui. “The Impact of Parental Treatment on Resilience in Adolescents”. *Journal of Education and Social Sciences* Volume 15 Nomor 1, Juni 2022, hlm 79-87.
- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislasi di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anam, Ahmad Khoirul. "Penerapan Hukum Keluarga Muslim di Asia Tenggara: Sebuah Perbandingan". *Jurnal Bimas Islam* Volume 10 Nomor 1, 2017, hlm 129-146.
- Ansori dan Muhammad Fuad Zain. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU/2017 sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0". *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 1, Juni 2019, hlm 45-56.
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers, 2019
- Anzari, Mudhafar dan Syarifah Sharah Natasya. "Kota Layak Anak sebagai Perlindungan Kolektif dalam Pemenuhan Hak Anak di Aceh". *Jurnal Hukum dan Keadilan Mediasi* Volume 8 Nomor 1 Tahun 2021, hlm 50-64.
- Arifin, Firdaus. "Pengujian Peraturan Kebijakan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Litigasi* Volume 22 Nomor 1, April 2021, hlm 133-156.
- Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan; Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2017
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Asso, Hasan Abdul Rahman. "Perlindungan Anak dalam Islam (Al-Quran dan Hadis)". *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Volume 4 Nomor 2, 2017, hlm 219-230.
- Bagaskara, Sewitra dan Dyah Lituhayu. "Formulasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Semarang". *Jurnal Tinjauan Kebijakan Publik dan Manajemen* Volume 6 Nomor 3, 2017, hlm 1-10.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid II*. Surabaya: Bina Ilmu, tt.
- Bakar, Rubiah Abu, Noor Erni Fazlina Mohd Akhir, Nurul Adlina Rosli, Norhamimah Rani. "Factors Influencing Pupils' Decision to Choose Islamic Religious Secondary Schools (SMA): A Study among Standard Six Pupils". *Journal of Education and Social Sciences* Volume 9 Nomor 1, Februari 2018, hlm 76-80.
- Basri, Helmi. *Epistemologi Fiqih Nawazil; Metode Penyelesaian Problematika Kontemporer*. (On-Publisher: Guepedia, 2020)
- . *Fiqh Muwazanah dan Moderasi Islam Mengungkap Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*. On-Publisher: Guepedia, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- . *Problematika Memahami Hadits Nabi SAW Metode Ideal dan Beberapa Penyimpangan*. On-Publisher: Guepedia, 2020
- . *Teori Maalaatul Af'aal Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana: 2021
- . *Ushul Fiqh Terapan Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istinbat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021
- Batu Bara, Hamdan. “*Old Malay Legal Digest: Kodifikasi Hukum Islam Pertama di Tanah Melayu*”. Akhmad Mujahidin, dkk. Aktualisasi Hukum Islam: Tekstual dan Kontekstual. Pekanbaru: Pascasarjana UIN Suska Riau, 2018, hlm 55-74.
- Böger, Tobias, Keonhi Son, Simone Tonelli. “*Origins of Family Policy: Prerequisites or Diffusion*”, dalam Michael Windzio, Ivo Mossig, Fabian Besche-Truthe, Helen Seitzer (Eds). *Networks and Geographies of Global Social Policy Diffusion: Culture, Economy, and Colonial Legacies*. Global Dynamic of Social Policy. Switzerland: Palgrave Macmillan. 2022, hlm 169-193.
- Broadhurst, Karen, Claire Mason, Harriet Ward. *Urgent Care Proceedings for New-born Babies in England and Wales –Time for a Fundamental Review*. *International Journal of Law, Policy and The Family*, Oxford University Press, 2022, hlm 1-31.
- Budiman, Syarif. “*Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008*”. *JIKH* Volume 11 Nomor 2, Juli 2017, hlm 109-119.
- Bureni, Yunus P.S. dan Rudi Hendra Pakpahan. *Peraturan Daerah Berkeadilan Substantif; Konsep Pembentukan dan Pengimplementasian dalam Sistem Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2021.
- Camenga, Deepa R, Lawrence D. Hammer, AAP Committee on Substance Use and Prevention, AAP Committee on Child Health Financing. “*Improving Substance Use Prevention, Assessment, and Treatment Financing to Enhance Equity and Improve Outcomes Among Children, Adolescents, and Young Adults*”. *Pediatrics* American Academy of Pediatrics Volume 150 Nomor 1, 2022, hlm 1-10.
- Chasani, Muchamad Toif. “*Analysis of a System Approach in Islamic Law Philosophy (Jasser Auda’s Perspective)*”. *JSIH: Journal of Social Interactions and Humanities* Volume 1, Nomor 2, 2022, hlm 141-156.
- Ordero-Vinueza, Viviana A, Femke Niekerk, Terry van Dijk. *Making child-friendly cities: A socio-spatial literature review*. Elsevier. *Cities*. Volume 137, June 2023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dahlia, “Kontekstualisasi Pemikiran Maqasid Al-Shari’ah Jasser Auda Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini”. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* Volume 5 Nomor 2, 2019, hlm 1-15.
- Derr, Victoria, Louise Chawla, Willem van Vliet. *Children as natural change agents. Child Friendly Cities as Resilient Cities*. In *Designing Cities with Children and Young People; Beyond Playgrounds and Skate Parks*. Kate Bishop, Linda Corkery (Eds.). New York. Routledge, 2017
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. “Pendayagunaan *Freies Ermessen* Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan”. *Yustisia* Volume 5 Nomor 1, Januari-April 2016, hlm 184-194.
- Drantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Diamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Doebler, Stefanie, dkk. “Born into care: Associations between area-level deprivation and the rate of children entering care proceedings in Wales”. *Children and Youth Services Review* Elsevier Volume 141, 2022, hlm 1-9.
- Don, Abdul Ghafar bin, Anuar Puteh, Ahmad Irdha Mokhtar. “Da’wah Maqasid Al-Syariah in Nurturing Community Well-Being”. *JPI: Jurnal Pengajian Islam* Volume 15 Nomor 1, 2022, hlm 249-258.
- Duadji, Noverman dan Novita Tresiana. “Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance”. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* Volume 13 Nomor 1, hlm 1-22.
- Duadji, Noverman, Novita Tresiana, Rahmah Dianti Putri. “Acceleration Model of Child-Friendly City/District in Lampung Province”. *Jurnal Bina Praja* Volume 10 Nomor 1, 2018, hlm 147-157.
- Emsner-Jedenastik, Laurenz. “The impact of radical right parties on family benefits”. *West European Politics* Routledge Taylor and Francis Group Volume 45 Nomor 1, 2022, hlm 154-176.
- Fic dan Wening Anggraita. “Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) “. *Jurnal Komunikasi Hukum* Volume 7 Nomor 1, Februari 2021 hlm. 464-487.
- Fahroly, Muhammad Rohmaan. “Hukum Islam dan Perubahan Sosial Kemasyarakatan Era Jahiliyah (Kajian Sejarah Hukum Islam tentang Pola Karakter Prinsip Egaliter dalam Hukum)”. *Jurnal Syariah Darussalam* Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm 71-86.
- Fathony, Alvan. “Maqasid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Islam Nusantara* Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm 269-281.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Febrianto, Tri, Maksum. “*Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air Dalam Pandangan Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 063/PUU-II/2004 dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air)*”. *JPIK* Volume 1 Nomor 1, Maret 2018, hlm 235-247.
- Firdaus. *Pekanbaru Madani Dari Metropolitan Menjadi Smart City Menuju Masyarakat Madani* Edisi II. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. “*Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru*”. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Volume 9 Nomor 2, September 2017, hlm 154-171.
- Fotria, Vita. “*Hukum Keluarga di Turki sebagai Upaya Perdana Pembaharuan Hukum Islam*”. *Jurnal Humanika* Volume 12 Nomor 1, 2012, hlm 1-15.
- Fotriana, Mia Kusuma. “*Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, hlm 1-27.
- Frowein, Carmen Pérez del Pulgar. *Children’s Socio-Natures: The production of the Child Friendly City and its implications for health, wellbeing, and governance*. Dissertation. Universitat Autònoma de Barcelona, Juli 2021.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Gaugler, Joseph E dan Lauren L. Mitchell. “*Reimagining Family Involvement in Residential Long-Term Care*”. *JAMDA The Society for Post-Acute and Long-Term Care Medicine Elsevier* Volume 23, 2022, hlm 235-240.
- Ghasimov, Kamal. “*Ijtihad in the Light of the Goals of Sharia: Jasser Auda’s Ethical and Legal Theory*”. *Islamologi* Volume 8 Nomor 2, 2018, hlm 9-28.
- Gedeona, Hendrikus Triwibawanto. “*Arti Penting Evaluasi Politik Formulasi Kebijakan Publik Bagi Kelangsungan Pemerintahan*”. *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume 3 Nomor 2, 2006, hlm 135-146.
- Ghanavel, Sundar. “*Eco-crisis and mental health of children and young people: Do child mental health professionals have a role?*”. *World Journal of Psychiatry* Volume 12 Nomor 5, 19 May 2022, hlm 668-672.
- Gou, Xiaorong. “*Save the children!*” *Governing left-behind children through family in China’s Great Migration*. *Current Sociology Monograph Sage Publication* Volume 70 Nomor 4, 2022, hlm. 513-538.
- Hawa’Hidayatul, Ahmad Faisol, ST. Sariroh. “*Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqasid Shari’ah Jasser Auda*”. *IJIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law* Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2020, hlm 224-269.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Habudin, Ihab. “Menimbang Metode Tematik-Holistik dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution)”. *Al-Ahwâl* Volume 8 Nomor 1, 2015, hlm 49-62

Hadi, Samsul. “Pendekatan Multidisipliner dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan Jasser Auda)”. *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains* Volume 2, Nomor 3, Desember 2020, hlm 334-347.

Hafidhuddin. “Kerukunan Umat Beragama (Studi Maqasid Al-Syariah Perspektif Jasser Auda)”. *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* Volume 2 Nomor 1, Juni 2022, hlm 16-24.

Hakim, Lukman, Akhmad Rudi Maswanto. “Maqasid Al-Syariah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem”. *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 Nomor 1, 2022, 15-27.

Hamudy, Moh Ilham A. “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak”. *Jurnal PKS* Volume 14 Nomor 4, Desember 2015, hlm 355-368.

Herlina, “Gender Harmony dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga”. *Jurnal Al-Himayah* Volume 2 Nomor 1, Maret 2018, hlm 119-128.

Hesti, Yulia dan Risna Intiza. “Prinsip dan Kebijakan dalam Pengembangan Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak”. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 2, Juli 2020, hlm 172-182.

Himawati, Ika Pasca, Neni Nopianti, Diyas Widiyarti. “Identification of Obstacle of Task of Child-Friendly City in the Attempt of Children Special Protection Rights in Bengkulu City”. *Proceeding The 2<sup>nd</sup> International Conference on Social Sciences 2019 Faculty of Social Sciences and Political Sciences Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 5-6 November 2019*, hlm 139-144.

Himawati, Ika Pasca, Yetti Isna Wahyuseptiani, Muh. Marwan Arwani. “Upaya Gugus Tugas Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus pada Anak di Kota Bengkulu”. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* Volume 8 Nomor 2, Maret 2019, hlm 14-23.

Humble, Robin M, dkk. “Parents’ Perceptions on COVID-19 vaccination as the new routine for their children  $\leq$  years old”. *Preventive Medicine Elsevier* Volume 161, 2022, hlm 1-13.

Hrahim, Abdul Mun'im. *Mendidik Anak Perempuan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Hu, Abdullah., & Hd, Safarina. *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Har, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Hosa, Abdiana dan Rusdi. “Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) dalam Memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm 87-101.
- Lawati, Heni Putri, dan Ertien Rining Nawangsari. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Surabaya”. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume 9 Nomor 2, Oktober 2019, hlm 172-184  
<http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1675>  
DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i2.1675> diakses pada Rabu, 31 Maret 2021
- Klamy, Athoillah. “Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam”. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm 161-176.
- Isra, Saldi. *Sistem Pemerintahan Indonesia; Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Jahar, Asep Saepudin, Amany B. Lubis, Muhammad Fahri. “The Use of Maqasid Al-Shari’ah in Maritime and National Resilience Context”. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Volume 21 Nomor 1, Juni 2021, hlm 97-110.
- Jamal, Khairunnas dan Mochammad Novendri. *Ushul dan Kaidah Tafsir Praktis*. Jawa Timur: Dewa Publishing, 2022.
- Jamaluddin dan Shabri Shaleh Anwar. *Tantangan Keluarga Era Digital*. Pekanbaru: Magnum Pustaka Utama dan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, 2019.
- Janaidi, Muhammad. *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Kamayani, Ni Made Duwi Putri. “Konsep-Konsep yang Terkait dengan Kota Layak Anak di Kota Denpasar”. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 5 Nomor 3, September 2016, hlm 605-615.
- Kasdi, Abdurrohman. “Reinterpretasi Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Implementasinya dalam Kehidupan Kontemporer”. *Aksin Wijaya* (Ed). Berislam di Jalur Tengah. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020. Hlm 352-368.
- Kasuma, Iva, Ian Aji Hermawan, Melly Setyawati. “Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Layak Anak (Studi Pada Aparat Hukum, Pemerintah Kota Dan Masyarakat Di Depok Dan Surakarta)”. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan* Volume 8 Issue. 2, August 2020, hal 350-371

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/787DOI: http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i2.787> diakses pada Rabu, 31 Maret 2021

- Kholil, Muhammad. “*Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)*”. *Jurnal Al-Ulum* Volume 5 Nomor 1, Februari 2018, hlm 34-42.
- Kofman, Eleonore, Franz Buhr, Justyna Salamońska. “*Family Migration*”, dalam *Peter Scholten* (Ed). *Introduction to Migration Studies; an Interactive Guide to the Literatures on Migration and Diversity*. IMISCOE Research Series. Switzerland: Springer, 2022, hlm 137-149
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Koto, Alaidin, dkk. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kusmaul, Nancy, Vivian J. Miller, Ji Hyong Cheon. “*Family member roles in long-term care: Lessons for the future from COVID-19*”. *Journal of Aging Studies* Elsevier Volume 62, 2022, hlm 1-8.
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lubis, Nur A. Fadhil. “*Penanggulangan Krisis dan Pemulihan Sistem Hukum di Indonesia: Analisis Sumbangan Hukum Islam*”. *Akhmad Mujahidin, dkk.* *Aktualisasi Hukum Islam: Tekstual dan Kontekstual*. Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau, 2008, hlm 165-178.
- Lütolf, Meret dan Isabelle Stadelmann-Steffen. “*Do households live the family model they prefer? Household’s work patterns across European policy regimes*”. *Socio-Economic Review* Oxford University Press and the Society for the Advancement of Socio-Economics, 2022, hlm 1-23.
- Machmud, Hadi, Nur Alim, Rasmi. “*Eksplorasi Anak di Kota Layak Anak (Studi di Kota Kendari)*”. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* Volume 6 Nomor 1 Juli 2020, hlm 74-96.
- Marbun, BN. *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Mardana. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2017.
- Mardani. *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Martínez-Domínguez, Marlen dan Isael Fierros-González. “*Determinants of internet use by school-age children: The challenges for Mexico during the COVID-19 pandemic*”. *Telecommunications Policy* Elsevier Volume 46, 2022, hlm 1-18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muammar, Afif. *“Politik Hukum Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*. *Jurnal Inklusif* Volume 2 Nomor 1, Juni 2017, hlm 1-18
- Muluk, M. R. Khairul. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Mulyawan, Fitra, Kiki Yulinda, Dora Tiara. *“Politik Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*. *Jurnal Ensiklopedia Social Review* Volume 3 Nomor 2, Juni 2021, hlm 111-122.
- Mustaqim, Abdul. *“Perspektif Teori Maqasid Dalam Hukum Keluarga Islam”*. Presentasi Disampaikan Pada Seminar Nasional S3 Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau 5 September 2022.
- Mustamu, Julista. *“Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan”*. *Jurnal Sasi* Volume 17 Nomor 2, April-Juni 2011, hlm 1-9.
- Mutalib, Mashitah Abdul, Nik Salida Suhaila Nik Saleh, Arasy bin Masut. *“Quality Enhancement of Child Care Centres in Malaysia: An Analysis on Laws and Regulations”*. *Journal of Education and Social Sciences* Volume 9 Nomor 1, Februari 2018, hlm. 23-28.
- Nasution, Khoiruddin. *“The Role of The Indonesian Woman’s Movement in the Reform of The Islamic Family Law in Indonesia”*. *Millah* Volume 2 Nomor 2, Januari 2003, hlm 249-265.
- . *“Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir UU”*. *UNISIA* Volume 25 Nomor 48, 2003, hlm 129-141.
- . *“Pengaruh Gerakan Wanita Terhadap Wacana Hukum Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia”*. *Al-Mawarid* Volume 14, 2005, hlm 255-266.
- . *“Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*. *Al-Mawarid* Volume 17, 2007, hlm 85-100.
- . *“Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”*. *UNISIA* Volume 30 Nomor 66, Desember 2007, hlm 329-341.
- . *“Membangun Keluarga Bahagia (Smart)”*. *Al-Ahwâl* Volume 1 Nomor 1, 2008, hlm 1-16.
- . *“Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”*. *UNISIA* Volume 31 Nomor 70, Desember 2008, hlm. 333.
- . *“Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah”*. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Volume 46 Nomor 1, Januari-Juni 2012, hlm 83-108.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- . *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: ACAdEMIA+Tazzafa, 2012
- . *Hukum Perkawinan I; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA+Tazzafa, 2013.
- . “Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik”. *Musâwa* Volume 12 Nomor 2, Juli 2013, hlm 165-185.
- . “Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera”. *Ahkam* Volume 15 Nomor 2, Juli 2015, hlm 181-188.
- . “Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak”. *Ar-Risalah* Volume 16 Nomor 1, Juni 2016, hlm 19-31.
- . “Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”. *Al-‘Adalah* Volume 13 Nomor 1, Juni 2016, hlm 1-10.
- . “Berpikir Rasional-Ilmiah dan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam Studi Hukum Keluarga Islam”. *Al-Ahwâl* Volume 10 Nomor 1, Juni 2017, hlm 13-22.
- . “Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh”. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 1, Juni 2019, hlm 1-16.
- . “Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Penolakan Muslim terhadap Undang-Undang Perkawinan”. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 2 Nomor 1, Juni 2020, hlm 25-38.
- . “Contemporary Islamic Family Law Issues”. Presentasi the 2<sup>nd</sup> International Conference on Family Law: Contemporary Issues on Family Law Various Perspectives, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran dengan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia, 4-5 Desember 2020
- Nasution, Khoiruddin dan Syamruddin Nasution. “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum”. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Volume 51 Nomor 1, Juni 2017, hlm 1-23.
- Nathan, Andrea, dkk. “Evaluating the effectiveness of the Play Active policy intervention and implementation support in early childhood education and care: a pragmatic cluster randomised trial protocol”. *BMC Public Health* Volume 306 Nomor 22, 2022, hlm 1-12.
- Nardin, M. Amin, Dadi Darmadi, Eva Nugraha. *Sosiologi Al Quran: Agama dan Masyarakat dalam Islam*. Ciputat: UIN Jakarta Press, 2015.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurmalia. "Penguatan Regulasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perkawinan Anak". *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 1, Juni 2019, hlm 75-87.

Oakley, Lisa, Moira Lafferty, Leigh McFarlane. "The fruit of consultation: Findings from an online survey on co-production as a solution to the challenges of safeguarding children and young people in International Christian work". *Child Abuse Review Association of Child Protection Professionals*, 2022, hlm 1-13.

Palalas, Zaenuddin B. "Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan". *Jurnal Media Hukum* Volume 1 Nomor 2, September 2013, hlm 15-24.

Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Prasetyo, Maulana, Dewi Kurnia Putri dan Abdur Rasyid. "Gambaran Kekerasan Yang Dialami Pada Anak Jalanan di Kota Pekanbaru". *Jurnal Medika Hutama* Volume 02 Nomor 02, Januari 2021, hlm 660-670. <http://www.jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/150/94> diakses pada Rabu, 31 Maret 2021

Pratama, Surya Mukti dan Hario Danang Pambudhi. "Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah". *Jurnal Analisis Hukum* Volume 4 Nomor 1, April 2021, hlm 120-130.

Pratiwi, Ingrid Putri. *Collaborative Governance dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019*. Skripsi, Pekanbaru: Universitas Riau, 2021.

Purnamawati, Evi dan Hijawati. "Freies Ermessen dalam Pemerintahan Indonesia" *Solusi* Volume 20 Nomor 1, Januari 2022, hlm 98-109.

Ruspitasari, Norma, Makmun Syaifudin. "Regresi Logistik Biner Persepsi Orang Tua terhadap Kota Layak Anak di Surakarta". *Prosiding Silogisme Seminar Nasional Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun*, 18 Juli 2018, hlm 214-221.

Rutomo, Fadilah dan Ahmad Sanusi. *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institutionalisme; Teori dan Praktik*. Depok: LP3ES, 2019.

Pratiwi, Ingrid. "Collaborative Governance dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019". Pekanbaru: Skripsi Universitas Riau, 2021.

Rahmat, Nurul, dkk. *Bahasa Hukum (Legal Language)*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2017



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Quran: Di Bawah Naungan Al Quran Dilengkapi dengan Takhrij Hadist dan Indeks Tematik Jilid 2 Juz 3 dan 4*. Penerjemah: Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. (Jakarta: Robbani Press, 2001),
- Rahman, Fazlur. "The Islamic Concept of State", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito (Eds). *Islam in Transition*. New York: Oxford University Press, 1982.
- Rahman, Siti Fatimah Abdul. "Memelihara Keturunan Melalui Pendidikan Seksual Islami". *Journal of Education and Social Sciences* Volume 15 Nomor 2, Juni 2020, hlm 20-27.
- Ramdani, Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak; Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rashid, Nur Aidah. "Daddy Don't Love Me?: Revealed Honestly in Children's Drawing". *Journal of Education and Social Sciences* Volume 13 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 108-115.
- Riadi, Holan. "Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia". *Jurnal Scholastica* Volume 3 Nomor 2, 2021, hlm. 50-66.
- Rojak, Encep Abdul. "Hukum Keluarga di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)". *Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Volume 2 Nomor 1, Maret 2019, hlm 15-38.
- Rumtianing, Irma. "Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 27 Nomor 1, Februari 2014, hlm 7-23.
- Saihu, Made. "Tafsir Maqasidi untuk Maqasid al-Shari'ah". *Al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Quran*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2021, hlm 44-69.
- Salah, Ahmad, Malicia Evendia, Martha Riananda. "Pemetaan Kebutuhan Produk Hukum Daerah dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 22 Nomor 1 April 2020, hlm 1-24.
- Salieva, D.A. "The Impact of a Healthy Family Environment on the Upbringing of Children". *Middle European Scientific Bulletin* Volume 22, Maret 2022, hlm 220-223.
- Suputri, Apik Anitasari Intan, Athoillah Islamy. "Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah dalam Fungsi Keluarga di Tengah Pandemi Covid-19". *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Volume 19 Nomor 1, Juni 2021, hlm 1-15.
- Saroni, M. *Sosiologi Pendidikan Memahami Dinamika Sosiokultural*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Setiawan, Yudhi, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Ropii. *Hukum Administrasi Pemerintahan; Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Shuttleworth, Paul Daniel. "Recognition of Family Life by Children Living in Kinship Care Arrangements in England". *British Journal of Social Work* Oxford University Press, The British Association of Social Workers, 2022, hlm 1-20.
- Shombing, Eka Nam. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Simorangkir, Yandestri, Yeni Solfiah dan Febrialismanto. "Hubungan Positive Parenting Dengan Kekerasan Terhadap Anak di TK Cendana Rumbai Kota Pekanbaru". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Volume 3 Nomor 1, Juni 2020, hlm 64-76  
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/864>  
 diakses pada Rabu, 31 Maret 2021
- Siregar, Hotrun. "Dimensi Politik dalam Formulasi Kebijakan Publik". *Militia: Jurnal Komunikasi dan Politik* Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm 63-72.
- Siswanto, Dedy dan Sri Budi Purwaningsih. "Bentuk - Bentuk Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Indonesian Journal of Law and Economics Review* Volume 1 Nomor 1, 2017  
<http://ojs.umsida.ac.id/index.php/IJLER/article/view/1749>  
 DOI: <https://doi.org/10.21070/ijler.v1i1.1749> diakses pada Rabu, 31 Maret 2021
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Srilaksmi, Ni Ketut Tri. "Fungsi Hukum Dalam Negara Hukum". *Pariksa; Jurnal Hukum Agama Hindu* Volume 4 Nomor 1, 2020, hlm 30-38.
- Subiyakto, Rudi. "Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Sosio-Religia* Volume 10 Nomor 1, Februari 2012, hlm 49-72.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
- Sukranatha, Anak Agung Ketut dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran". *Jurnal Cakrawala Hukum* Volume 9 No. 1, Juni 2018, hlm 1-10  
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/2160> DOI:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://doi.org/10.26905/idjch.v9i1.2160> diakses pada Rabu, 31 Maret 2021.

Salaeman, Mubaidi. “*Maqasid Al-Shari’ah: Cara Islam Menghadapi Pandemi Covid-19*”. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* Volume 32 Nomor 1, Januari 2021, hlm 263-282.

Sapena, Cecep Cahya. “*Analisis Historis Tentang Pembaharuan Politik Hukum Nasional Indonesia di Awal Era Reformasi*”. *Jurnal Moderat* Volume 5 Nomor 4, November 2019, hlm 549-559.

Suroya, Naili. “*Perspektif Maqasid Syari’ah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*”. *Jatiswara* Volume 37 Nomor 2, Juli 2022, hlm 195-204.

Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Syafei, Ermi Suhasti dan Ihab Habudin. “*Social Engineering in the Program of Maturation of Age Marriage*”. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 1, Juni 2019, hlm 17-43.

Syakrani dan Syahrani. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Syarif, Nurrohman. “*The Discourse and Practice of Islamic Family Law in Indonesia*”. *Journal of Psychology and Education* Volume 58 Nomor 1, 2021, hlm 5201-5212.

Tanuwijaya, Fanny dan Fiska Maulidian Nugroho. “*Child-Friendly Cities and Districts as Human Rights Protection in Indonesia’s Decentralization Context*”. *Indonesian Journal of Law and Society* Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm 163-180.

Tarmizi. “*Fungsi Freies Ermessen dan Peraturan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Edisi Khusus* Nomor 33, Oktober 2002, hlm 551-564.

Tarmizi, I. “*Dinsos Pekanbaru Kewalahan Atasi Gepeng*”. *Koran Riau*, 17 November 2020, hlm 8.

Taroreh, Nusri dan Ahmad Rajafi. “*Persepsi Pimpinan Badan Kontak Majelis Taklim, Aisyiah, Wanita Syarikat Islam, Fatayat NU, dan Kerukunan Wanita Islam di Kota Manado Tentang Poligami*”. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 2, Desember 2019, hlm 137-148.

Tedjo, Pratiwi. “*Reformulasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan Publik*”. *Jurnal Mimbar Adminsitrasi* Volume 17 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 77-89.

Tilawati, Anis. “*Jual Beli Online: Perspektif Maqasid Tafsir Jasser Auda*”. *Jurnal al-Fath* Volume 14 Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm 25-52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hijono, Rachmat. *Sistem Hukum Nasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2020.
- Obaidillah, M. Burhanuddin, Alfin Nuril Laili. "Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Ulama Modern dan Kontemporer". *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah* Volume 1 Nomor 1, Desember 2021, hlm 1-15.
- Priya, Zakiyatul. "Analisis Maqasid al-Shari'ah terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak". *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 10 Nomor 1, Juni 2020, hlm 42-72.
- Rusman, Munadi. "Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia". *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* Volume 1 Nomor 1, Juni 2019, hlm 127-147.
- Samsary, Royan, Afrizal Tw, Khamim. "Women's Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda's Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family Law in Indonesia". *JIL: Journal of Islamic Law* Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm 54-73.
- Wahid, Abd. "Maqasid Al-Sharia dan Implementasinya di Era Kekinian: Analisis Pemikiran Imam As-Syatibi". *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman* Volume 4 Nomor 2, September 2021, hlm 120-141.
- Wahyuni, Nila, Rahmadhona Fitri Helmi, Hidayatul Fajri. "Child-Friendly City: Failure to Build Collaboration". *Jurnal El-Riyasah* Volume 12 Nomor 2, 2021, hlm 159-170.
- Walper, Sabine dan Michaela Kreyenfeld. "The Intensification of Parenting in Germany: The Role of Socioeconomic Background and Family Form". *Social Sciences* Volume 11 Nomor 134, 2022 hlm 1-18.
- Whittington, Keith E., R. Daniel Kelemen, Gregory A. Caldeira. "The Study of Law and Politics", dalam *Keith. E. Whittington, R. Daniel Kelemen, Gregory A. Caldeira* (Eds), *The Oxford Handbook of Law and Politics*. New York: Oxford University Press, 2010, hlm 3-15.
- Widiyanto, Dodi dan R. Rijanta. "Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orang Tua di Kota Yogyakarta". *Jurnal Bumi Lestari* Volume 12 Nomor 2, Agustus 2012, hlm 211-16.
- Zulandari, Diana, Lee Jun Choi, Sawan bin Mohammad Syawal Narawi. "Pengaruh Gaya Asuh Ibu Bapa Terhadap Gejala Ponteng Sekolah". *Journal of Education and Social Sciences* Volume 9 Nomor 2, Februari 2018, hlm 11-22.
- Zuhman dan Nurtin Tarigan. *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Yaqin, Ainol. "Rekonstruksi Maqâshid al-Syari`ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda)".

- Madania Voume 22 Nomor 1, Juni 2018, hlm 63-82  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/803>  
 DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v22i1.803> diakses pada Rabu, 31 Maret 2021
- Yuhelna, Ririn Tri Setiawati. “Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat”. *Jurnal Neo Societal* Volume 5 Nomor 3, Juli 2020, hlm 320-26.
- Yum, Minchul. “Parental Time Investment and Intergenerational Mobility”. Ohio State University. Disertasi, Juli 2022.
- Zahroh, Faiqotul Himmah. “Pandangan Maqasid Al-Shari’ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda”. *Al-I’jaz* Volume 3 Nomor 1, Juni 2021, hlm 19-30.
- Zayyadi, Ahmad. “Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm 47-69.
- Zhu, Meihua dan Chayanee Chawanote. “The Impact of Financial Literacy on Family Wealth”. *Thammasat Review of Economic and Social Policy* Volume 8 Nomor 1, Januari-Juni 2022, hlm 4-48.
- Zulkayandri. *Fiqih Muqaran (Merajut Ara’ al-Fuqaha dalam Kajian Fiqih Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer*. Program Pascasarjan UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2008.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Rencana Strategis BKKBN 2020-2024

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2016 tentang PUG dalam Pembangunan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 507 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kota Pekanbaru Masa Bakti Tahun 2021-2023.

#### Website:

<https://dp3apm.pekanbaru.go.id/data-kekerasan-kota-pekanbaru/>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/semester-i-2022-penduduk-pekanbaru-bertambah-11-ribu-jiwa>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>

<https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/42/1/jumlah-penduduk-kota-pekanbaru-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/lambang-kota-pekanbaru#>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/visi-kota>

<https://news.detik.com/berita/d-4238559/siswa-smp-yang-sayat-tangan-di-pekanbaru-sebanyak-56-orang> (2 Oktober 2018)

<https://news.detik.com/berita/d-6615431/kasus-52-siswa-sayat-tangan-sendiri-legislator-usul-akses-medsos-dibatasi> (13 Maret 2023)

<https://www.bkkbn.go.id/berita-hadiri-pertemuan-tahunan-pbb-di-new-york-bkkbn-sampaikan-tiga-isu-utama-di-indonesia> (14 April 2023)

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/94897/2023/01/31/17-ribu-anak-di-pekanbaru-putus-sekolah-besok-satgas-dan-ratusan-relawan-turun-ke-kelurahan#sthash.7XvVb5OT.qZ0sGXiu.dpbs> (31 Januari 2023)

<https://zonapekan.com/news/detail/4982/kadisdik-optimis-anak-putus-sekolah-di-pekanbaru-tak-banyak> (3 Mei 2023)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pj-wali-kota-pekanbaru-dorong-upaya-cegah-anak-putus-sekolah> (3 Mei 2023)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/angka-anak-stunting-turun-drastis-di-pekanbaru-saat-ini> (11 April 2023)

<https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1434429-2023-02-07-eksploitasi-anak-satpol-pp-pekanbaru-amankan-14-gepeng-dan-badut-jalan.html> (7 Februari 2023)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dinas-sosial-mendata-puluhan-gepeng-sejak-januari-2023> (23 Februari 2023)

<https://riaukini.com/news/detail/1213/bolos-sekolah-satpol-pp-angkut-enam-pelajar-dari-warnet> (2 Agustus 2022)



**Lampiran 1 Peraturan Perundangan-Undangan Terkait Anak dan Keluarga dalam Perspektif Fikih *Muwaznah* dan *Maqashid Syariah***

No	Peraturan perundang-undangan	Pasal	Bunyi	K	M 1	M 2	M 3	H 1	H 2	H 3	H 4	H 5
	<i>Regeling</i>											
1	UU 1945	6 (1)	Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden	v			V		V			
2		26 (1)	Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara	v	V				V			
3		26 (2)	Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia	v	v				V			
4		28A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya	v	v				v			
5		28B (1)	Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah	v	v				v		V	
6		28B (2)	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi	v	v				v	V	V	V
7		28C (1)	Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia	v	v	V	v	V	v	V		V
8		28C (2)	Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.	v		V	v		v	V		V
9		28D (1)	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.	v	v				v	V		V

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	Hak cipta milik UIN Suska Riau	28D (4)	Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan	v	v				v		V	V	
11		28E (1)	Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.	v	v			V	v	V	V	V	
12		28E (2)	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.	v	v	v	v	V	v	V			
13		28E (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.	v		v	v		v	V			V
14		28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.	v	v	v	v		v	V			V
15		28G (1)	Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi	v	v				v	V	V	V	V
16		28G (2)	Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.	v	v				v				
17		28H (1)	Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan	v	v	v	v	V	v	V	V	V	V
18		28H (2)	Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan	v		v	v		v	V			V
19		28H (4)	Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.	v	v	v	v		v		V	V	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20	28I (1)	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.	v	v	v		V	v	V	V	V
21	28I (2)	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.	v	v	v			v	V		V
22	28I (4)	Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.	v	v	v	v	v	v	V	V	V
23	28I (5)	Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan	v	v	v	v	v	v	v	V	V
24	28J (1)	Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	v	v	v	v	v	v	V	V	V
25	28J (2)	Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	v	v	v	v	v	v	V	V	V
26	29 (2)	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.	v	v			v				
27	31 (1)	Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.	v	v	v		v	v	V		
28	31 (2)	Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.	v	v	v		v	v	V		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

29		31 (3)	Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.	v	v	v		v	v	V	V	
30		31 (5)	Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.	v		v	v	v	v	V	V	V
31		34 (1)	Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara	v	v				v			
32	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	41	Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.	v	v	v			v	V	v	V
33		42	Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.	v	v							V
34		43 (1)	Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.	v	v							V
35		43 (2)	Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	v		v						V
36		44 (1)	Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.	v	v							V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37		44 (2)	Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.	v	v							v	
38		45 (1)	Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.	v	v	v	v	v	v	V	v	v	V
39		45 (2)	Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya terputus.	v	v	v	v	v	v	V	v	v	V
40		46 (1)	Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.	v	v	v	V	v	v	V	v	v	V
41		46 (2)	Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.	v	v	v	V	v	v	V	v	v	V
42		47 (1)	Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.	v	v			v	v	V	v	v	V
43		47 (2)	Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.	v		v			v	V	v	v	V
44		48	Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.	v		v			v	V	v	v	V
45		49 (1)	Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) Ia berkelakuan buruk sekali.	v	v	v		v	v	V	v	v	V
46		49 (2)	Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk	v	v	v	v		v	v	v	v	V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.																
48	Hak cipta		55 (1)	Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.	v		v					v						V	
48	milik UIN Suska Riau		55 (2)	Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.	v		v					v						V	
48	Suska Riau		55 (3)	Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.	v		v	v				v						V	
50			59 (1)	Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.	v		v	v				v						V	
51			62	Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang ini.	v	v							v					V	
52	State Islamic		65 (1)	Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut: (a) Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.	v	v	v	v	V			v	V					v	V
55	University of Sultan Syarif Kasim Riau	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	1	Setiap Warganegara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial	v		v					v						V	V
54			2	Yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang ini dengan: (1) "Kesejahteraan Sosial" ialah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan,	v	v	v	v	v	v		v	V					v	V

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>1</p>	<p>dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap Warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila; (4) “Jaminan Sosial” sebagai perwujudan dari pada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi Warganegara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.</p>									
<p>54</p>	<p>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak</p>	<p>1 Yang dimaksudkan di dalam Undang-undang ini dengan: 1a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; 1b. Usaha Kesejahteraan Anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak; 2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin; 3a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung; 3b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak; 4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak; 5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya; 6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial secara wajar; 7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial; 8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat; 9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.																	
56	Hak cipta milik UIN Suska		2 (1)	Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V						
57	Riau		2 (2)	Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.	v		v	v	v	v	v	V								v
58			2 (3)	Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.	v	v	v	v			v	V	v	V						
59			2 (4)	Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.	v		v	v			v	V								V
60	State Islamic		3	Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.	v	v					v		v		V					
61	Islamic		4 (1)	Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.	v		v	v			v									V
62	University of		5 (1)	Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.	v		v	v	v	v	v	V	v	V						
63	Sultan		6 (1)	Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.	v		v	v			v	V								V
64	Syarif Kasim Riau		6 (2)	Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan	v		v	v			v	V								v

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.																
66	Hak Cipta milik UIN Suska Riau	7	Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.	v	v	v	v			v	V	V	V						
66	Hak Cipta milik UIN Suska Riau	8	Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.	v		v	v	v	v	v	V	V	v						
66	Hak Cipta milik UIN Suska Riau	9	Orang tua adalah yang pertamanya bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.	v	v	v			v	v	V	v	V						
68	Hak Cipta milik UIN Suska Riau	10 (1)	Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v					V
69	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	10 (2)	Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.	v	v	v			v	v	V	v	V						
70	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	10 (3)	Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.	v	v	v				v		v							
71	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	12 (1)	Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak,	v		v	v			v		V	v						
72	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	12 (3)	Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.	v	v	v	v			v		v	V	V					
73	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	52 (1)	Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, dan negara.	V	v	v	v	v	v	v	V	V	V						

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

74	Hak cipta milik UIN Suska Riau	52 (2)	Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya dan anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak kandungan.	V	v	v	v	v	v	V	V	V	
75		53 (1)	Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.	V	v	v	v	v	v	V	V	V	
76		53 (2)	Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.	V	v	v			v				
77		54	Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dan biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat manusia, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	V	v	v			v	v	V	V	
78		55	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkatan intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua/wali	V	v	v	v	v	v	v	V	V	
79		56 (1)	Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri	V	v	v			v	v	V	V	V
80		56 (3)	Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	V	v	v		v	v	v	V	V	V
81		57 (1)	Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V
82		57 (2)	Setiap anak berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.	v	v	v		v	v	v	V	v	V

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

83	Hak cipta milik UIN Suska Riau	57 (3)	Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya.	v	v	v	v	v	v	V	v	v
84		58 (1)	Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.	v	v	v		v	v	v	v	V
85		58 (2)	Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan atau pembunuhan anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.	v	v			v	v	V	v	V
86		59 (1)	Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa perpisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.	v	v	v		v	v	V	v	V
87		59 (2)	Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hak anak untuk orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.	v	v	v	v	v	v	V	v	V
88		60 (1)	Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.	v	v	v	v	v	v	V	v	V
89		60 (2)	Setiap anak berhak mencari, menerima dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualnya dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesucilaan dan kepatuhan.	v		v	v	v	v	V	V	V
90		61	Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.	v		v	v		v	V	v	
91		62	Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan	v		v	v	v	v		v	V

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.																
92	Hak Cipta milik UIN Suska Riau	63	Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa perperangan, sengketa paksa, kerusuhan sosial, dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.	v	v					v	V	v	V						
93		64	Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.	v	v	v		v	v	V	v	V							
94		65	Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.	v	v	v				v	V	v	V						
95		66 (1)	Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.	v	v					v	V	v	V						
96		66 (2)	Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindakan pidana yang masih anak-anak.	v	v					v			V						
97		67 (1)	Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum	v	v					v			V						
98	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	67 (2)	Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sesuai upaya terakhir.	v	v	v	v			v			V						
99		67 (3)	Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.	v	v	v	v			v			V						
100		67 (4)	Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.	v		v	v			v			V						
101		67 (5)	Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk	v	v	v	v			v			v						

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>10</p>	<p>1</p>	<p>membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>
<p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</p>	<p>1</p>	<p>Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga; 4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat; 5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak; 6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial; 9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; 10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar; 11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh,</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya; 13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.															
103	Hak cipta milik UIN Suska Riau	2	Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	v					
104		3	Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V					
105	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	4	Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	v	v	v	v			v	v	v	V					
106		5	Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.	v	v					v		V						
107		7 (1)	Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.	v	v	v	v	V	v	V	v	v	V					
108		7 (2)	Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Hak cipta	8	Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.	v		v	v	v	v	v	V	v	V
11	Hak milik	10	Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.	v		v	v	v	v	v	V	v	V
11	Hak Suska Riau	11	Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.	v		v	v		v	V	v	v	V
11	Hak Riau	13 (1)	Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	V
113	Hak State	13 (2)	Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.	v	v				v		V		
11	Hak Islamic	16 (1)	Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.	v	v	v			v		V		
11	Hak University of	16 (2)	Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.	v		v	v		v	V	v		
11	Hak Sultan Syarif Kasim Riau	16 (3)	Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.	v		v	v		v		V		
11	Hak Sultan Syarif Kasim Riau	17 (1)	Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya	v		v	v		v	V	v		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.																
117		17 (2)	Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.	v		v	v			v									V
118		18	Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.	v		v	v			v	V								V
119		19	Setiap anak berkewajiban untuk: a. Menghormati orang tua, wali, dan guru; b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.	v	v	v	v	v	v	v	v								
121		29 (1)	Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	v	v						v								V
122		29 (2)	Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.	v		v	v	v	v	v	V								V
123		29 (3)	Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.	v	v	v	v			v									V
124		30 (1)	Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.	v	v	v				v	v	V							V

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



126	31 (1)	Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.	v		v	v		v		v	
126	31 (2)	Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.	v	v	v	v	v	v	V	v	V
127	31 (4)	Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.	v	v			v	v		V	
128	32	Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan: a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan c. Batas waktu pencabutan.	v	v	v	v	v	v	V	v	V
129	33 (1)	Dalam hal Orang Tua dan Keluarga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.	v	v	v		v	v	V	v	V
130	37 (1)	Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.	v	v	v	V	v	v	V	v	V
131	38 (1)	Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan	v		v	v	v	v	V	v	v

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak.																
134		38 (2)	Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lainnya, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	v						
134		40 (1)	Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.	V	v	v		v	v				v						
134		40 (2)	Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.	V	v	v	v	V	v				v						
135		42 (1)	Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.	v	v				v										V
136		42 (2)	Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.	v	v	v			v			V	V						
137		50	Pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada: a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal; b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	v						V
138		52	Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.	v		v	v	v	v	v	V	v							V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

138	57	Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.	v	v	v	v	v	v	V	v	v	
139	78	Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	v	v	v			v	V	v	v	
141	79	Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	v	v	v			V	v	V	v	v
140	84	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	v	v	v			v			v	V
142	85 (1)	Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda	v	v	v			v			v	V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).																	
145		85 (2)	Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	v	v	v	v			v			v			v				V
145		86	Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).	v	v	v			v	v	V		v			v				V
146	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	22 (1)	Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu	v		v	v			v	V		v			v				V
147		22 (2)	Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	v		v	v			v	v		v			v				V
148	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	2 (1)	Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, istri, dan anak.	v	v	v	v	v	v	v	V		v			v				V
149		27	Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan	v	v	v	v			v	V		v			v				V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			ketentuan perundang-undangan yang berlaku.										
13	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	2	Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.	v	v	v	v			v		v	v
14		4	Warga Negara Indonesia adalah: b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia; g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin; i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak	v	v	v			v	v	v	v	v

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			diketahui keberadaannya; l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.																
152	Hak cipta milik UIN Suska Riau		5 (1)	Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.	V	V	v					v	V	v	V				
153			5 (2)	Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.	v		v	v				v	V	v	V				
154	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		6 (1)	Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf m, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.	v		v					v	V	v	V				
155			6 (2)	Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.	v		v	v				v	V	v	V				
156			6 (3)	Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.	v	v	v	V				v	V	v	v				

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

159	Hak cipta milik UIN Suska Riau	21 (1)	Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan berempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.	v	v	v	v		v	V	v	V
159		21 (2)	Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.	v	v	v	v		v	V	v	v
159		21 (3)	Dalam hal anak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6.	v		v	v		v	v	v	V
160		25 (1)	Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.	v	v	v	v		v	V	v	V
161		25 (2)	Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.	v	v	v	v		v	V	v	V
160		25 (3)	Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.	v	v	v	v		v	V	v	V
160		25 (4)	Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas)	v		v			v	V	v	V

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau</p>			<p>tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p>																																
<p>165</p>		<p>41</p>	<p>Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>												
<p>165</p>	<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025</p>	<p>Lampiran IV.1</p>	<p>Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025: IV.1.2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing: A. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas: 5. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender; 6. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (<i>nation building</i>) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>																									

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>Lampiran IV.2</p> <p>Tahapan dan Skala Prioritas. IV.2.4 RPJM Ke-4 (2020-2024) ... Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Indonesia diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.</p>	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
<p>1</p>	<p>Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan</p>	<p>20</p> <p>Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.</p>	v		v	v	v	v	V	v		V

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pembangunan Keluarga											
168		21 (1)	Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang: a. usia ideal perkawinan; b. usia ideal untuk melahirkan; c. jumlah ideal anak; d. jarak ideal kelahiran anak; dan e. penyuluhan kesehatan reproduksi.	v		v	v		v	v	v	V
169		30 (1)	Pemerintah menetapkan kebijakan penurunan angka kematian untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya.	v		v	v	V	v	V	v	v
170		30 (2)	Kebijakan penurunan angka kematian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berupa pemberian prioritas pada: a. penurunan angka kematian ibu waktu hamil; b. ibu melahirkan; c. pasca persalinan; dan d. bayi serta anak.	v	v	v	v		v		v	V
171		33 (1)	Pemerintah menetapkan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk dan/atau penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.	v		v	v		v		v	V
172		38 (2)	Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.	v		v	v	v	v	V	v	V
173		38 (3)	Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan: a. kesehatan; b. pendidikan; c. nilai agama; d. perekonomian, dan e. nilai sosial budaya.	v		v	v	v	v	V	v	V
174		47 (1)	Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	v		v	v	v	v	V	v	V
175		47 (2)	Kebijakan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat	v		v	v	v	v	V	v	V

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.											
17		48 (1)	Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara: a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga; peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.	v	v	v	v	v	v	V	v	v		
18	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	1	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum; 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin	v		v	v		v	V	v	V		
19		14	Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat: c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.	v		v	v		v	V	v	V		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17	Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	1	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak; 8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain; 12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah; 15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya; 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.	v	v	v	v	v	v	V	v	v
18		6	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali	v	v	v	v	v	v	v	v	
19		9 (1)	Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.	v	v	v	v	v	v	V	v	
19		14 (1)	Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan	v	v	v			v	V	V	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.																
184		14 (2)	Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V						
185		15	Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual.	v	v	v				v	V	v							
185		20	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.	v	v	V	v	v	v	v	V	v	v						
186		23 (1)	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V				
187		26 (1)	Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V						
188		26 (2)	Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V						

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

			tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.										
192		27 (1)	Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.	v		v				v			V
193		27 (2)	Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran	v		v	v			v			V
194		27 (3)	Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.	v		v	v			v			V
195		27 (4)	Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.	v	v	v	v			v			v
193		39 (2)	Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.	v	v	v			v	v			V
194		39 (2a)	Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.	v	v	v			v	v			V
195		39 (3)	Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.	v	v	v			v	v			V
196		39 (4)	Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.	v		v	v	v	v	v	V	v	V
197		43 (1)	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.	v	v	v	v	v					V
198		43 (2)	Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.	v	v	v	v	v	v	v	V	V	V
199		44 (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.	v		v	v			v	V	v	V

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

203	Hak cipta milik UIN Suska Riau	44 (4)	Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga tidak mampu.	v		v	v		v		v	V
203a		45 (1)	Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.	v	v	v	v		v	V	v	v
203b		45 (2)	Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.	v	v	v	v	v	v	V	v	v
203c		45A	Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	v		v	v	v	v		v	
204		45B (1)	Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.	v	v	v	v		v	V	v	
205		45B (2)	Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.	v	v	v	v		v	V	V	
206		46	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan /atau menimbulkan kecacatan.	v	v	v	v		v		V	
207		47 (1)	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.	v	v				v		V	
208	47 (2)	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan: a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak; b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan	v	v	v			v	V	v		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kepentingan yang terbaik bagi Anak.																
20	Hak cipta		48	Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua Anak.	v	v	v	v			v	V	V						
21	Etik UIN Suska Riau		49	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V					
21	Hak Cipta		51	Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V					
21	Hak Cipta		53 (1)	Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat di daerah terpencil.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V					
213			59 (2)	Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.	v	v	v	v			v	V	v	V					
21	State Islamic University of Sulthan Kasim Riau		59A	Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V					
21	Hak Cipta		77A (1)	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan	v	v	v			v	v		v	V					

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).															
		80 (4)	Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.	v	v	v	v	v	v	V	v	V						
		81 (3)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	v	v	v	v	v	v	V	v	V						
		82 (2)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	v	v	v	v	v	v	V	v	V						
	219	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	7 (1)	Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.	v		v	v		v	V	V						
	220		7 (2)	Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.	v		v	v		v	v	V						
	221		7 (3)	Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan	v		v	v		v	V	V						

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

223		7 (4)	Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)	v		v	v		v	V	V	
223	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum	1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.	v		v	v		v	V	v	v
224	Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga	1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat; 2. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk; 3. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan; 4. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat; 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya; 7. Keluarga berkualitas adalah	v	v	v	v	v	v	v	v	v

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas; 10. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin; 11. Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.</p>										
225	4	Pemerintah menetapkan kebijakan nasional perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah.	v		v	v	v	v	V	v		V
226	5	Kebijakan nasional perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 diarahkan untuk: a. Menjamin tercapainya kondisi bonus demografi; b. Meningkatkan kualitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi; c. Memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan d. Memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.	v		v	v	v	v	V	v		V

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

227	Hak cipta milik UIN Suska Riau	6	Kebijakan nasional pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 4 diarahkan untuk: a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS; b. Memberdayakan fungsi keluarga; c. Memandirikan keluarga; d. Memberdayakan kearifan lokal; e. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup; memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan g. Memberdayakan peran serta masyarakat.	v	v	v	v	v	v	V	v	V
228	Suska Riau	7 (1)	Kebijakan nasional pembangunan keluarga dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.	v	v	v	v	v	v	V	v	V
229	Riau	7 (2)	Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : (a) fungsi keagamaan, (b) fungsi sosial budaya, (c) fungsi cinta kasih, (d) fungsi perlindungan, (e) fungsi reproduksi, (f) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (g) fungsi ekonomi, (h) fungsi pembinaan lingkungan.	v	v	v	v	v	v	V	v	v
230	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	11 (2)	Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui: a. Pengendalian kelahiran; penurunan angka kematian; c. Pengarahan mobilitas penduduk.	v		v	v		v	v	v	V
231	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	11 (3)	Penyelenggaraan pengendalian kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertujuan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS melalui Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana.	v		v	v	V	v	V	v	v
232	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	18 (1)	Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk: a. mengatur kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak; b. meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi; meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana; dan e. mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.	v		v	v	V	v	V	v	v

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	233	18 (2)	Kebijakan Keluarga Berencana dilakukan melalui upaya: a. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat; b. Pembinaan keluarga; dan c. Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.	v		v	v	v	v	v	V	v	V
	234	21 (1)	Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka mendukung: a. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan b. Pelaksanaan fungsi keluarga.	v		v	v	v	v	v	V	v	V
	235	21 (2)	Pembinaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan: a. KIE; b. penyediaan sarana dan prasarana; dan c. upaya pembinaan lainnya.	v		v	v	v	v	v	V	v	V
	236	22	Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membentuk dan mengembangkan: a. Pembinaan keluarga balita dan anak; b. Pembinaan ketahanan keluarga remaja dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja/Mahasiswa; c. Pembinaan ketahanan keluarga lansia; dan d. Pemberdayaan ekonomi keluarga.	v		v	v	v	v	v	V	v	v
	237	23	Pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera menuju NKKBS dengan menyelenggarakan Keluarga Berencana.	v		v	v	v	v	v	V	v	V
	238	24 (1)	Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilaksanakan dengan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui: a. pendewasaan usia perkawinan; b. pengaturan kehamilan yang diinginkan; c. pembinaan kesertaan Keluarga Berencana; dan d. peningkatan kesejahteraan keluarga.	v		v	v	v	v	v	V	v	V
239	24 (2)	Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat	v		v	v	v	v	v	V	v	V	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta			sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada tumbuh kembang kesadaran, kemauan, dan kemampuan keluarga secara mandiri dalam membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.										
241		25 (1)	Pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.	v		v	v		v	V	V		
242		25 (2)	Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain: a. kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga; b. kemandirian siap dan kedewasaan perilaku seseorang; c. derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat; d. pengetahuan tentang perencanaan keluarga sejahtera; e. peraturan perundang-undangan yang berlaku.	v		v	v	v	v	V	v	v	
242		26 (1)	Pengaturan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam menunda kehamilan pertama sampai pada usia ideal melahirkan dan mengatur jarak kelahiran.	V		v	v		v	V	V		
242		26 (2)	Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor: a. risiko akibat melahirkan; b. kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan dan persalinan; c. derajat kesehatan reproduksi sehat; d. kematangan mental, sosial, ekonomi dalam keluarga.	v		v	v	v	v	V	v	V	
244		27 (1)	Menunda kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka perencanaan jumlah dan jarak antara kelahiran anak dilakukan sendiri oleh pasangan suami-istri atas dasar kesadaran dan kesukarelaan.	v		v	v	v	v	V	v	V	
244		27 (2)	Menunda kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	v			v	v	v	V	v	V	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			keluarga, Keluarga Berencana, dan pembangunan lain.																	
256	Hak cipta		46 (1)	Informasi Keluarga meliputi: a. data demografi; b. data Keluarga Berencana; c. data keluarga sejahtera; dan d. data anggota keluarga.	v		v	v									v			
257	milik UIN Suska Riau		46 (2)	Data demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. data rumah tangga; b. data kepala keluarga menurut status perkawinan; c. data anggota keluarga menurut jenis kelamin, dan d. data kelompok umur.	v		v	v									V			
258	Suska Riau		46 (3)	Data Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data hasil pendataan keluarga paling sedikit meliputi: a. jumlah pasangan usia subur; b. jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta Keluarga Berencana; dan c. jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta Keluarga Berencana.	v		v	v										V		
257	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		46 (4)	Data Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan Indikator Keluarga Sejahtera dengan variabel paling sedikit meliputi: a. agama; b. sandang; c. pangan; d. papan; e. kesehatan; f. pendidikan; g. kepesertaan dalam program Keluarga Berencana; h. tabungan; i. interaksi dalam keluarga; j. interaksi dalam lingkungan; k. informasi; dan l. peranan dalam masyarakat.	v		v	v	v	v	v	V	v	V						
258	Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		46 (5)	Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi: a. jumlah jiwa; b. nama anggota keluarga; c. alamat tempat tinggal; d. hubungan dengan kepala keluarga; dan e. jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.	v		v	v									V			
259	City of Sultan Syarif Kasim Riau		47 (1)	Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan.	v		v	v									V			
260	Sultan Syarif Kasim Riau		47 (2)	Selain sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Data dan Informasi Keluarga dapat diperoleh dari institusi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	v		v	v									V			
261	Syarif Kasim Riau		62 (1)	Pengamanan informasi keluarga dilakukan untuk menjamin agar informasi keluarga: a. tetap	v	v	v	v			v						V			

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



			tersedia dan terjaga keutuhannya; dan b. terjaga kerahasiaannya untuk informasi keluarga yang bersifat tertutup.											
262		62 (2)	Pengamanan informasi keluarga harus dilakukan sesuai standar pengamanan.	v		v	v			v				V
263		63 (1)	Untuk menjaga keamanan dan informasi keluarga, Kepala Badan menetapkan kriteria dan batasan hak akses pengguna informasi keluarga.	v		v	v			v				V
264		63 (2)	Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi keluarga, setiap pengelola informasi keluarga harus: a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Keluarga secara teratur; dan b. membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan Informasi Keluarga.	v		v	v			v				V
	<b>Beleidsregel</b>													
265	Kompilasi Hukum Islam	1 (g)	Yang dimaksud dengan: poin (g) Pemeliharaan anak atau <i>hadhonah</i> adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	v	v
266		77 (3)	Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	v	V
267		80 (4)	Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, <i>kiswah</i> dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	V
268		81 (3)	Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	v	V
269		98 (1)	Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.	v		v	v	v	v	v	V	v	v	V
270		98 (2)	Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala	v		v	v			v	V	V		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.																
272	Hak cipta		98 (3)	Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V					
273	milik UIN Suska Riau		99	Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil perbuatan suami dan istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V					
273			100	Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.	v	v	v		v	v	V	v	V						
274			101	Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan <i>li'an</i> .	v		v	v	v	v	v	V	v						
275			102 (1)	Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.	v		v	v	v	v	v	v	v						
276			102 (2)	Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.	v		v	v	v	v	v	V	V						
277			103 (1)	Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V					
278			103 (2)	Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	V					
279			103 (3)	Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.	v	v	v		v	v	V	v	V						
280			104 (1)	Semua biaya penyusunan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah	v	v	v	v	v	v		v	V						

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>			meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.															
	282	104 (2)	Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.	v		v	v	v	v	v	V	v	V					
	283	105	Dalam hal terjadinya perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum <i>mumayyiz</i> atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah <i>mumayyiz</i> diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	V				
	283	106 (1)	Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.	v	v	v	v	v	v	v	V	v	v					
	284	106 (2)	Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).	v	v	v		v	v	V	v	v	V					
	284	156	Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: a. Anak yang belum <i>mumayyiz</i> berhak mendapatkan <i>hadhanah</i> dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2. Ayah; 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. Anak yang sudah <i>mumayyiz</i> berhak memilih untuk mendapatkan <i>hadhanah</i> dari ayah atau ibunya;	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>c. Apabila pemegang <i>hadhanah</i> ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan <i>hadhanah</i> telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak <i>hadhanah</i> kepada kerabat lain yang mempunyai hak <i>hadhanah</i> pula;</p> <p>d. Semua biaya <i>hadhanah</i> dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);</p> <p>e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai <i>hadhanah</i> dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);</p> <p>f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.</p>										
286	162	<p>Bilamana <i>li'an</i> terjadi maka perkawinan ini putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.</p>	v	v	v		v	v		v	V	
287	171	<p>Yang dimaksud dengan:</p> <p>b). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.</p> <p>c). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.</p>	v	v	v		v	v		v	V	
288	172	<p>Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.</p>	v	v	v	v	v	v	V	v	V	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau	288	174 (1)	Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: -golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.	v		v		v			v	V
	290	174 (2)	Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.	v		v		v			v	V
	291	176	Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.	v		v		v			v	V
	292	177	Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.	v		v		v			v	V
	293	178 (1)	Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.	v		v		v			v	V
	294	178 (2)	Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.	v		v		v			v	V
	295	179	Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.	v		v		V			v	V
	296	180	Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.	v		v		v			v	V
	297	184	Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.	v	v	v	v	V	v	V	v	V
298	185 (1)	Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan	v		V	v	V			v	V	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Lampiran 2 Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 dalam Perspektif Fikih *Muwaznah* dan *Maqashid Asy-Syariah*

No	Pasal	Bunyi	K	M 1	M 2	M 3	H 1	H 2	H 3	H 4	H 5
1	6	Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam lingkup wilayah Daerah harus dipandang mutlak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum di Daerah.	v	v	v	v	v	V	V	v	V
2	9	Pendekatan pengembangan KLA melalui cara pendekatan dari bawah ke atas ( <i>bottom-up</i> ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak.	v		v	v	v	V	V	v	V
3	15	Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan layak bagi anak yang dimulai dari lingkup keluarga, atau RT/RW, atau di tingkat kelurahan atau kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan menjadi sangat ideal apabila dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Kota.	v		v	v	v	V	V	v	V
4	42	Klaster anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, terdiri dari: a. hak sipil dan kebebasan; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan e. perlindungan Khusus.	v	V	v	v	v	V	V	v	V
	43	Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, terdiri dari: a. Hak atas identitas, yang memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya, sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan. b. Hak perlindungan identitas, dengan maksud untuk memastikan sistem	v	v	v	v	v	v	V	v	v

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.</p> <p>c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, demi memastikan jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.</p> <p>d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama, demi memastikan jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.</p> <p>e. Hak berorganisasi dan berkumpul, demi menjamin bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.</p> <p>f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi, demi menjamin bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.</p> <p>g. Hak akses informasi yang layak, demi menjamin bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.</p> <p>h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demi menjamin bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.</p>
---	--

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<p>44</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua, dengan menempatkan orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: bina keluarga balita (bkb);</li> <li>b. Anak yang terpisah dari orang tua, di mana pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;</li> <li>c. Reunifikasi, dengan cara mengadakan pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri;</li> <li>d. Pemindahan anak secara illegal, dengan maksud memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara illegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan tki anak;</li> <li>e. Dukungan kesejahteraan bagi anak, dengan maksud untuk memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak;</li> <li>f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, demi memastikan bahwa anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak;</li> </ol>	v	v	v	v	v	v	v	v	v
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>g. Pengangkatan/adopsi anak, demi memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;</p> <p>h. Tinjauan penempatan secara berkala, demi memastikan bahwa anak-anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak (lkسا) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;</p> <p>i. Kekerasan dan penelantaran, demi memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.</p>									
<p>45</p>	<p>Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri dari:</p> <p>a. Anak penyandang disabilitas, dengan maksud untuk memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.</p> <p>b. Kesehatan dan layanan kesehatan, dengan maksud untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.</p> <p>c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan, dengan maksud untuk memastikan agar setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.</p> <p>d. Standar hidup, dengan maksud untuk memastikan agar anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan angka kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.</p>	v	v	v	v	v	V	v	v	V
<p>46</p>	<p>Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri dari:</p> <p>a. Pendidikan, dengan tujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong</p>	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah;</p> <p>b. Tujuan pendidikan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.</p> <p>c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni budaya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.</p>									
<p>9</p>	<p>47</p>	<p>Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri dari:</p> <p>a. Anak dalam situasi darurat, yakni, anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya, yang terdiri dari: i. pengungsi anak, untuk memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal; ii. Situasi konflik bersenjata, untuk memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak;</p> <p>b. Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>V</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar;</p> <p>c. Anak dalam situasi eksploitasi, dengan batasan bahwa anak tersebut telah mengalami segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi;</p> <p>d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.</p>	<p>10</p>	<p>48</p>	<p>Prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan huruf e tersebut adalah:</p> <p>a. non-diskriminasi, yaitu: prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;</p> <p>b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta</p>	<p>v</p>	<p>V</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>v</p>	<p>V</p>
---	---	---	-----------	-----------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		<p>pengembangan program dan kegiatan;</p> <p>c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;</p> <p>d. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan</p> <p>e. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.</p>											
	11	87	<p>Indikator Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b memakai 3 (tiga) tolak ukur sebagai berikut:</p> <p>a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapat Kutipan Akta Kelahiran;</p> <p>b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan</p> <p>c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan dan kelurahan.</p>	V		v	v		v	v	V		
	12	88	<p>Indikator Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c memakai 3 (tiga) tolak ukur sebagai berikut:</p> <p>a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 19 (sembilan belas) tahun;</p> <p>b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan</p> <p>c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).</p>	V		v	v	v	v	v	v	v	V
	13	89	<p>Indikator Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d memakai 9 (sembilan) tolak ukur sebagai berikut:</p> <p>a. Angka Kematian Bayi (AKB);</p> <p>b. Prevalensi kekurangan gizi dan balita;</p> <p>c. Persentase ASI eksklusif ;</p> <p>d. Jumlah Pojok ASI;</p> <p>e. Persentase imunisasi dasar lengkap;</p>	v	V	v	v		v	v	v	V	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan i. Tersedia kawasan tanpa rokok.											
	14	90	Indikator Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e memakai 5 (lima) tolak ukur sebagai berikut: a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini; b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; c. Persentase sekolah ramah anak; d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.	v		v	v		v	v	v		V
	15	91	Indikator Klaster V: Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f memakai 4 (empat) tolak ukur sebagai berikut: a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan; b. Persentase kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan ( <i>restorative justice</i> ); c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.	v	V	v	v		v	v	V		V
	16	109	Strategi pengembangan KLA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui pelebagaan dan pembudayaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e diwujudkan melalui upaya melembagakan dan membudayakan sikap dan perilaku ramah terhadap anak dari lingkungan keluarga inti dan keluarga besar di wilayah Daerah.	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v
17	111	Upaya pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 dilaksanakan	v	V	v	v	v	v	v	v	v	V	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		dengan maksud untuk menjamin adanya interaksi antar generasi, yang terdiri atas: a. anak; b. orang dewasa; c. orang tua; dan d. manusia lanjut usia dengan maksud agar nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang wujud di Daerah tidak hilang atau luntur.										
	150	Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dapat diajukan oleh: a. korban; b. keluarganya; c. temannya; d. petugas kepolisian; e. relawan pendamping; atau f. pekerja sosial.	v		v			v	v	V		
	162	Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a dilakukan dalam bidang: a. hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a; b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b; c. kesehatan dan kesejahteraan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c; dan d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d.	v	V	v	v	v	v	v	v	v	V
20	163	Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b, diberikan kepada: a. anak dalam situasi darurat; b. anak yang berhadapan dengan hukum; c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. anak yang menjadi korban pornografi; g. anak dengan HIV/AIDS; h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; j. anak korban kejahatan seksual; k. anak korban jaringan terorisme; l. anak penyandang disabilitas; m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan	v	V	v		v	v	v	v	v	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	21	170	o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.	v	V	v	v	v	v	v	v	v	v	v	V
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	22	172	Kebijakan perusahaan yang peduli Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dilaksanakan dalam bentuk seperti: a. penyediaan pojok ASI pada setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota; b. ketersediaan Tempat Penitipan Anak; c. pemberian dispensasi waktu bagi karyawan yang memiliki bayi di bawah usia 6 (enam) bulan untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya; serta d. tidak mempekerjakan Anak di bawah usia yang ditentukan; e. tidak melibatkan Anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan bagi Anak; dan f. lain-lain kebijakan.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	22	172	Kebijakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk penglibatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah Daerah dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan Anak di Daerah, yang terselenggara dalam bentuk seperti: a. pembangunan Pos Yandu pada berbagai lokasi yang mudah dijangkau oleh Ibu dan Anak; b. kampanye ASI eksklusif; c. pembangunan Kawasan Tanpa Rokok yang berlokasi di dalam dan di luar perusahaan; d. upaya pemajuan berbagai cabang Olah Raga yang memiliki prestasi dan potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Daerah; serta e. pemberian beasiswa prestasi; f. pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta kelengkapan fasilitas Olah Raga pada berbagai institusi pendidikan yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk melaksanakannya; serta g. berbagai kebijakan lainnya.	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**CURRICULUM VITAE**



**A. IDENTITAS**

Nama : Wazni  
 NIM : 32090522370  
 Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru, Tanah Datar, 11 November 1983  
 Alamat : Taman Karya Village Nomor 4 Gang Berkat Tuah  
 Karya Tuah Madani Pekanbaru  
 HP : 081371504308  
 E-mail : [wazni@lecturer.unri.ac.id](mailto:wazni@lecturer.unri.ac.id) dan [wazni.ur@gmail.com](mailto:wazni.ur@gmail.com)  
 Nama Orang Tua  
 Ayah : Azwar Haji Syukur (Alm)  
 Ibu : Anis Maidarli binti Munir Labai  
 Ayah Mertua : Suwardi (Alm)  
 Ibu Mertua : Gustiara  
 Nama Suami : Doni Saputra  
 Nama Anak : Fadilah An Nisa Qurrata A'yun  
 Afifah Azzahra  
 Muhammad Irsyad Hasan  
 Ar Rayyan Nur Hasan

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
SD	1989-1990		SDN 02 Koto Baru Sungai Tarab Tanah Datar	
SD	1990-1993		SDN 001 Senapelan Pekanbaru	
SD	1993	1995	SDN 23 Sungai Tarab Tanah Datar	
MI	1995-1998		MIS Koto Baru Sungai Tarab Tanah Datar	
SMP	1995	1998	SLTPN 1 Sungai Tarab Tanah Datar	
SMA	1998	2001	SMUN 1 Sungai Tarab Tanah Datar	IPA
Pesantren	1999-2001		Pondok Pesantren Salafiyah Jabal	

			Rahmah Koto Baru Sungai Tarab Tanah Datar	
1	2001	2006	Universitas Riau	Ilmu Pemerintahan
2	2007	2010	Universitas Riau	Ilmu Politik
3	2014-2019		Philipps-Universität Marburg Germany	<i>Islamic Studies</i>
3	2020	2023	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Islam  
(Pembimbing: Dra. Wan Asrida, M.Si)

Judul Tesis : Rekrutment Calon Anggota Legislatif Perempuan Kota Pekanbaru pada Pemilu 2009; Kasus Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera  
(Pembimbing: Dr. H. Raja Sofyan Samad, MA (Alm) dan Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si)

Judul Disertasi : Kota Layak Anak dalam Perspektif Fikih *Muwazanah* dan *Maqashid Asy-Syariah*  
(Promotor: Prof. Dr. H. Ilyas Husti MA, Co-Promotor: Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA)

### C. RIWAYAT PEKERJAAN

Institusi	Posisi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
FISIP Universitas Riau	Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan	2006	2007
FISIP Universitas Riau	Staf Pembantu Dekan I dan III	2007	2009
FISIP Universitas Riau	Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan	2009	Maret 2010
FISIP Universitas Riau	Staf Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan	Maret 2010	Desember 2010
Universitas Riau	Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan	Desember 2010	-
Universitas Riau	Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan	Januari 2023	Januari 2027

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D PENGALAMAN ORGANISASI

Jenjang Pendidikan	Organisasi	Tahun	Posisi
Luar Sekolah	Ikatan Remaja Masjid Muslim Koto Baru	1999	Anggota Bidang
Pendidikan Tinggi	Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau	2002	Sekretaris Bidang
Pendidikan Tinggi	Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau	2003	Sekretaris Umum
Luar Sekolah	Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP Universitas Riau	2003	Anggota Bidang
Luar Sekolah	Ikatan Mahasiswa Tanah Datar	2003	Anggota Bidang
Pendidikan Tinggi	Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Riau	2004	Sekretaris Umum
Luar Sekolah	Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru	2004	Wakil Bendahara
Luar Sekolah	KOHATI Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru	2004	Bendahara
Pendidikan Tinggi	Badan Legislatif Mahasiswa Universitas Riau	2005	Sekretaris Umum
Luar Sekolah	PERMIAN Jerman	2015	Wilayah Marburg Jerman
Luar Sekolah	Perhimpunan Alumni Jerman Cabang Riau	2019-Sekarang	Bendahara
Luar Sekolah	Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional	2020	Anggota Madya

#### F PELATIHAN/WORKSHOP

Jenis Pelatihan/Workshop	Institusi Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
IELTS Preparation Course	Universitas Indonesia-Dikti	September-Desember 2011
Workshop Penulisan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat dengan Sumber Dana DP2M Dikti	Fakultas Teknik Universitas Riau	8 Oktober 2012
Pelatihan Prajabatan Golongan III	Kemendikbud	Oktober 2012

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<i>IELTS Preparation Course</i>	The British Institute Bandung-Universitas Riau	1-31 Juli 2013
<i>Intensive IELTS Preparation Course</i>	IALF Jakarta – Universitas Riau	4-29 November 2013
Kursus Bahasa Jerman A1	Die Brücke Riau Jerman (BRJ) Pekanbaru	17 Februari 2014
<i>Course: Einführung in die Grounded-Theory-Methodologie</i>	MARA Philipps Universität Marburg	14-15 November 2014
<i>Summer Course: When Islam dan Feminism Meet</i>	HUWISU Humboldt Universität zu Berlin	29 Juni-10 Juli 2015
Workshop Pancasila, Konstitusi dan Ketatanegaraan dengan Tema: Penataan Kewenangan MPR dan Penegeasan Sistem Presidensial	MPR RI- Universitas Riau	28 November 2016
<i>Database Administration Fundamentals</i>	Microsoft Technology Associate	3 Juni 2018
<i>Software Development Fundamentals</i>	Microsoft Technology Associate	3 Juni 2018
<i>International Teamwork-Facilitating Cooperation in International Environments</i>	MARA Philipps Universität Marburg Germany	1 September 2018
Workshop Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Bagi Calon Pendamping Tahun Usulan 2019 Universitas Riau	Universitas Riau	21 Oktober 2019
<i>Deutsch A1.2</i>	Goethe Institute Jakarta (Online)	10 Mei - 23 Agustus 2020
<i>Deutsch A2.1</i>	Goethe Institute Jakarta (Online)	2021
<i>Deutsch A2.2</i>	Goethe Institute Jakarta (Online)	2021
Kursus Bahasa Arab Level 2	Mustaqilli Arabic Center Jakarta (Online)	2022
Kursus Bahasa Arab Level 3	Mustaqilli Arabic Center Jakarta (Online)	2022
Kursus Bahasa Arab untuk Pemula	Raudataul Jannah Islamic Center Pekanbaru	Januari 2023-sekarang
Kursus Bahasa Arab <i>Durusul Lughah</i>	Rumah Belajar Muslihat Pekanbaru	Maret 2023-sekarang

**KARYA ILMIAH**

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal/Media
2010	<i>Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Beberapa Aspek; Keuangan, Birokrasi, Etika dan Partisipasi Masyarakat</i>	Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda Vol 9/NO. 14/2010
2011	<i>Rekrutment Calon Anggota Legislatif Perempuan Kota Pekanbaru pada Pemilu 2009; Kasus Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera</i>	Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda Vol 10/NO. 16/2011
2012	<i>Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Menghadapi Krisis Ekologi</i>	Prosiding Seminar Antarabangsa 5: Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Lingkungan di Alam Melayu, FISIP Universitas Riau-ATMA Halaman 416-423
2013	<i>Strategi Koalisi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2010-2011</i>	Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda Vol.11, No.18/2012
2013	<i>Strategi Kaderisasi Perempuan oleh Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru 2009-2012</i>	Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda Vol.11, No.18/2012
2013	<i>Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Menghadapi Krisis Ekologi; Kasus Kecamatan Singingi Hilir</i>	Prosiding Seminar Nasional; Politik, Birokrasi, dan Perubahan Sosial dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa, Pekanbaru FISIP Universitas Riau 9 November 2013 Halaman 218-234
2013	<i>Analisis Subbidang Ketahanan Keluarga Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru</i>	Prosiding Seminar Nasional; Politik, Birokrasi, dan Perubahan Sosial dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa, Pekanbaru FISIP Universitas Riau 9 November 2013 Halaman 349-359
2016	<i>Muslim Women, Interest Groups and Interest Articulation in Germany.</i>	<i>International Conference Proceeding – Kuala</i>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<i>Lumpur International Islamic Studies and Civilisations</i> . May 7-8, 2016. Hotel Putra, Kuala Lumpur, Malaysia. ISBN: 978-967-13952-3-3 Pages 899-907.
2017	<i>The Relationship between the State and the Civil Society; the Dynamics of Islamic Women's Movements in Germany</i>	<i>2<sup>nd</sup> International Conference on Science and Technology 2</i> (Nomor 1), 2018
2020	<i>Partai Politik &amp; Demokrasi Prosedural: Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada Pemilu Legislatif 2009</i>	Penerbit Taman Karya Pekanbaru
2020	<i>Women in German Islamic Organization</i>	<i>Atlantis Press</i>
2020	<i>Family Development in Pekanbaru Indonesia; Historical Institutional Approach</i>	<i>Atlantis Press</i>
2020	<i>Evaluasi Input Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Siak</i>	Jurnal Sebatik Volume 24 Nomor 2 Desember 2020
2020	<i>Pelatihan untuk masyarakat Indonesia di Jerman "women leadership"</i>	<i>UNRI Conference Series Community Engagement Volume 2 Tahun 2020 pages 128-138</i>
2021	<i>Evaluasi Kebijakan &amp; Kearifan Lokal: Analisis CIPP dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal</i>	Penerbit Taman Karya Pekanbaru
2021	<i>Melacak Eksistensi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Siak di Era Globalisasi</i>	Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume 10 Nomor 1 Tahun 2021
2021	<i>Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974</i>	Jurnal Hukum Islam Volume 21 Nomor 1 Tahun 2021
2021	<i>Relasi Kuasa Negara dan Adat dalam Mengembangkan Pariwisata Budaya Melayu Kabupaten Siak</i>	Jurnal PolGov Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021